

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KOPERASI
(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi)**



**Oleh :
AFWAN ZAHRI
NIM : 5012017001**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afwan Zahri
NIM : 5012017001
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 03 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Afwan Zahri
NIM: 5012017001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Analisis Pengelolaan Dana Koperasi
(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi)**

Nama : Afwan Zahri

NIM : 5012017001


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 27 Januari 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 28 April 2021

Direktur,


Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **Analisis Pengelolaan Dana Koperasi (Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi)**


Nama : Afwan Zahri

NIM : 5012017001

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. H. Zulkarnaini, MA.

()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I.

()

Anggota : Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA.
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dr. Safwan Kamal, M.E.I.
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D.
(Penguji)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 24 Juli 2020

Pukul : 09.00 - 10.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Afwan Zahri

NIM: 5012017001


Tanggal Ujian : 27 Januari 2021

Periode Wisuda : 2021

Disetujui oleh:

Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

()

Mawardi, MSI.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

()

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.
NIDN. 2011118901

Penguji

()

Dr. H. Mohd. Nasir, MA.
NIP. 197712182006041008

Pembimbing/Penguji

()

Dedi Suheri, SS, MS, Ph.D.

Pembimbing/Penguji

()

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

()

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA KOPERASI

(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi)

Yang ditulis oleh :


Nama : Afwan Zahri
NIM : 5012017001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 03 Oktober 2019

Pembimbing I



Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
NIP. 19750829 200801 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA KOPERASI

(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi)

Yang ditulis oleh :

Nama : Afwan Zahri
NIM : 5012017001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 03 Oktober 2019

Pembimbing II

Dr. Safwan kamal, MEI.
NIDN. 2011118901

ABSTRAK

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Di sini penulis ingin mengkaji bagaimana latar belakang lahirnya mekanisme pengelolaan dana koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana koperasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah serta bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan system syariah pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Phenomenology*, yaitu mengamati bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana Kopa Idi yang dijalankan oleh pengurus. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, penelitian yang memfokuskan pada hakikat dan proses pelaksanaan pengelolaan dana koperasi, teknik pengumpulan data dengan observasi, data primer dengan wawancara, data sekunder dari dokumen-dokumen, teknik analisa data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya latar belakang dari mekanisme pengelolaan dana koperasi Koperasi Pengadilan Agama Idi (KOPA Idi) dipicu oleh keinginan yang luhur dari para pendiri untuk menyejahterakan semua anggota Kopa Idi. Pelaksanaan pengelolaan dana pada KOPA Idi periode 2016-2018, termasuk kelompok *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha. Penulis mendapati semua usaha Kopa Idi hukumnya dibolehkan, kecuali pada pinjaman masih ada bunga, sering dikenal dengan riba, hukumnya haram. Berbicara peluang dan tantangan dalam menerapkan system syariah pada koperasi, peluang ada payung hukum nasional untuk menjalankan koperasi syariah sudah diatur dalam Permen Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. dan sebagian anggota Kopa Idi ada yang mengetahui hukum ekonomi syariah sehingga mudah Koperasi bertransformasi ke system syariah. Sedangkan tantangan untuk menerapkan system syariah yaitu pada Kualitas SDM yang masih kurang paham dengan hukum ekonomi syariah dan banyak anggota beranggapan jika koperasi dirubah ke koperasi syariah, maka keuntungan dalam bentuk SHU akan berkurang, *mindset* ini yang sulit dirubah.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Koperasi, Kopa Idi, System Syariah.*

Abstract

The concept of establishing a Sharia Cooperative basically uses the Syirkah Mufawadhoh concept, which is a business founded jointly by two or more people, who contribute funds in equal portions and participate in work with the same weight. Here the author wants to examine the background of the birth of the cooperative fund management mechanism of the Syar'iyah Idi Court and how the implementation of cooperative fund management in terms of Sharia Economic Law and how the opportunities and challenges of implementing the sharia system in the Syar'iyah Idi Court of Cooperatives are. The approach in this study uses a phenomenology approach, namely observing how the implementation of Kopa Idi fund management is run by the board. The type of research is qualitative, research that focuses on the nature and process of implementing cooperative fund management, data collection techniques with observation, primary data with interviews, secondary data from documents, data analysis techniques with qualitative descriptive methods, namely the process of systematic review and preparation of interview transcripts and documentation. Based on the results of the study, it is known that the background of the cooperative fund management mechanism of the Idi Religious Court Cooperative (KOPA Idi) was triggered by the noble desire of the founders for the welfare of all members of Kopa Idi. Implementation of fund management at KOPA Idi for the 2016-2018 period, including the Syirkah Mufawadhah group, namely the collaboration of two or more people to conduct a business. The author finds that all Kopa Idi businesses are legally allowed, except on loans that still have interest, often known as usury, the law is haram. Talking about the opportunities and challenges in implementing the sharia system in cooperatives, the opportunity for a national legal umbrella to run sharia cooperatives has been regulated in Ministerial Regulation Number 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 concerning Guidelines for Standard Operational Management of Sharia Financial Services Cooperatives and Sharia Financial Services Units. Cooperative. and some members of Kopa Idi have knowledge of sharia economic law so that it is easy for cooperatives to transform to a sharia system. While the challenge to implement the sharia system is the quality of human resources who are still not familiar with sharia economic law and many members think that if the cooperative is changed to a sharia cooperative, the profits in the form of SHU will be reduced, this mindset is difficult to change.

Keywords: *Management, Cooperatives, Kopa Idi, Sharia System.*

ملخص البحث

يعتمد مفهوم إنشاء تعاونية شرعية أساساً على مفهوم سيرة مفوضة ، وهي شركة تأسست بشكل مشترك من قبل شخصين أو أكثر ، يساهمون بأموال في أجزاء متساوية ويشاركون في العمل بنفس الوزن. هنا يرغب المؤلف في دراسة كيفية نشوء آلية إدارة الصندوق التعاوني لمحكمة عيدي السورية وكيف يتم النظر إلى تنفيذ إدارة الصندوق التعاوني من القانون الاقتصادي الشرعي وكيف يتم تطبيق فرص وتحديات تطبيق النظام الشرعي. في المحكمة السورية عيدي للتعاونيات. يستخدم النهج في هذه الدراسة نهج الظواهر ، والذي يراقب كيفية تنفيذ إدارة الصناديق التعاونية للمحكمة السورية عيدي من قبل مجلس الإدارة. نوع البحث نوعي ، بحث يركز على طبيعة وعملية تنفيذ إدارة الصناديق التعاونية ، تقنيات جمع البيانات مع الملاحظة ، البيانات الأولية مع المقابلات ، البيانات الثانوية من الوثائق ، تقنيات تحليل البيانات بأساليب وصفية نوعية ، أي عملية المنهجية. مراجعة وإعداد محاضر المقابلة والوثائق. بناءً على نتائج الدراسة ، من المعروف أن خلفية آلية إدارة الصناديق التعاونية لمحكمة التعاونيات السورية عيدي تنبع من الرغبة النبيلة للمؤسسين في رفاة جميع الأعضاء. تنفيذ إدارة الأموال في تعاونية محكمة عيدي السريعة ، بما في ذلك مجموعة ، وبالتحديد تعاون شخصين أو أكثر لإدارة الأعمال التجارية.. يرى صاحب البلاغ أن جميع جهود المحكمة التعاونية السورية عيدي مسموح بها قانوناً ، باستثناء القروض التي لا تزال هناك فائدة ، تُعرف غالباً باسم الربا ، والقانون حرام. بالحديث عن الفرص والتحديات في تطبيق نظام الشريعة في التعاونيات ، تم تنظيم فرصة مظلة قانونية وطنية لإدارة التعاونيات الشرعية في اللائحة الوزارية بشأن المبادئ التوجيهية للمعايير التشغيلية لإدارة تعاونيات الخدمات المالية الشرعية ووحدات الخدمات المالية التعاونية المتوافقة مع الشريعة. . وبعض أعضاء جمعية محكمة عيدي السورية التعاونية ممن يعرفون الشريعة الاقتصادية بحيث يسهل على التعاونيات التحول إلى نظام الشريعة. في حين أن التحدي الذي يواجه تطبيق نظام الشريعة هو جودة الموارد البشرية الذين لا يزالون غير ملمين بالشريعة الاقتصادية ويعتقد العديد من الأعضاء أنه إذا تم تغيير التعاونية إلى تعاونية شرعية ، فإن الأرباح في شكل نتائج التشغيل المتبقية ستخف ، من الصعب تغيير هذه العقلية

الكلمات المفتاحية: إدارة محكمة عيدي السورية التعاونية ، النظام الشرعي

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (dengan titik dibawah)
	Dad		De (dengan titik dibawah)

	Ta		Te (dengan titik dibaah)
	Za		Zet (dengan titik dibawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrop
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	KasrahI	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	
Fa'ala	=	
akira	=	
Ya habu	=	يَهْبُ
ع...ا	=	
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/	fathah dan alif		A dan garis di atas
	kasrah dan ya		I dan garis di atas
	dammah dan wau		U dan garis di atas

Contoh:

Q la	=	
Ram	=	
Q la	=	قَيْلَ
Yaq lu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau ah al-A fal	=	
Rau hatul a fal	=	
al-Mad nah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ

al-Mad natul-Munawwarah
al ah =

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=
Nazzala	=
al-Birr	=
al- ajj	=
Nu'imma	=

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	
al-Qalamu	=	
al-Bad 'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jal lu	=	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu na	=
an-Nau'	=
Syai'un	=
Inna	=
Umirtu	=

Akala =

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n	لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n	
Fa aufu al-kaila wa al-m z n	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-m z n	
Ibr h m al-Khal l	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibr h mul-Khal l	
Bismill hi majreh wa murs h	مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walill hi ‘alan-n si ijju al-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْلِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walill hi ‘alan-n si ijjul-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْلِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m Muhammadun illa ras l	بَيِّنَتْ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيَّنَّاهُ مَبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz biBakkata mub rakan	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur'an	
Syahru Ramadanal-laz unzila f hil-Qur'an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra hu bi al-ufuq al-mub n	
Wa laqad ra hu bil-ufuqil-mub n	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lill hi rabb al-' lam n	

Alhamdu lill hi rabbil-‘ lam n

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Na run minall hi wa fat un q

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lill hi al-amru jam ‘an
Lill ahil-amru jam ‘an

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wall hu bikulli syaiin ‘al m

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmatnya serta ilmu kepada kita dalam rangka melaksanakan segala aktivitas untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Tesis ini berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Koperasi (Studi Pada Mahkamah Syar’iyah Idi)”**

Pada penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak yang berguna untuk melengkapi kesempurnaan tulisan ini dan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA
2. Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Safwan Kamal, M.E.I
3. Bapak Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mawardi, S.Pd.I, M.S.I
4. Bapak Pembimbing I Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
5. Bapak Pembimbing II Dr. Safwan Kamal, M.E.I
6. Para Dosen Pascasarjana IAIN Langsa dan Staf Pascasarjana
7. Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah melahirkan dan membesarkan, mengasuh dan mendidik dengan semua curahan kasih sayang dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta yang paling penting do’a yang selalu menyertai setiap nafas dan tingkah dan semoga Allah SWT membalas kasih sayangnya.
8. Keluarga Besar Mahkamah Syar’iyah Idi yang senantiasa mendukung dan member semangat serta do’a dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Buat seluruh keluarga, sahabat, teman yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan telah diberikan baik itu dan materil

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan tesis yang telah penulis buat dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga penulisan ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya sekira tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritikan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Idi, 03 Oktober 2020
Penulis

Afwan Zahri
NIM. 5012017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Terdahulu..	13
E. Kerangka Teori.....	23
F. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi.....	29
1. Pengertian Koperasi.....	34
2. Landasan dan Azas Koperasi.....	38
3. Koperasi Konvensional dan Pengelolaannya.....	40
4. Koperasi Syariah dan Pengelolaannya.....	43
5. Prinsip Koperasi Konvensional.....	46
6. Prinsip Koperasi Syariah.....	47
7. Jenis Koperasi Konvensional.....	49
8. Jenis Koperasi Syariah.....	51
B. Koperasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.....	54
1. Pengertian Aqad Mudharabah.....	55
2. Dasar Hukum Aqad Mudharabah.....	56
3. Rukun Mudharabah.....	59
4. Syarat Mudharabah.....	60
5. Jenis-jenis Aqad Mudharabah.....	63
6. Pengertian Aqad Musyarakah	64
7. Dasar Hukum Aqad Musyarakah.....	66
8. Rukun Musyarakah.....	69
9. Syarat Musyarakah.....	69
10. Jenis-jenis Aqad Musyarakah.....	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Data.....	75
C. Karakteristik dan Penentuan Informan.....	77
D. Sumber Data dan Lokasi Penelitian.....	80
E. Pengumpulan Data.....	81
F. Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang munculnya mekanisme pengelolaan dana koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi.....	87
B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Koperasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	94
C. Peluang dan Tantangan pelaksanaan sistem syariah pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi kedepan.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil, 34

Tabel 2 Anggota Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi, 64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pendapatan Kopa Idi dalam bentuk SHU dari tahun 2016-2018, 95
- Lampiran 2 : Sirkulasi Hulu Hilir Pengelolaan Dana KOPA IDI, 98
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara, 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, seperti perbankan dan koperasi. Dalam hal ini membantu para pelaku usaha untuk merintis, membangun dan mengembangkan usahanya melalui pembiayaan produktif. Seperti pada koperasi yang berazaskan gotong royong dan berkarakter kerakyatan sehingga mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Revolusi industri, ketika itu sedang ada peristiwa ekonomi politik liberal yang berakibat menjadi kuatnya paham kapitalisme.¹ guna mencari pendapatan yang besar yang berdampak makin meningkatnya para pencari kerja, antar buruh terjadi persaingan yang sangat besar dan semakin rendah pendapatan buruh.² Dalam situasi tersebut terbit intelek-intelek sosial seperti Robert Owen dan Dr. William King yang membuat sebuah ide membentuk perkumpulan sosial dan koperasi demi menjadikan kehidupan buruh lebih baik pada waktu itu di tahun 1830.³

Soesilo (2008) dalam buku tersebut, Ima Suwandi mengatakan pada tahun 1793 lahir *The Friendly Societies Act* (perkumpulan aksi persahabatan) yang menjadi cikal bakal lahirnya perkumpulan-perkumpulan yang dasarnya untuk saling menolong di dalam bidang ekonomi di antara anggotanya dalam suatu komunitas. Pada tahun 1844 di Inggris (Rochdale) ada 28 orang pekerja tenun yang di prakarsai oleh Charles Howard, dimana ia sebagai perintis berdirinya koperasi konsumsi yang mana dikenal dunia dengan nama "*The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers*", salah satu pakar ekonomi disebutkan

¹Damanhuri Didin S, *Ekonomi Politik dan Pembangunan*,(Bogor: IPB Press: 2010), 14.

² Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Manasco Departemen Perdagangan dan Koperasi: 1983/1984), 18

³ Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2003),17-20

dalam buku Soesilo (2008), George Lessere bahwa koperasi konsumsi tersebut merupakan koperasi perdana di dunia.⁴

The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers" atau yang dikenal dengan koperasi konsumsi perdana di atas dunia tersebut mengevaluasi kejatuhan koperasi yang pernah maju awalnya, kemudian disetujui setiap orang dalam koperasi diharuskan memberikan 240 *pence* yang di cicil di setiap pekan, dua *pence* dan diharuskan memberikan uang dasar sebesar satu *poundsterling* bagi modal perkembangan usaha. Selanjutnya mensepakati enam pokok-pokok gagasan sebagai azas kerja koperasi diantaranya adalah kemerdekaan, solidaritas, keadilan ekonomi, alturisme, dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian enam inti-inti gagasan tersebut yang membuat landasan azas-azas koperasi *Rochdale*. Pada tahun 1851 koperasi tersebut "*The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers*" dapat membangun perusahaan industri, membangun perumahan bagi anggota koperasinya, dan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 5.526 anggota di tahun 1855.⁵

Koperasi konsumsi tersebut meraih kesuksesan pada masanya dan dapat menjadi teladan bagi Negara lainnya seperti di Negara Inggris yang telah dapat membangun koperasi untuk kaum buruh. Setelah itu, dari tahun 1853 koperasi di Negara Inggris sudah diakui sebagai *The Industrial and Provident Societes*. Semangat dalam membangun koperasi juga telah berkembang di berbagai negara di benua Eropa dan banyak negara Eropa lainnya, sampai juga ke benua Amerika seperti Amerika Serikat, benua Asia seperti Indonesia dan Korea Selatan.

Awal mula adanya Koperasi di negara Indonesia pada tahun 1896, waktu itu ada seorang Pamong Praja Patih TR. Aria Wiria Atmaja yang berada di kota Purwokerto. Pamong tersebut membangun sebuah bank untuk pegawai negeri sipil. Upayanya tersebut di dorong karena adanya niat yang tulus untuk menolong para pegawai negeri tersebut yang menderita karena terjebak oleh lintah darat yaitu *rentenir* yang membebankan bunga tinggi bagi pegawai negeri yang memerlukan pinjaman, model koperasi yang dibangun oleh Pamong tersebut

⁴*Ibid.*, 22-23

⁵*Ibid.*

seperti model koperasi kredit yang berada di Jerman yang dikenal dengan nama *Raiffeisen*.⁶

Sementara itu, pergerakan nasional untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi terus bergerak. Para pejuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, selalu menggunakan akses perkoperasian tersebut. Peletak dasar pengembangan koperasi di Indonesia bersamaan pada lahirnya perkumpulan organisasi “Budi Oetomo” di tahun 1908. Organisasi kebangsaan dipelopori oleh Gunawan Mangunkusumo dan Sutomo menjadi perintis dalam pendirian koperasi kerajinan dan industri kecil.⁷

Di tahun 1915 lahir peraturan perundangan koperasi untuk waktu perdana yang disebut “*Verordening op de Cooperative Vereenigingen*”(Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl. 431), yakni aturan tentang berserikatnya koperasi dan dapat diterapkan di semua bangsa. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia saja.⁸

Perkembangan koperasi di Negara Indonesia mulai mengepakkan sayap setelah Negara Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda tahun 1945. Untuk kemajuan koperasi selaras seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, selanjutnya di bulan Desember 1946 pemerintahan Indonesia melaksanakan evaluasi terhadap organisasi Jawatan Koperasi dan Jawatan Perdagangan. Tugas jawatan pertama bertugas sebagai Pembina bagi gerakan koperasi dan tugas jawatan terakhir adalah fokus pada perdagangan.⁹

Begitu halnya dengan negara seperti Korea Selatan dan Indonesia kemajuan koperasi di Indonesia sudah dikenal pada awal abad ke-20, tepatnya setelah merdeka dari penjajahan Belanda tahun 1948.¹⁰ Sebaliknya pada negara Swedia, kemajuan koperasi dikenal sejak abad ke-19. Jika kita melihat di negara *paman sam* Amerika Serikat, perkembangan koperasi sudah dimulai sejak abad

⁶NinikWidiyanti dan Y.W. Sunindhia,*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 25

⁷Sudarsonodan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 38

⁸Ninik Widiyanti, dan Y.W. Sunindhia,“*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*”, Cetakan I (Jakarta: Bina Aksara, Agustus 1989), 26

⁹Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, 44

¹⁰ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA,1997), 22-24

kedelapan belas. Sampai tahun 2009 koperasi yang telah mengepaskan sayapnya di setiap Negara dunia beragam, seperti yang terlihat di data ICA (*International Cooperative Alliance*) bahwa ada 300 banyaknya koperasi kelas dunia yang memiliki SHU sebesar Rp. 7 triliun sampai dengan Rp 659 triliun. Melihat hasil penelitian bahwa koperasi yang di miliki oleh Indonesia tidak masuk dalam kategori 300 koperasi kelas dunia. Kebalikannya pada Negara Swedia dan Amerika Serikat, mereka memiliki koperasi yang masuk dalam kategori 300 koperasi kelas dunia menurut data ICA.¹¹

Dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan politik yang ada, gerakan koperasi merencanakan mengadakan musyawarah tingkat nasional. Musyawarah tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Nasional kesatu Gerakan Koperasi Indonesia, disingkat Munas I Gerkopin yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13-17 Juli 1966. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Koperasi dengan sigap menyambut hasil keputusan Munas Gerkopin I tersebut. Melalui Surat Keputusan No. 070/SK/III 1966 dibentuk panitia peninjauan undang-undang tentang Koperasi No. 14 tahun 1965 dan panitia ini kemudian membuat konsep tentang peraturan perundangan koperasi. konsep tentang peraturan perundangan koperasi tersebut telah selesai di buat dan di serah terimakan kepada presiden Jenderal TNI Soeharto, yang kemudian mensahkannya menjadi Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, tanggal 18 Desember 1967, undang-undang ini diberitakan dalam lembaran Negara No. 23 tahun 1967.¹²

Setelah Undang-undang pertama No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian terbentuk, kemudian koperasi di Indonesia sekarang ini telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pandangan bapak koperasi Indonesia, Moh. Hatta bahwa koperasi ialah sebuah wadah perserikatan orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan merdeka untuk masuk dan keluar dari keanggotaan koperasi, di dalam usahanya bersama untuk menggerakkan roda perusahaan ekonomi dimana setiap anggota

¹¹ Djabaruddin Djohan, *Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*, (Jakarta: LSP2I-ADOPKOP INDONESIA, 2009), ix

¹²Sudarsonodan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, 65

koperasi berkontribusi dengan jasa-jasanya menurut kegiatan yang telah ditentukan dan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya modal yang di setorkan.¹³

Koperasi ada yang berbentuk konvensional juga ada yang berbentuk Syariah. Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah.¹⁴

Koperasi terdiri dari beragam bentuk, salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau sering disebut dengan KJKS. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa keberadaan KJKS tersebut menjamin kehidupan berkoperasi serta di dukung oleh PP Nomor 9 Tahun 1995 perihal Pelaksanaan Kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dan terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (M.KUKM) Republik Indonesia yang membawahi perkoperasian di seluruh Indonesia termasuk koperasi syariah, mengeluarkan peraturan tentang bagaimana tata cara petunjuk penilaian kesehatan koperasi syariah yang di termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 yang mengatur tentang kepatuhan koperasi syariah menjaga prinsip syariah. Hal tersebut diatur sedemikian rupa demi menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah.¹⁵

Diharapkan setelah ada peraturan dan kebijakan dari kementerian terkait, agar setiap koperasi syariah ketika melaksanakan kegiatannya baik di bidang pembiayaan, simpanan dan investasi berlandaskan jati diri dan pola syariah secara professional sesuai dengan kaidah dan prinsip kehati-hatian dan kesehatan

¹³ Abu Ivan, *Penyelenggaraan Koperasi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981),4

¹⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012),4

¹⁵ Kementerian KUMKM, Permen Nomor 35.3 tahun 2007, *Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS* Koperasi dalam www.kmumkm.go.id, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, 6

koperasi, sehingga membuat kepercayaan masyarakat meningkat dan memberikan manfaat yang besar kepada anggota dan masyarakat di lingkungan sekitar.¹⁶

Pelaksanaan operasi antara KJKS dan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), tidaklah terlalu besar perbedaannya. Sebagaimana diketahui BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dalam operasionalnya beroperasi berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh dan untuk suatu komunitas masyarakat di suatu daerah.¹⁷ Sebagai lembaga keuangan, keduanya antara KJKS dan BMT memiliki kesamaan fungsi, yaitu bidang pengumpulan dan penyaluran dana. Produk yang ada di dalamnya pun sama, seperti untuk penghimpunan dana memakai istilah tabungan atau simpanan. Sebaliknya untuk penyaluran dana keduanya memakai istilah yang sama yaitu pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Untuk mendirikan kedua lembaga ini, disyaratkan memiliki minimal 20 orang anggota.¹⁸

Hakikatnya kehadiran koperasi syariah merupakan sebuah harapan dari masyarakat muslim akan adanya pengganti koperasi konvensional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan yang di syariatkan dalam agama Islam dan kepatuhan terhadap kebiasaan ekonomi yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Landasan berdirinya Koperasi Syariah memakai akad *Syirkah Mufawadhah* yaitu suatu usaha yang berdiri secara bersama-sama mulai dari dua orang atau lebih, perserikatan orang tersebut bersama memberikan kontribusi dalam bentuk dana yang jumlahnya sama dan berkolaborasi di dalam bekerja dengan beban kerja yang sama pula. Semua anggota saling menanggung baik dalam hak dan kewajiban. Dengan catatan, tidak boleh seorang anggota lebih besar modal dan keuntungan yang akan di dapat dibandingkan dengan anggota lainnya. Salah seorang Ulama yang bernama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah mufawadhah* ialah suatu perikatan kerja sama dua orang atau lebih di

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.MizanPublika,2003), 236

¹⁸ Anonimous, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM RI, 2012), 6

dalam melakukan suatu usaha dengan syarat, *pertama*; besaran modal masing-masing anggota sama, *kedua*; sama-sama memiliki wewenang dalam mengelola koperasi, *ketiga*; semua anggota beragama yang satu yaitu Islam dan *keempat*; setiap anggota mempunyai hak dalam bertindak dan mengatasnamakan suatu koperasi.¹⁹

Dalam usaha simpan pinjam, koperasi syariah berperan memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa memakai bunga pinjaman. Anggota koperasi yang mengambil pinjaman, sumbernya diambil dari kumpulan simpanan anggota koperasi itu sendiri. Tujuan daripada pinjaman di koperasi untuk membantu pemenuhan keperluan dan kebutuhan anggota koperasi serta untuk menjadikan anggota koperasi sejahtera. Dalam artian pemenuhan untuk kebutuhan primer, sekunder atau tersier.

Sedangkan untuk usaha Pembiayaan koperasi menggunakan *Aqad Murabahah*, yaitu Aqad Jual Beli, dimana koperasi membeli suatu benda atau barang yang dipesankan oleh anggota koperasi, lalu koperasi menjualnya kepada anggota koperasi dengan penambahan keuntungan dari harga modal sebagai jasa koperasi dan biaya yang diperlukan untuk membeli benda atau barang yang dipesan oleh anggota koperasi tersebut. Untuk usaha Investasi, koperasi syariah memakai *Aqad Mudharabah*, yaitu Aqad bagi hasil, antara pemilik modal dalam hal ini setiap anggota koperasi dan pengelola usaha yakni koperasi itu sendiri yang dikelola oleh pengurus koperasi, bagi hasil yang dimaksudkan berbagai variasi, dimulai dari bagi hasil 30:70, 40:60, 50:50 atau sesuai kesepakatan antara kedua pihak, baik dalam hal keuntungan membagi hasil maupun dalam menanggung kerugian juga bersama.

Banyak orang ingin bergabung sebagai anggota pada koperasi, dikarenakan koperasi merupakan lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan dimana sesama anggota dirasa ikatan emosional dan kerjasamanya sangat hangat seperti keluarga sendiri. Selain berazas kekeluargaan, koperasi juga

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Malik*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 177

bersifat demokratis dalam artian setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan dapat berkontribusi secara langsung baik dalam modal dan tenaga.

Koperasi memiliki sifat ekonomi kerakyatan sehingga menjadikannya sebagai perkumpulan organisasi ekonomi yang bersahabat dalam membantu menaikkan taraf perekonomian Indonesia lebih tinggi.

Dimana Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sehingga system ekonomi kerakyatan dalam koperasi dapat diterapkan dengan berlandaskan prinsip Islam. Dua unsur yang terdapat dalam koperasi syariah seperti karakter kerakyatan dan karakter spiritual dapat bergabung menjadi nilai-nilai syariah. Sehingga kedua unsur tersebut dapat mengakomodir kebutuhan pelaku ekonomi mikro yang menginginkan koperasi berbasis syariah Islam

Pada pembahasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penulis ingin meninjau Karakter dari Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi yang diberi nama KOPA Idi. Koperasi KOPA Idi berbadan hukum dengan Nomor 2092/BH/XII, berdiri sejak 05 September 1989.²⁰ Saat ini jumlah anggota Koperasi KOPA Idi berdasarkan data sampai 31 Desember 2018 berjumlah sebanyak 40 orang anggota. Kewajiban bagi peserta KOPA Idi yang ingin bergabung adalah setiap anggota wajib menyetor biaya pokok sekali, biaya wajib setiap bulan dan biaya suka rela bagi yang ingin menambah simpanan. Koperasi KOPA Idi menerapkan akad *mudharabah* atau bagi hasil bagi anggota yang ingin mengambil peminjaman, dengan nisbah 70%:30% keuntungan, 70% bagi Koperasi, 30% bagi peminjam. Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi Memiliki dua produk, pertama peminjaman dan kedua investasi di bidang usaha pembuatan surat gugatan, penjualan rokok dan pulsa.²¹

Hadirnya KOPA Idi pada dasarnya sebagai pemenuhan kebutuhan semua karyawan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan jalan peminjaman berazaskan gotong royong dan berkarakter kerakyatan dan berprinsip *mudharabah* untuk investasinya

²⁰Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I., Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, (Banda Aceh : Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I, 1996), 1

²¹T. Swandi, S.HI, MH, Ketua KOPA Idi 2016-2018, Idi Rayeuk, 31 Desember 2018

bagi seluruh karyawan yang ingin mendapatkan keuntungan dari usaha demi untuk kemakmuran semua anggota koperasi KOPA Idi.

Prinsip *mudharabah* atau bagi hasil tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam AD/ART Kopa Idi, baik di AD/ART tahun 1989 dan 1996. Tetapi ianya dapat tergambar pada prosentase bagi hasil keuntungan usaha yang akan dibagikan kepada anggota yang aktif dan anggota yang tidak aktif sesuai aturan yang digariskan dalam AD/ART. Berangkat dari pemahaman tersebut lah penulis ingin mengkaji, apakah pembagian bagi hasil tersebut sama dengan prinsip *mudharabah* pada hukum ekonomi syariah.

Dsini penulis melihat masih terdapatnya kerancuan pada aqad *mudharabah* atau bagi hasil yang diterapkan dalam usaha simpan pinjam kepada anggota koperasi. Misalkan, pada produk peminjaman, KOPA Idi memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan jasa pinjaman 0,5 % setiap bulannya. Jangka waktu dimulai 1 bulan hingga 12 bulan. Dimana ketika anggota membayar setiap bulan pokok pinjaman ditambah dengan jasa pinjaman 0,5 %, maka anggota akan mendapat lagi hasil dari jasa pinjaman 0,5 % tersebut yaitu 30% dikembalikan kepada si peminjam, sedangkan jasa peminjaman 70% nya kembali kepada Koperasi. Setelah 12 bulan berjalan atau 1 tahun usaha berjalan, maka Koperasi akan membukukan laba dari usaha pinjaman yang telah diberikan kepada anggota. Hasil akhir, laba koperasi yang 70% dari jasa peminjaman tersebut di bagi kembali kepada semua anggota koperasi.²²

Aqad *mudharabah* pada ketentuannya di gunakan pada usaha yang bersifat investasi, yaitu usaha dimana bercampurnya modal dan tenaga dimana keuntungan yang akan di dapat dari modal yang diputar dan menggunakan tenaga atau jasa seseorang baru setelah itu akan di dapat keuntungan untuk selanjutnya dapat dibagi hasil menurut kesepakatan yang telah dilakukan di awal oleh pemilik modal dan pengelola. Tetapi pada Kopa Idi, *aqad mudharabah* di gunakan pada usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Simpan pinjam tersebut merupakan usaha koperasi bagi anggota yang memerlukan pinjaman uang. Dalam prakteknya, uang yang dipinjamkan kepada

²²*Ibid.*

anggota dijadikan suatu komoditi atau barang, dari uang yang dipinjamkan tersebut akan menghasilkan keuntungan dengan pengenaan jasa atau bunga sebesar 0,5% per bulannya dari besaran pinjamannya, dan keuntungan dari jasa 0,5% tersebut yang didapat akan dibagi hasilkan kepada peminjam dan semua anggota koperasi dengan persentase 30% dan 70%.

Disini penulis melihat adanya kesalahan sistem margin pada pelaksanaannya, karena pengenaan margin berupa jasa pada usaha simpan pinjam, menggunakan *aqad mudharabah* yang seharusnya dipakai pada usaha investasi. Pada aqadnya sekilas tampak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi pelaksanaannya konvensional karena menggunakan bunga pinjaman pada usaha simpan pinjam, seharusnya pada usaha simpan pinjam tidak boleh dikenakan pengenaan bunga karena objek dari usaha ini adalah uang bukan benda atau barang seperti pada usaha investasi. Oleh karena itu, penulis menduga ada kekeliruan penggunaan aqad pada usaha simpan pinjam tersebut.

Penulis menyadari sebagian besar anggota Kopa Idi merupakan sarjana hukum Islam, bahkan ada yang dari sarjana hukum ekonomi syariah atau *muamalah* atau minimal orang yang paham tentang hukum ekonomi syariah. Sudah barang tentu pemahaman para anggota Kopa Idi tersebut terhadap pelaksanaan koperasi yang berprinsip syariah sedikit nya pasti tahu. Tetapi penulis tidak mengetahui mengapa Kopa Idi tersebut berjalan seperti biasanya dan berkelanjutan tanpa ada ide atau pemikiran untuk mengkaji AD/ART Kopa Idi apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang dalam pelaksanaan pengelolaan dananya terbebas dari riba. Karena koperasi merupakan penyokong ekonomi bagi para anggotanya, dimana kegiatan koperasi tersebut selain memudahkan anggota koperasi mendapatkan pinjaman juga dari koperasi dapat menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha yang akan dibagi pada akhir tahun. Kegiatan koperasi atau *muamalah* tersebut berkaitan erat dengan ibadah kita selaku muslim. Yang mana dalam kegiatan *muamalah* kita diatur dengan rambu-rambu halal dan haram. Untuk itu perlu diperhatikan apakah kegiatan koperasi Kopa Idi sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah atau belum. Dari kekhawatiran inilah, penulis ingin meneliti tentang keabsahan akad peminjaman

uang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan apakah bagi hasil (*mudharabah*) dari kegiatan usaha yang dijalankan koperasi Kopa Idi sudah sesuai prinsip ekonomi syariah.

Setelah pemaparan penjelasan latar belakang di atas bahwa, koperasi Kopa Idi harusnya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dana koperasi sesuai dengan prinsip syariah, karena pada unit usaha koperasi yaitu peminjaman sudah menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil, dimana akad tersebut di kenal dalam kegiatan *muamalah* dalam menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Sebab itu peneliti terpanggil jiwa untuk mengadakan penyelidikan dan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Pengelolaan Dana Koperasi (Studi pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi)**”

B. Rumusan Masalah

Sebuah Masalah di dalam penelitian, selayaknya harus di fokuskan permasalahannya dengan jelas dan terukur, sehingga dapat dipahami dengan pasti ruang lingkup permasalahan dari setiap tahapan yang akan dijalankan. Rumusan masalah biasanya di sajikan dalam model pertanyaan yang berakhir dengan jawaban dari sebuah penelitian yang dijalankan.

Tahapan rumusan masalah yang penulis sajikan di dalam penelitian tersebut, telah disusun secara berurutan sebagai berikut:

1. Bagaimanalatar belakang munculnya mekanisme pengelolaan dana koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana koperasi di Mahkamah Syar’iyah Idi ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan system syariah pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi kedepan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tersebut bertujuan menemukan rumusan kalimat yang mengarahkan kepada suatu jawaban yang diperoleh setelah di selesaikan penelitian, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya mekanisme pengelolaan dana koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana koperasi di Mahkamah Syar'iyah Idi ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan sistem syariah pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi kedepannya.

Setelah tujuan penelitian di dapat, selanjutnya di buat rumusan tentang kegunaan penelitian. Penulis berharap apa yang penulis lakukan terhadap penelitian tersebut dalam menjadi nilai guna dan nilai tambah baik secara teori dan praktek. Jawaban dari penelitian yang penulis lakukan bisa memperkuat teori-teori peneliti lain yang banyak kita temukan.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan Sistem Syariah jika kedepan diberlakukan pada Koperasi KOPA Idi.

2. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan Koperasi khususnya dalam kaitan dengan Sistem Syariah dan juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Koperasi Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi *Aqad Mudharabah* yang sedang berjalan pada penerapan pengelolaan Dana Koperasi KOPA Idi.

4. Bagi Pegawai Mahkamah Syariah Idi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pegawai Kantor Mahkamah Syariah Idi khususnya ketika ingin bergabung dengan koperasi yang menggunakan *akad mudharabah*.

5. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan Pemerintah Aceh, dalam hal ini antara Gubernur dan DPRA dapat melahirkan regulasi tentang Koperasi Syariah berupa Qanun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Aceh tentang Pelaksanaan lembaga keuangan berbasis kerakyatan, bersifat demokratis dan berazas kekeluargaan. Dimana Koperasi merindukan dan menginginkan system Syariah murni. Qanun tersebut diharapkan tidak hanya sekedar menjadi regulasi tapi juga dapat mengakomodir penyelenggaraan dan pelaksanaan Koperasi syariah.

D. Kajian Terdahulu

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut dalam penyusunan Tesis untuk menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang baik Skripsi maupun Tesis, dimana mengarah kepada pembahasan dan mempunyai topik atau tema yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud Kajian Pustaka tersebut adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti tidak sama dengan peneliti terdahulu dan memiliki arah pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penulis akan menjelaskan sedikit tentang persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan penulis teliti, sebagai berikut :

1. Peneliti yang dilakukan oleh Abel Ghandy dan Shinta Dewi Kurniawati dalam jurnal *maksipreneur*, Vol. 8 No. 1 Desember 2018 hal 15-31. Peneliti tersebut mengangkat judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Koperasi Produksi Susu Bogor, Jawa Barat. Penulis tersebut mengangkat masalah bagaimana pengelolaan koperasi produksi dan pengolahan susu

(KPPS) di Kota Bogor. Bagaimana strategi pengembangan dan pemasaran koperasi pengolahan susu di tengah-tengah konsumsi susu secara nasional yang masih mengandalkan susu impor sebesar 80%. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan cara menentukan responden penelitian menggunakan *purposive sampling*. Responden yang ditentukan merupakan responden yang mengetahui tentang Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan (KPS) baik dari segi internal maupun eksternalnya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan dari segi internalnya berupa kekuatan dan kelemahan di KPS Bogor yang diuraikan dan disajikan dalam bentuk tabel dan dibagi atas beberapa faktor internal seperti manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan perizinan. Dari segi eksternalnya, penulis tersebut menganalisa faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman, yaitu ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, hukum dan pemerintahan, dorongan teknologi, persaingan di antara pesaing, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan kekuatan tawar menawar pembeli. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana dalam jurnal *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*-Volume 9, Nomor 1 (2018): 1-23. Peneliti tersebut mengangkat judul, Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan *Interpretative Structural Modelling* (ISM). Penulis tersebut mengangkat masalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor

kebutuhan, aktifitas dan tujuan dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia dengan pendekatan metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM). Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yang pertama, setiap unsur kebutuhan yang dijadikan kunci utama di dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia dalam meningkatkan UMKM ialah diperlukan dukungan yang kuat pada segi hukum koperasi syariah; kedua, setiap unsur aktifitas yang dijadikan kunci utama dalam pengembangan koperasi syariah ialah dengan mengadakan training center dan kegiatan sertifikasi bagi anggota dan manajemen koperasi syariah; ketiga, setiap unsur pelaku/lembaga yang dijadikan kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia dalam meningkatkan UMKM sebagai lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fidiana dalam *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4 No. 2 Desember 2017. Peneliti tersebut mengangkat judul *Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah*. Penulis tersebut mengangkat masalah dengan bertujuan menelaahan kesyarahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan *phenomenology*, menggunakan data pustaka, untuk melihat kesesuaian regulasi syariah dengan penerapan kesyarahannya pada koperasi syariah. Hasil penelitian

yang di dapat adalah terdapatnya beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari segi substansinya, secara bentuk atau tampilan memang sudah nampak syariah, tetapi dari segi substansi atau isinya belumlah syariah. Hal tersebut bisa diperhatikan pada ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan untuk menanggung kerugian, serta substansi dari akad-akadnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lita Ayudha Ningsih dalam Tesis nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang tahun 2018 yang berjudul “Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan koperasi syariah di Kota Palembang)”. Peneliti tersebut mengangkat masalah dalam Tesis tersebut melihat bagaimana peran koperasi syariah dalam pengembangan usaha kecil mikro dan apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam koperasi syariah untuk pembiayaan UKM (Usaha kecil mikro) kepada para anggotanya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer wawancara dan sekunder berupa document-dokument yang dibutuhkan, serta teknik pengumpulan data melalui riset lapangan. Penggambaran hasil penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa peneliti melakukan penelitian pada 3 koperasi syariah

yang aktif yang ada di Kota Palembang yang aktif memberikan pembiayaan kepada para anggotanya. Memiliki banyak anggota koperasi dan ini membuat koperasi semakin eksis. Hubungan sosial juga terjalin dengan baik antar sesama anggotanya. Hal tersebut menjadi pelengkap dari teori *Asley and Carney* yang menyebutkan bahwa kemiskinan ada karena rendahnya akses seseorang terhadap lima modal dasar, salah satunya aspek finansial dan social. Hadirnya koperasi syariah dapat menjadi pelengkap bagi kebutuhan dasar manusia. Adapun kendala yang dihadapi ketiga koperasi syariah tersebut adalah tidak adanya kesediaan modal yang besar yang bisa diberikan pembiayaan kepada para anggotanya sebesar modal pada perbankan umumnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Winaryo dalam Tesisnya pada Program Pascasarjana IAIN Ponorogo tahun 2020. Peneliti tersebut mengangkat judul “Analisis perkembangan koperasi syariah di Kabupaten Pacitan”. Peneliti mengangkat permasalahan tentang bagaimana perkembangan lembaga keuangan (koperasi) syariah di Kabupaten Pacitan dan meninjau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan koperasi syariah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui metode wawancara, observasi serta dokumen yang terkait. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kondisi perkembangan lembaga keuangan syariah

(koperasi) di Kabupaten Pacitan belum bisa menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan yang terjadi justru stagnan yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurang dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan lembaga keuangan koperasi syariah, keterbatasan SDM, kurangnya modal dan lemahnya strategi pemasaran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Safe'I dalam Jurnal Media Syari'ah Wahana kajian hukum Islam dan Pranata social, Vol.14 No.1 Januari-Juni 2012. Judul yang diangkat; Koperasi Syariah : Tinjauan terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Peneliti mengangkat permasalahan melihat pada apa kedudukan dan peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian bahwa kedudukan koperasi syariah telah diatur dengan dasar hukumnya Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Koperasi syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Jika pengelolaan koperasi ini bagus maka dapat menggantikan fungsi bank yang notabene bunganya lebih besar

dibandingkan koperasi disamping itu dapat menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Lindiawatie dan Dona Shahreza dalam jurnalnya di AL-URBAN :Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 2 No. 1, Juni 2018. Peneliti tersebut mengangkat judul “Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam meningkatkan kualitas usaha mikro”. Peneliti mengangkat permasalahan tentang bagaimana peran aktif koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan bagaimana mengetahui peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Peneliti memakai metode kualitatif dengan cara mengambil data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koperasi atau BMT BUMI sudah menjalankan peranannya secara umum sebagai koperasi syariah yang bisa menggerakkan roda ekonomi dan sosial anggotanya lebih sejahtera, sedangkan peran aktif yang sudah dibuat oleh koperasi atau BMT BUMI hanya untuk peningkatan kualitas usaha mikro terletak pada aspek fisik pemasaran produk saja, belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad

mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah alumni Pascasarjana UPNV Jatim dan Sri Trisnarningsih alumni UPN “Veteran” Surabaya di Jurnal SiNAU 2 UPN “Veteran” Jakarta. Mengangkat judul “Implementasi Dana Mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi koperasi jasa keuangan syariah di Surabaya)”. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana implementasi pengelolaan dana *Mudharabah* pada koperasi jasa keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan interpretif dan menggunakan metode kualitatif dengan cara mendapat data menggunakan teknik wawancara, catatan lapangan, dokumen yang terkait baik dari sumber primer seperti pengamatan dan wawancara dan sumber sekunder seperti laporan keuangan, anggaran dasar, perjanjian akad pembiayaan mudharabah dan dokumen lainnya. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti adalah bahwa implementasi akad *mudharabah* diizinkan karena tujuannya untuk saling tolong menolong antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) karena ada sebagian pemilik modal tidak bisa mengelola dananya, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai *skill* (kemampuan) tetapi tidak memiliki dana. Sebab dasar itulah Islam memberikan kesempatan untuk saling tolong menolong dan bekerjasama antara pemilik modal dan seorang yang mempunyai *skill* dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Dengan persentase yang bisa disepakati antara 60:40, 50:50 atau menurut kesepakatan yang disepakati. Yang dibagi merupakan keuntungannya. Jika terjadi rugi maka akan ditanggung bersama, tergantung siapa yang membuat kerugian apakah pemilik modal

atau pekerjanya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dra. Sri Purwantini, MM, Dr. Endang Rusdianti, MM dan Dr. Paulus Wardoyo, MM. Dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016. Dengan judul “Kajian Pengelolaan dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional di Kota Semarang”. Peneliti tersebut mengangkat masalah tentang bagaimana pengelolaan koperasi simpan pinjam yang ideal yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dana yang diperlukan anggota dan serta pembiayaannya dalam bentuk pinjaman agar dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Metode peneliti yang digunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Proses memperoleh data dengan cara wawancara langsung kepada sumbernya dan juga observasi dan pengambilan dokumen terkait. Hasil penelitian yang di dapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa koperasi simpan pinjam tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penghimpunan dana dari para anggotanya, sehingga terpaksa mengandalkan sumber-sumber diluar dari anggota. Koperasi simpan pinjam juga belum siap memenuhi kebutuhan anggotanya untuk jangka panjang dengan cara menerbitkan obligasi karena kualitas SDM yang masih rendah untuk memahami tentang obligasi. Dalam penyaluran dana koperasi simpan pinjam lebih cenderung memberikan pinjaman kepada para calon anggota koperasi. Untuk

meyeimbangkan kebutuhan dana dan penyalurannya, pengelola koperasi lebih menggunakan pengalaman terdahulu dalam penyalurannya untuk melihat mana anggota yang berintegritas mana yang bukan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif dalam Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No.1 April 2018. Ketiga peneliti tersebut mengangkat judul "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana konsep koperasi dari bung Hatta jika ditinjau dalam persepektif ekonomi syariah. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan filosofis dan komparatif. Teknik penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan proses editing, klasifikasi, memberi kode, dan penafsiran. Hasil penelitian yang di dapatkan ternyata adanya kesamaan antara konsep koperasi Bung Hatta dengan konsep ekonomi syariah, seperti pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip masalah, karakteristik, distribusi dan produksi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan

metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

E. Kerangka Teori

Pada pembahasan pelaksanaan pengelolaan Dana Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi, penulis ingin menjelaskan kerangka teori yang akan penulis paparkan pada **Bab II**, diantaranya :

1. Pengertian Koperasi

Menurut penertian bahasa, koperasi adalah kata yang berasal dari bahasa inggris *cooperation*, jika diartikan, maknanya usaha bersama,²³ jika kita melihat dalam UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.²⁴

2. Landasan Hukum berdirinya Koperasi

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui

²³ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 1

²⁴ Sukanto Reksohadiprojo, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1

bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. as-Shad: 24).²⁵

b. Al-Hadist

Hadist Riwayat Abu Daud

“Darinya Abi Hurairah RA. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”.

c. Dasar Hukum lainnya

Pancasila dan UU Dasar 1945. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi, UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong).²⁶

3. Pembagian Sistem Pelaksanaan Koperasi

Koperasi dibedakan menurut jenis usaha, azas dan prinsipnya. Macam-macam koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konvensional dan koperasi syariah.

Koperasi yang dibedakan jenisnya, di dalam pelaksanaannya terletak perbedaan pada jenis pengelolaannya. Koperasi konvensional di dalam pengorganisirnya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, sedangkan koperasi syariah pelaksanaannya menerapkan ketentuan peraturan dalam syariat Islam.²⁷

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 454.

²⁶Jurnal Abdullah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syar'iah IAIN Ar-Raniry, 2012), 44

²⁷Jurnal Abdullah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syar'iah IAIN Ar-Raniry, 2012), 51

4. Koperasi Syariah

Landasan berdirinya Koperasi Syariah memakai aqad *Syirkah Mufawadhah* yaitu suatu usaha yang berdiri secara bersama-sama mulai dari dua orang atau lebih, perserikatan orang tersebut bersama memberikan kontribusi dalam bentuk dana yang jumlahnya sama dan berkolaborasi di dalam bekerja dengan beban kerja yang sama pula. Semua anggota saling menanggung baik dalam hak dan kewajiban. Dengan catatan, tidak boleh seorang anggota lebih besar modal dan keuntungan yang akan di dapat dibandingkan dengan anggota lainnya. Salah seorang Ulama yang bernama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah mufawadhah* ialah suatu perikatan kerja sama dua orang atau lebih di dalam melakukan suatu usaha dengan syarat, *pertama;* besaran modal masing-masing anggota sama, *kedua;* sama-sama memiliki wewenang dalam mengelola koperasi, *ketiga;* semua anggota beragama yang satu yaitu Islam dan *keempat;* setiap anggota mempunyai hak dalam bertindak dan mengatasnamakan suatu koperasi.²⁸

5. Prinsip Koperasi Syariah

1. Koperasi syariah memakai kaidah-kaidah ekonomi Islam, sebagai berikut:

- a. Allah SWT memiliki kekayaan yang mutlak, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim miliknya sendiri
- b. Dalam bermuamalah, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukannya selama dalam tahap tidak bertentangan dengan syariah
- c. Manusia diturunkan ke dunia oleh Allah untuk menjadi khalifah dan pemakmur di muka bumi
- d. Prinsip utama memprioritaskan keadilan dan membuang segala bentuk riba yang terjadi dalam transaksi ekonomi dan terpusat sumber ekonomi pada beberapa orang atau kelompok tertentu

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terj. Kamaluddin A. Malik*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),177

2. Kegiatan koperasi syariah menjalankan kegiatannya didasarkan pada kaidah-kaidah syariah Islam diantaranya:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Hasil rapat anggota koperasi dilakukan secara musyawarah dan dilaksanakan dengan konsekuen (istiqamah) dan konsisten.
- c. Pengorganisasian dilaksanakan secara terbuka dan professional
- d. Pengaturan keuntungan dari SHU dilaksanakan secara adil, sesuai pada upayanya jasa setiap anggota koperasi
- e. Pembalasan jasa modal kepada anggota koperasi dilakukan dengan terbatas dan professional memakai sistem bagi hasil
- f. Jujur, amanah, dan mandiri
- g. Meningkatkan SDM, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara maksimal
- h. Menghubungkan dan mengkonsolidasikan kerja sama sesama anggota setiap anggota koperasi dan dengan lembaga lainnya.²⁹

6. Produk Koperasi Syariah

Koperasi syariah mengelola usahanya terbagi kepada dua jenis usaha, pertama usaha perniagaan dan kedua usaha simpan pinjam. Koperasi perniagaan memiliki syarat produk yang diperdagangkan : : (1) halal, (2) suci, dan (3) tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam. Jika melihat koperasi simpan pinjam, memiliki syarat-syaratnya tersendiri, diantaranya (1) tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam, (2) tidak ada unsur kezaliman, riba, *gharar* (penipuan), dan *maisir* (perjudian), (3) terdapat manfaat bagi kedua belah pihak, dan (4) bertujuan untuk kepentingan umum.³⁰

²⁹Jurnal Abdullah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syar'iah IAIN Ar-Raniry, 2012), 53-54

³⁰Muhammad Syamsuri, *Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat*, (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2003), 47

7. Peraturan Kepatuhan Koperasi pada Prinsip Syariah

Peraturan kepatuhan koperasi syariah terhadap kaidah syariah Islam dituang berlandaskan peraturan menteri K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

8. Tujuan berdirinya Koperasi

Tujuan koperasi ialah:

- 1) Meringankan kebutuhan kredit setiap anggota koperasi dengan syarat yang tidak memberatkan
- 2) Melatih setiap anggota untuk rajin menyimpan uang secara rapi sehingga bisa mengumpulkan modal sendiri
- 3) Melatih setiap anggota koperasi untuk hidup hemat dengan cara membuat pos tabungan dari setiap pendapatan di tiap bulannya.³¹

9. Manfaat Koperasi

Manfaat Koperasi ialah adanya hubungan yang positif terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terkhusus di dalam memberikan bantuan pembiayaan untuk golongan ekonomi menengah ke bawah

F. Sistematika Pembahasan

Agar tujuan dari penulisan tesis ini dapat membuat mudah pembaca dalam memahami isi dari karya tulis yang sedang di bahas, maka penulisan sistematikan dibagi ke dalam lima bab, terdiri dari bagian-bagian sub bab yang dalam gambaran umum di uraikan sebagai berikut

Bab satu ialah sebuah pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan dari masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, kajian-kajian terdahulu, kerangka teori dan urutan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai gambaran umum koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi, pengertian koperasi, landasan dan azaskoperasi, koperasi konvensional dan pengelolaannya, koperasi syariah dan pengelolaannya,

³¹Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*,. cet. Ketiga (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 48-52

prinsip koperasi konvensional, prinsip koperasi syariah, jenis koperasi konvensional, jenis koperasisyariah, koperasi ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pengertian aqad mudharabah, prinsip-prinsip aqad mudharabah, jenis-jenis aqad mudharabah, pengertian aqad musyarakah, prinsip-prinsip aqad musyarakah dan jenis-jenis aqad musyarakah.

Bab tiga membahas metodologi penelitian analisis deskriptif dalam melakukan penelitian Pengelolaan Dana Koperasi di KOPA Idi Mahkamah Syar'iyah Idi.

Bab empat membahas hasil penelitian dari pelaksanaan pengelolaan dana Koperasi KOPA Idi, latar belakang munculnya mekanisme pengelolaan dana koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Koperasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan Peluang dan Tantangan pelaksanaan sistem syariah pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi kedepan

Bab lima adalah akhir bagian dari keseluruhan bab yang telah di bahas setelah penelitian dilakukan yang dilengkapi dengan kesimpulan dari analisa-analisa yang telah di uraikan dan saran-saran yang sesuai dengan topik permasalahan yang di bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan salah satu Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang diberi kewenangan lebih dari Pengadilan Agama pada umumnya di luar Aceh yang di atur dalam UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata antar sesama orang muslim dalam perkara Perkawinan, Warisan, Istbat Nikah, Perwalian, Penetapan Ahli Waris, Ekonomi Syariah dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta diberikan juga wewenang lebih dalam menangani perkara Pidana Islam atau Jinayah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayah No 6 tahun 2014 dan Qanun Acara Jinayah No 7 tahun 2013.

Organisasi intern Mahkamah Syar'iyah Idi yang akan dibahas kedepan adalah Koperasi. Pada Mahkamah Syar'iyah Idi terdapat Koperasi yang diberi nama KOPA IDI (Koperasi Pengadilan Agama Idi) yang didirikan pada tahun 1989 menurut data sumber primer AD/ART nya, yang didirikan oleh 5 orang pendiri sekaligus pengurus yang mengatasnamakan Doctorandus Jufri Ghalib, Doctorandus Ilyas Amin, Doctorandus Yuniar Hanafiah, Salbiah Mustafa dan Nur Ismi Bachelor of Art. Pada mulanya Koperasi ini beranggotakan seluruh pegawai Pengadilan Agama Idi (Baca:Mahkamah Syar'iyah Idi) pada saat itu. Selanjutnya terus bertambah seiring pergantian pegawai dan penambahan pegawai baru.

KOPA Idi pada mulanya didirikan atas inisiatif beberapa pegawai pada tahun 1989 yang ingin mendirikan sebuah Badan Koperasi di bawah naungan Pengadilan Agama Idi (Baca: Mahkamah Syar'iyah Idi) saat itu. KOPA Idi tersebut bertujuan untuk membantu para pegawai Pengadilan Agama Idi dalam hal pemenuhan kebutuhan mengingat penghasilan bulanan para pegawai dan hakim tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, keperluan dan keinginan

para pegawai dan hakim dalam pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder ataupun tersier.

Koperasi Pengadilan Agama Idi telah memperoleh legitimasi hukum pada tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I. Nomor 2092/BH/XII/1989. Dalam SK tersebut diatur AD/ART tentang Kopa Idi, yang berisikan 19 Bab, 44 Pasal. Kemudian setelah SK tersebut, keluar lagi Akta Perubahan yang diselenggarakan pada tanggal 05 Desember 1996, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Jumlah anggota yang hadir pada saat itu adalah 25 orang. Pada rapat anggota khusus tersebut membahas perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri "KOPA IDI" Kantor Pengadilan Agama Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Idi Rayeuk, dengan Nomor SK 324/BH/PAD/KWK.1/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996, yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I, Sebagaimana terlampir:

Organisasi Intern Mahkamah Syar'iyah Idi berupa Koperasi, terdapat beberapa bidang di dalamnya, yaitu bidang organisasi, bidang administrasi, bidang permodalan dan kegiatan usaha. Penulis akan merinci sebagai berikut:

a. Bidang Organisasi

Kepengurusan KOPA Idi untuk tahun kepengurusan 2016-2018 yang merupakan hasil pemilihan pengurus lama pada RAT LUAR BIASA pada tanggal 29 Juli 2016, susunan kepengurusannya sebagai berikut:

Ketua : T. Swandi, S.HI, M

Sekretaris : Syarbaini

Bendahara : Khalidah, S.Ag

Sedangkan yang bertindak sebagai Pengawas, yaitu:

Dewan Pengawas: 1. Drs. Mahyuddin, 2. Nizar, S.Ag, 3. Muliadi, S.HI

Dan yang bertindak sebagai Pembina adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu Drs. Amrullah, MH..

Sedangkan jumlah anggota sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah 40 orang anggota koperasi.

b. Bidang Administrasi

Kebijakan Akuntansi yang dianut oleh KOPA Idi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dan biaya diakui dan dicatat dalam pembukuan KOPA IDI atas dasar *accrual basic*.
2. Periode pembukuan dilaksanakan sesuai dengan tahun kalender yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

c. Bidang Permodalan

Modal Koperasi diperoleh dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Simpanan Wajib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan Simpanan Sukarela sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KOPA IDI mencakup 4 (empat) unit usaha yaitu:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha ini berupa pemberian pinjaman kepada anggota koperasi dan jasa pinjaman ditetapkan sebesar 0,5% perbulan dari jumlahnya pinjaman.

2. Unit Usaha Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan

Unit usaha tersebut menerima permintaan pembuatan surat gugatan/permohonan yang diperlukan untuk masyarakat yang akan berperkara di Mahkamah Syar'iyah Idi. Unit usaha tersebut memperoleh penerimaan yang variatif setiap bulannya, tergantung banyak atau sedikitnya masyarakat yang datang ke KOPA Idi dan menurut jenis-jenis surat gugatan/permohonan yang dimintakan.

3. Unit Usaha Alat Tulis Kantor (ATK)

Unit Usaha ATK menyediakan alat-alat tulis kantor yang diperlukan oleh Bidang Kesekretariatan dan Bidang Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi atau bagi masyarakat umumnya yang membutuhkan.

4. Unit Usaha Penjualan Rokok

Unit usaha rokok tersebut menyediakan berbagai merk dan jenis rokok baik bagi Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi ataupun bagi Masyarakat pencari keadilan. Unit usaha tersebut memperoleh penerimaan yang variatif setiap bulannya tergantung permintaan rokok.

5. Unit Usaha Penjualan Pulsa

Unit usaha penjualan pulsa menyediakan pulsa dengan berbagai jumlah saldo pulsa bagi Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi dan Masyarakat Pencari Keadilan umumnya. Unit usaha tersebut juga memperoleh penerimaan yang variatif setiap bulannya tergantung permintaan pulsa.

Menurut keterangan laporan pertanggungjawaban dari pengurus KOPA Idi bahwa Koperasi Pengadilan Agama Idi memiliki aset berupa inventaris yang terdiri dari Bangunan Koperasi, Kulkas Merk Politron, Stempel, Printer Epson L220, HP Nokia, Meja ½ Biro, Laptop, Loadspeaker Mini dan Kipas Angin. Semua aset inventaris KOPA Idi tersebut jika diuangkan bernilai Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Mekanisme operasional dan aturan yang dijalankan pada Koperasi Pengadilan Agama Idi mengacu pada SK Perubahan AD/ART KOPA Idi tahun 1996. Penulis akan merincikannya satu persatu menurut keterangan dari Laporan Pertanggungjawaban tahun 2018 :

1. Menetapkan simpanan pokok anggota Rp. 100.000,-
2. Menetapkan simpanan wajib anggota Rp.100.000/bulan
3. Menetapkan simpanan sukarela anggota Rp. 50.000/bulan
4. Menerima simpanan berupa investasi dari anggota dengan jasa pemeliharaan simpanan 0,25 %, pengambilan investasi sebelum jangka waktunya diberitahukan kepada pengurus koperasi 1 bulan sebelum pengambilannya.
5. Menetapkan masa pinjaman untuk Rp.10.000.000,- selama sepuluh bulan dan pinjaman diatas Rp.10.000.000,- ditetapkan maksimal 12 bulan.

6. Menetapkan pembagian jasa pinjaman 30% dikembalikan kepada peminjam dan 70% untuk koperasi.
7. Menyelesaikan kredit macet dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pemberian teguran kepada anggota yang menunggak selama 2 bulan berturut-turut.
 - b. Bagi anggota yang kena teguran pada angka 7.a. tidak juga melakukan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa denda 2.5% dari tagihan pokok.
 - c. Kredit macet tidak dibenarkan dibayar dari simpanan wajib.
8. Pinjaman dari anggota Koperasi harus diketahui oleh Ketua Koperasi dan permohonan pinjaman diajukan paling lambat 1 minggu sebelum peminjaman.
9. Potongan peminjaman tidak boleh melebihi 50% dari penghasilan gaji bulanan.
10. Mengadakan usaha belanja bulanan kebutuhan rumah tangga dengan jasa 1,5% dari total belanja bulanan.
11. Mengadakan usaha berupa
 - a. Surat Gugatan Cerai Gugat/Cerai Talak Rp. 100.000,-
 - b. Permohonan Itsbat Nikah Rp. 100.000,-
 - c. Komulasi (Itsbat Nikah/CG/CT) Rp. 150.000,-
 - d. Harta Bersama/Penetapan Ahli Waris Rp. 150.000,-
 - e. Penjualan Pulsa
 - f. Penjualan Minuman
 - g. Penjualan ATK
12. Menerima titipan zakat profesi/Unit Pengelola Zakat, uang IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), uang PTWP (Persatuan Tennis Warga Peradilan) dan dana qurban pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi tanpa jasa.
13. Memberikan THR kepada anggota sesuai dengan tingkat kelancaran usaha koperasi.

14. Mengadakan RAPBK (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Koperasi) di setiap awal bulan tahun baru.
15. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilakukan di setiap awal bulan tahun baru.
16. Pengurus dapat mengevaluasi kinerja Manager Koperasi serta memberhentikan dan mencari Manager Koperasi lainnya yang lebih tepat.
17. Melengkapi sarana dan prasarana koperasi yang bersumber dari keuangan koperasi.³²

1. Pengertian Koperasi

Koperasi jika dilihat dari kacamata Islam, dikenal dengan sebutan *Syirkah*, secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

- يَشْرِكُ - - شِرْكَةٌ - شَرِكَةٌ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”..

Menurut arti kata dari *Syirkah*, ialah *al-Ikhtilat* (percampuran), perkongsian atau perserikatan dua hal atau lebih, yang mana sulit untuk dibedakan antara keduanya. Contohnya adalah perserikatan hak kepemilikan atau percampuran usaha.³³ Maksud percampuran dalam hal tersebut adalah ketika seseorang menyatukan harta miliknya dengan harta orang lain, yang menyebabkan tidak dapatnya dibedakan kedua harta tersebut ketika sudah dicampurkan.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, secara terminologis *Syirkah (Musyarokah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan

³²Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi, Peurelax Barat, Selasa, 06 Agustus 2019, Pukul: 10.00. WIB.

³³ Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998),196

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁵ Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

a. Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.³⁶

b. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk *bertasharuf*.

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).

d. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.³⁷ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum kepada harta yang berserikat tersebut, dan patut untuk memperolah laba keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tentukan.³⁸

³⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 220

³⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 185

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada., 2011), 127

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 166

Koperasi secara etimologi asal katanya dari bahasa Inggris, yakni kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* berarti kerja, jika kata tersebut digabung maka artinya adalah bekerja sama. Jika kita melihat arti koperasi secara terminology, dapat diartikan, koperasi suatu wadah kumpulan orang-orang atau paguyuban yang berbadan hukum atau dengan kata lain sekumpulan orang yang bekerja sama dengan kesadaran yang penuh untuk meningkatkan kemakmuran anggota koperasi memakai prinsip ikhlas tanpa paksaan dan secara kekeluargaan.³⁹

Koperasi berasal dari kata *co-operation* dan diserap dalam istilah ekonomi sebagai kata Koperasi yang memiliki arti sebuah perkumpulan ekonomi berisikan anggota-anggota yang dalam bekerja memiliki sifat sukarela. Dengan kata lain, koperasi sekumpulan orang atau wadah persatuan ekonomi yang berisikan orang-orang atau badan-badan, yang memiliki aturan kepada anggota untuk masuk atau keluar secara bebas dengan sama-sama bekerja secara kekeluargaan di dalam menjalankan usaha bersama-sama dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua anggotanya.⁴⁰

Menurut para ahli, salah satunya Soeriaatmaja menyatakan bahwa koperasi adalah wadah perkumpulan orang-orang yang sama derajatnya sebagai manusia dan dengan mengenyampingkan perbedaan agama dan politik dan dengan sikap sukarela masuk dan keluar koperasi untuk saling memenuhi kebutuhan bersama dalam hal kebendaan dengan tanggung renteng bersama.⁴¹

Menurut ahli ekonom A. Chaniago, mengartikan koperasi sebagai wadah sekumpulan yang berisikan orang-orang sebagai anggota atau suatu badan hukum yang memiliki kebebasan untuk keluar dan masuk koperasi sebagai anggotanya dengan sama-sama bekerja dengan prinsip kekeluargaan di dalam menjalankan usaha.⁴²

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 161.

⁴⁰ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, (Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986), 9.

⁴¹ Andjar Pacht, et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19.

⁴² Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), 1

Dalam bukunya Gerakan Koperasi di Indonesia, Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi ialah usaha bersama-sama untuk membuat nasib lebih baik dan sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis tolong-menolong. Selain itu, Muhammad Hatta juga mengklaim bahwa gerakan koperasi merupakan tanda harapan bagi individu-individu yang lemah secara ekonomi atas dasar kemandirian dan dukungan diantara para pesertanya sehingga memberikan rasa percaya diri bagi setiap anggota.⁴³

Menurut UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia di artikan suatu wadah perkumpulan ekonomi rakyat berwatak social, yang berisikan anggota orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan landasan ekonomi dalam upaya usaha bersama berazas kekeluargaan.⁴⁴

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mengatakan bahwasanya, koperasi merupakan satu badan usaha yang berisikan anggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang berazaskan kegiatannya berdasar kaidah koperasi dan juga sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang memiliki dasar azas kekeluargaan.⁴⁵

Ada ulama yang berpendapat koperasi dengan sebutan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yakni sebuah perikatan kerjasama antar dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu memberikan modal usaha, sedangkan pihak kedua bekerja untuk melakukan usaha dengan dasar *profit sharing* (membagi untung) sesuai kesepakatan. Koperasi biasanya menggunakan aqad *mudharabah* dimana satu pihak memiliki modal uang dan pihak yang lain bekerja dengan suatu usaha dari modal pihak lain yang berserikat.⁴⁶

⁴³ Andjar Pachta, et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005), 19.

⁴⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi

⁴⁵ Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 289

2. Landasan dan Azas Koperasi

Dasar aturan koperasi syariah ialah Al-Qur'an, Al-Hadist, Pancasila dan UUD 1945. Koperasi memiliki azas tolong menolong atau gotong royong. Sebagaimana penulis rincikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjur sujud dan bertaubat." (Q.S. As-Shaad: 24)⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

⁴⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 454.

*Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2).*⁴⁸

2. Al-Hadist

عن ابي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه . فان خان احدهما صاحبه خرجت (رواه ابو داود)

Hadits riwayat Abu Dawud:

“Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga daridua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”⁴⁹

3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “ koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “ koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Memperhatikan kedua ketentuan pada bagian atas, bahwa secara garis besar koperasi sebagai badan usaha koperasi yang ada di Indonesia, memiliki landasan UUD 1945 dan Pancasila dan memiliki azas “kekeluargaan”⁵⁰

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan posisi koperasi sebagai *sokoguru* ketahanan ekonomi nasional, dan merupakan bagian integral dari kesatuan perekonomian nasional. Dalam kamus wawasan umum tulisan Wojowasito, arti *sokoguru* ialah tiang atau pilar. Jika di istilahkan koperasi berarti

⁴⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 106.

⁴⁹Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 256

⁵⁰Lihat Undang-Undang No.17 Tahun 2012

sokoguru perekonomian yang bisa dimaknai sebagai tiang “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian nasional.⁵¹

UU Nomor 25/1992 pada Bab II disebutkan landasan ideal koperasi Indonesia ialah Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai azas koperasi bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme dan karena Pancasila itu sendiri adalah falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pada peraturan yang sama UU No. 25/1992 Bab II juga disebutkan Pancasila sebagai azas ideal koperasi berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan sebagai dasar structural koperasi Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa UUD 1945 adalah peraturan utama suatu organisasi besar yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berazaskan Pancasila dan peraturan-peraturan lainnya yang mengakomodir seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵²

3. Koperasi Konvensional dan Pengelolaannya

Secara umum koperasi diatur di dalam pasal 33 UUD 1945, yang mana dalam penjelasannya dikatakan, koperasi berkedudukan sebagai *sokoguru* perekonomian Indonesia juga menjadi bagian integral susunan perekonomian nasional. Wojowasito dalam kamus umum lengkapnya, menyatakan *sokoguru* ialah sebuah pilar atau penyangga. Dapat diartikan bahwa kata koperasi merupakan *sokoguru* perekonomian nasional, yang berarti sebagai penyangga utama atau tulang punggung perekonomian nasional.⁵³

Memasuki pemerintahan orde baru, koperasi sudah di atur dalam undang-undang Negara. Tanggal 18 Desember 1967 pemerintah Indonesia telah menyelesaikan undang-undang Koperasi untuk pertama kali yaitu UU nomor 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam UU tersebut dijelaskan

(a) secara ideologi, koperasi Indonesia adalah koperasi perdana dalam membantu perekonomian rakyat yang berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dan sudah bisa dikatakan suatu ciri khas dari tata kehidupan

⁵¹Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 128

⁵²Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵³Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 128

bangsa Indonesia. Koperasi juga suatu metode pendemokrasian ekonomi nasional diletakkan dalam bingkai politik dan perjuangan bangsa Indonesia, (b) secara kelembagaan, koperasi Indonesia menggaransikan adanya hak-hak setiap individu dan sangat teguh memegang azas-azas demokrasi. RA (rapat anggota) merupakan puncak kekuasaan di dalam berkehidupan secara koperasi, koperasi mendasarkan gerakannya pada aktivitas ekonomi dengan tidak meninggalkan azasnya yakni kekeluargaan dan gotong royong.⁵⁴

Pada tahun 1988, GBHN mencanangkan koperasi sebagai penggerak di segala bidang kegiatan ekonomi, seperti bidang industri, pertanian, perdagangan, keuangan, angkutan dan bidang lainnya. Konsep Pelita pemerintah (Pembangunan lima tahun), poin kelima disebutkan “Dalam ekonomi nasional, dunia usaha seperti koperasi dan usaha swasta penting untuk ditumbuhkan dan diluaskan cakupannya untuk dapat menjadi suatu usaha yang tangguh dan sehat serta di tujukan untuk mampu menumbuhkan kegairahan dan aktivitas ekonomi dan bisa menjadi pemerataan pembangunan, memperbanyak lapangan kerja bagi pengangguran, menaikkan tingkat taraf hidup, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, serta menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara serta memperkuat ketahanan nasional.”⁵⁵

Lebih lanjut, menurut Mubyarto, dalam ekonomi Pancasila koperasimerupakanalat perjuangan golongan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya dan meningkatkan kesejahteraannya. Koperasi memiliki kegiatan usaha yang mengharuskan syarat mutlak yaitu harus adanya usaha yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (usaha atau rumah tangga) setiap anggota-anggotanya. Bahasa lainnya, koperasi wajib mencerminkan “*extension*” (sambungan atau perluasan) dari kegiatan usaha rumah tangga setiap anggota, yang mana usaha-usaha anggota koperasi akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Tujuan anggota mendirikan koperasi bukan

⁵⁴Hendar S.E., M.Si., *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, (Semarang: Erlangga, 2010), 8

⁵⁵*Ibid.* 9

hanya membangun usaha baru (*new venture*), tetapi juga koperasi wajib dimulai dari orang-orang anggota koperasi, baik itu produsen ataupun konsumennya.⁵⁶

Selaras dengan pernyataan di atas, menurut bapak koperasi Mohammad Hatta di dalam pidatonya tanggal 14 Juli 1951, mengungkapkan bahwa “apabila kita membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati isi pasal 33, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu...”.

Maksud dari tujuan tersebut ialah memfasilitasi kesejahteraan rakyat dengan cara menyatukan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Koperasi melakukan usaha bersama-sama untuk menghidupkan perekonomian berazaskan kekeluargaan, karena hanya koperasi yang aqadnya adalah kerja sama antara sesama anggota di dalam berusaha sebagai satu keluarga besar.⁵⁷

Di dalam Koperasi memiliki nilai-nilai fundamental dan nilai-nilai etis yang dipandang sangat penting untuk diaplikasikan. Seperti nilai-nilai fundamental menolong diri sendiri, demokrasi, keadilan, tanggung jawab sendiri, persamaan, dan kesetiakawanan, sedangkan nilai-nilai etis diantaranya tanggung jawab sosial, keterbukaan, kejujuran, serta kepedulian terhadap orang lain.⁵⁸

Azas dan cabang koperasi yang paling dasar menyatakan bahwa koperasi berfungsi untuk metode perjuangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam masalah keuangan dan modal serta aspek-aspeknya sebagai sendi dasar koperasi diatur bahwa koperasi bukan perkumpulan modal sehingga wataknya bersifat non-kapitalistis. Oleh karena itu pembagian sisa hasil usaha dibagikan atas dasar perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam koperasi. Demikian pula halnya dengan hasil (bunga) yang diterima dengan

⁵⁶Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila, Cet ke-6*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 226

⁵⁷Andjar Pachta W., et al. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2007), 19-20

⁵⁸*Ibid.*, 10

adanya investasi pada usaha koperasi. Karena Koperasi bersifat non-profit motive, karena itu dapat dipahami bila hasil bunga dibatasi.⁵⁹

Dengan adanya pengaturan dalam pembagian sisa hasil usaha dan pembatasan dalam insentif modal yang diinvestasikan ke dalam usaha koperasi tersebut di atas, maka diperlukan faktor pendorong yang mendukung atas kepercayaan pada diri sendiri, seperti faktor Swadaya, Swakerta dan Swasembada. Menurut pasal 34 ayat 1 UU No.12 Tahun 1967 tentang perkoperasian, SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Ayat 2 mengatakan bahwa Sisa Hasil Usaha berawal dari usaha yang diselenggarakan baik untuk anggota maupun bukan anggota koperasi.⁶⁰

Pada prinsipnya koperasi suatu wadah dari sekumpulan orang-orang, bukan sekumpulan modal-modal, sehingga kendali koperasi berada di tangan-tangan rapat anggota. Rapat anggota juga sebagai kekuasaan paling tinggi dengan dasar setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu hak suara, terlepas dari kecil besarnya modal setiap anggota yang di investasikan dalam koperasi. Pada dasarnya koperasi memakai azas demokrasi, sehingga proses pengembangan koperasi terjadi dari bawah ke atas dan jarang terjadi dari atas ke bawah. Pengaturan terhadap bunga pada modal anggota yang ditanam dalam koperasi adalah ciri yang mengisyaratkan bahwa posisi modal kedudukannya lebih rendah dibandingkan manusia yang menjadi anggota koperasi itu sendiri.⁶¹

4. Koperasi Syariah dan Pengelolaannya

Koperasi syariah tidak diketahui secara pasti kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berazas nilai Islam di Indonesia telah diprakasai oleh komunitas dagang yang telah populer dengan sebutan SDI (Sarikat Dagang Islam), di prakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah, yang berusaha mengumpulkan anggota-anggotanya dari kalangan

⁵⁹ Sudarsonodan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 81

⁶⁰*Ibid*, 112

⁶¹Muhammad, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97

pedagang batik yang beragama Islam. Pada akhirnya haluan Sarikat Dagang Indonesia berubah dengan nama Sarikat Islam dan pergerakannya telah cenderung ke politik praktis..⁶²

Kehadiran koperasi syariah pada fundamentalnya adalah sebuah perubahan dari koperasi konvensional dengan menambahkan nilai-nilai prinsip-prinsip koperasi syariah atau *musyarakah* (bersekutu) yang sejalan dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pembangunan Koperasi Syariah pada azasnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhah* yaitu sebuah kegiatan usaha yang dibangun bersama-sama oleh dua orang atau lebih, setiap anggota memberikan investasi berupa dana dalam porsi yang sama dan berkolaborasi dalam pekerjaan dengan bobot yang sama juga. Masing-masing anggota saling berperan dan menutupi kekurangan satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diizinkan jika ada salah seorang anggota menginvestasikan modal yang lebih besar dari anggota lainnya dan mendapatkan laba yang lebih besar juga dibanding dengan anggota koperasi lainnya.⁶³

Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melaksanakan satu usaha dengan kriteria: (1) modal sesama anggota koperasi sama ukurannya, (2) memiliki kekuasaan yang sama untuk mengorganisir koperasi, (3) semua anggota memiliki agama yang sama, dan (4) setiap anggota memiliki hak dalam bertindak atas nama koperasi tersebut.⁶⁴

Koperasi syariah adalah badan usaha yang anggotanya merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil dan dilandasi oleh asas kekeluargaan. Koperasi syariah adalah organisasi sosial ekonomi kerakyatan yang berupaya menyelenggarakan kegiatan usaha produktif dan investasi dengan tujuan untuk mengembangkan dan

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Malik, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 177

⁶⁴*Ibid.*, 178

meningkatkan kegiatan perekonomian pengusaha kecil berbasis penanaman modal dan prinsip syariah.⁶⁵

Tabel 1 Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Perihal	Margin Bunga	Mudharabah (bagi hasil)
Besarnya keuntungan yang di dapat	Sudah ada di tabel keuntungan sebelum usaha dilakukan	Keuntungan baru ada setelah pelaksanaan usaha
Ketentuan yang telah ada	Sudah tersedia daftar bunga, dalam rupiah	Disepakati sewaktu akad untuk pembagian keuntungan masing-masing pihak, contoh 50:50, 40:60, 35:65, dll
Andaikata usaha merugi	Yang menanggung anggota atau nasabah saja	Yang menanggung kerugian kedua belah pihak
Awal mula yang dihitung	Dari besarnya uang yang dipinjam, bunga tetap	Dari perolehan keuntungan nanti yang di dapat, tidak tentu jumlahnya
Fokus pada usaha	Bunga yang bakal di terima bank telah pasti jumlahnya	Berhasil atau tidaknya usaha menjadi perhatian utama kedua belah pihak, yaitu Nasabah dan Bank atau lembaga lainnya
Apakah kita tahu jumlah besar keuntungan	Sudah pasti, karena memakai system bunga di awal	Keuntungan memakai system bagi hasil atau Proporsi : (%), setelah ada keuntungan baru dapat dikalikan

⁶⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim 2008), 37.

Kriteria Hukum	Bertolak belakang dengan Q.S. Lukman : 34	Sesuai dengan Q.S. Lukman : 34
----------------	---	--------------------------------

Sumber : M. Amin Aziz.⁶⁶

5. Prinsip Koperasi Konvensional

Koperasi memiliki prinsip-prinsip di dalam melaksanakan kegiatannya menurut penjelasan dalam Pasal 6 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

Koperasi merupakan wadah kumpulan orang –orang yang bersifat sukarela dan terbuka untuk semua orang yang siap memakai jasa-jasanya dan siap untuk mendapatkan tanggung jawab sebagai anggota, dan tidak membedakan jenis kelamin (*gender*) ras, politik, latar belakang sosial atau agama.

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;

Pada dasarnya koperasi merupakan sebuah paguyuban yang bersifat demokratis, yang diawasi langsung oleh anggota-anggotanya sendiri, secara aktif menggariskan kebijakan dan keputusan. Setiap anggota koperasi yang terpilih sebagai pengurus, wajib bertanggungjawab terhadap anggota melalui rapat anggota.

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;

Setiap anggota koperasi ikut andil dalam kontribusi modal secara merata, kemudian saling melakukan pengawasan secara demokratis atas modal yang telah di setor tersebut. Dalam koperasi sebagian dari modal yang terkumpul adalah milik bersama, seperti simpanan pokok. Jadi setiap anggota koperasi yang mendapat kompensasi sifatnya terbatas sesuai modal yang ditentukan untuk menjadi anggota.

Sisa hasil usaha dari para anggota koperasi biasanya untuk tujuan tertentu, diantaranya:

⁶⁶M.Amin Aziz,dkk,SOM & Sop BMT Baitul maal Wat Tamwil, (Jakarta:Pinbuk Press,2008),28

- a. Pengembangan koperasi anggota, dengan cara membentuk dana cadangan, sebahagian dari dana tersebut tidak bisa dibagikan;
- b. Memberi hasil secara rata kepada anggota dimana harus seimbang dengan transaksi anggota dengan koperasi ;
- c. Setiap anggota turut memberikan dukungan kegiatan lainnya yang telah disahkan dalam rapat anggota.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; Koperasi merupakan lembaga otonom, dapat membantu dirinya sendiri dan juga diawasi oleh para anggotanya. Jikalau koperasi mengadakan perikatan dengan lembaga lain, misalkan pemerintah, atau menimbun modal dari sumber lain, koperasi melaksanakan berdasarkan ketentuan yang memberikan jaminan pengawasan secara demokratis oleh para anggota koperasi dengan tetap menjaga otonomi mereka.
- e. Tugas selanjutnya koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, juga memberikan kabar kepada masyarakat tentang jati diri, manfaat koperasi dan kegiatan koperasi;
- f. Organisasi koperasi memberikan pelayanan secara prima kepada anggotanya dan menguatkan gerakan koperasi, dengan cara menjalin kerja sama melalui *networking* (jaringan) kegiatan baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- g. Koperasi memiliki visi hadirnya untuk pembangunan yang berkesinambungan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat koperasi melalui metode kebijakan yang telah di gariskan oleh anggota.⁶⁷

6. Prinsip Koperasi Syariah

Ada 2 kaidah dasar pada Koperasi Syariah, yaitu:

1. Koperasi Syariah menerapkan kaidah-kaidah Ekonomi Islam, diantaranya :

⁶⁷Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*,(Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973), 46

- a. Kaya merupakan titipan Allah SWT, yang tidak seorangpun dapat meilikinya secara mutlak.
 - b. Manusia diberikan kebebasan untuk berkegiatan mu'amalah dengan batasan tidak melanggar ketentuan syari'ah Islam.
 - c. Manusia adalah *khalifah* (pengganti) Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai pemakmur di dunia tersebut.
 - d. Mengangkat tinggi keadilan dan menolak setiap bentuk riba dan pengkhususan sumber uang pada sekelompok orang atau segelintir orang saja.
2. Koperasi Syari'ah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada kaidah-kaidah Syari'ah Islam, seperti :
- a. Sifat anggota adalah sukarela dan terbuka.
 - b. Kebijakan diputuskan secara musyawarah dan diterapkan secara konsisten dan konsekuen.
 - c. Pengorganisasian dilaksanakan secara terbuka dan professional.
 - d. Pembagian SHU dilaksanakan secara adil, sesuai dengan porsi jasanya usaha setiap anggota.
 - e. Pembagian balas jasa modal anggota dilaksanakan secara terukur dan professional berdasarkan sistem bagi hasil.
 - f. Jujur, amanah dan mandiri.
 - g. Meningkatkan sumber daya ekonomi, sumber daya informasi dan sumber daya manusia secara optimal.
 - h. Merajut hubungan dan memperkuat kerjasama sesama anggota koperasi, antar koperasi dan antar lembaga lainnya.⁶⁸

Agar tidak melenceng dari aturan dan norma Islam, ada lima sisi religius, yang terdapat dalam literatur, harus diaplikasikan ke dalam pelaku investasi

Lima sisi , diantaranya :

- a. Transaksi keuangan yang bebas dari basis bunga (*riba*)
- b. Pengenaan pajak yang Islami, seperti sedekah dan zakat

⁶⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah* (Jakarta: Pustaka AuFa Media, 2012), 9

- c. Tidak mengizinkan segala produksi barang dan jasa yang mengandung unsur haram
- d. Menjauhkan diri dari kegiatan atau aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi)
- e. Menyediakan *takaful* (asuransi Islam).⁶⁹

7. Jenis Koperasi Konvensional

Untuk meningkatkan kehidupan, lahirlah berbagai bentuk koperasi selaras dengan berbagai jenis perusahaan. Karena banyaknya jenis kebutuhan dan upaya untuk memajukan kehidupan, maka lahirlah berbagai bentuk koperasi. Kita dapat membagi banyak bentuk koperasi menjadi lima kelas secara umum, yaitu⁷⁰

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi dimana anggota-anggotanya adalah setiap orang yang memiliki kepentingan langsung di dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi memiliki fungsi⁷¹

- 1) Sebagai pendistribusi satu-satunya kebutuhan barang-barang sehari-hari bagi rakyat yang akan membuat jarak antara produsen ke konsumen menjadi pendek;
- 2) Dapat menjadikan harga komoditas menjadi murah sampai ke tangan pemakai/konsumen;
- 3) Biaya-biaya penjualan dan biaya pembelian bisa dihemat.

Oleh karena itu, koperasi yang bergerak untuk kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggotanya dapat membeli produk konsumen berkualitas tinggi dengan harga yang pantas. Koperasi konsumsi menjalankan usaha untuk melayani kebutuhan anggotanya. sebagai berikut:⁷²

⁶⁹ Mervyn Lewis dan Latifa Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 48

⁷⁰ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 49

⁷¹ Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), 39.

⁷² Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 50

- 1) Sesuai dengan keinginan anggota, membeli produk konsumen untuk kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak.
- 2) Mendistribusikan barang konsumen dengan harga yang wajar kepada anggota.
- 3) Berusaha menghasilkan produk konsumen sendiri untuk kebutuhan anggota.

b. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengakses pinjaman dengan mudah dan dengan biaya rendah, koperasi kredit diciptakan. Karena itulah koperasi ini disebut juga koperasi kredit.

Namun, koperasi membutuhkan uang untuk dapat menawarkan pinjaman atau kredit. Tabungan peserta sendiri merupakan sumber dana koperasi yang utama. Pinjaman diberikan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman dari simpanan yang terkumpul secara kolektif. Koperasi kredit lebih tepat disebut sebagai koperasi simpan pinjam.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi pembuatan dan penjualan hasil produksi, baik yang dilaksanakan secara kesatuan oleh koperasi maupun anggota koperasi, seperti koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi peternak sapi perah, Koperasi Kerajinan, Koperasi Seni, Koperasi Pertanian, Koperasi Batik dan lain-lain.

Anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menciptakan sesuatu barang atau jasa. Kaum buruh atau pengusaha kecil adalah orang-orang yang termasuk anggota koperasi tersebut. Karena itu, ada dua bentuk koperasi produksi, yaitu:

- 1) Koperasi produksi, pekerja atau kaum buruh adalah anggota koperasi yang tidak memiliki perusahaannya sendiri.
- 2) Koperasi produksi, dimana anggota koerasinya merupakan orang-orang yang setiap dari mereka memiliki perusahaannya sendiri.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa, adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan jasa khusus kepada anggota dan masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi konstruksi bangunan, koperasi untuk perencanaan dan koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Paspor, Sertifikat Tanah, dan Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas).

e. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Pemerintah merekomendasikan pembentukan Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan pembangunan dan penghidupan masyarakat di pedesaan. Dalam satu kecamatan yang merupakan satuan potensi ekonomi, dibentuk untuk satu kesatuan desa terdiri atas beberapa desa. Untuk satu bidang potensi ekonomi, disarankan dibentuk koperasi yang disebut koperasi unit desa. Jika potensi ekonomi satu kecamatan dimungkinkan, maka bisa didirikan lebih dari satu koperasi unit desa. Dengan kata lain, satu koperasi unit desa dapat menjangkau satu atau beberapa desa saja, walau begitu tetap diharapkan semua desa dapat *cover* di satu kecamatan untuk satu koperasi unit desa.

8. Jenis Koperasi Syariah

Ada dua kelompok Lembaga Keuangan Syari'ah diantaranya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan berbentuk bank seperti Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan bank seperti Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Baital Maal waal Tamwil (BMT).⁷³

Semua Baital Maal waal Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia tergolong dalam KJKS, (Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah), mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 perihal Petunjuk

⁷³ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, memberi arti Koperasi jasa keuangan syariah atau Koperasi simpan pinjam syariah merupakan bentuk koperasi yang pelaksanaan operasionalnya bergerak dalam bidang investasi, pembiayaan dan simpanan sesuai sistem bagi hasil (*syariah*).⁷⁴

Mengenai usaha, koperasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu koperasi yang memiliki usaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, misalnya koperasi yang hanya bergerak di bidang konsumsi, perkreditan atau produksi. Koperasi banyak usaha (*multi purpose*), khususnya koperasi yang bekerja sama di berbagai bidang (banyak bidang), misalnya koperasi yang melakukan jual beli.⁷⁵

Kata kepatuhan berawal dari kata patuh, memakai sambungan kata ke-an, yang berarti sifat taat dan patuh,⁷⁶ sedangkan ketundukan syariah (*sharia compliance*) adalah hasil dari Lembaga Keuangan Syariah atas pemanfaatan aturan yang secara sah ditetapkan sebagai aturan syariah.⁷⁷ Diantaranya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Pedoman Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) untuk koperasi syariah, misalnya Pedoman Peraturan Menteri K.UMKM Nomor 35.3 Per / M.KUMKM / X / 2007, dan pengaturan seluruh ketentuan ekonomi Islam lainnya.

Kepatuhan syariah disini dalam hal operasionalnya maksudnya ialah ketaatan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sebab Fatwa DSN adalah perwujudan kaidah dan peraturan syariah yang wajib ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah.⁷⁸ Ketaatan syariah dalam hal ini adalah kepatuhan dan konsekuensi dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada prinsip syariah, apakah itu terhadap produk-produk maupun dalam operasional kerja.

Ketaatan prinsip syariah tersebut dimaksud untuk memberi nilai sudah sampai mana prinsip syariah diaplikasikan dan ditaati oleh KJKS/UJKS koperasi

⁷⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*,. 456.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 291.

⁷⁶ Ebta Setiawan, *KBBI offline V 1.1* (<http://ebsoft.web.id>, 2010)

⁷⁷ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 3

⁷⁸ Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 145

dalam melakukan kegiatannya sebagai lembaga keuangan syariah.⁷⁹ Taat atau tidaknya koperasi syariah dilihat pada sepuluh ciri-ciri, yakni;

1. Segala akad dalam lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, di validkan dari hasil penilaian catatan Dewan Pengawas Syariah
2. Dana yang ditempatkan pada bank syariah, di lihat buktinya pada laporan pemakaian dana
3. Dewan Pengawas Syariah keberadaannya, di *sahih*-kan dengan adanya surat keputusan pembentukan Dewan Pengawas Syariah.
4. Komponen pembiayaan dan modal penyertaan berasal dari lembaga keuangan syariah, dapat dilihat pada laporan asalnya dana
5. Rapat yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah dan dihadiri oleh pengurus, pengawas, karyawan perintis, Dewan Pengawas Syariah, pengelola dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, dapat di *validasi* dengan daftar absen hadir dan catatan agenda rapat perkumpulan kelompok.
6. Setiap manajemen UJKS/KJKS yang sudah melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan lembaga keuangan syariah, di akui dengan adanya sertifikat.
7. Kuantitas pertemuan Dewan Pengawas Syariah yang membahas ketepatan pola pembiayaan yang diselesaikan penyelenggara dalam waktu 1 tahun. Menunjukkan adanya aktivitas pengawasan dari Dewan yang bersangkutan dengan pimpinan dan pengurus lembaga keuangan syariah, yang dilampirkan bukti oleh daftar hadir peserta dan agenda pertemuan Dewan Pengawas Syariah.
8. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dilakukan pendekatan syariah dengan cara mengkonfirmasi *mudarib* yang memiliki masalah
9. Terjadi kenaikan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dari anggota.

⁷⁹ Kementian KUMKM, *Permen*, 29

10. Terjadinya peningkatan pemahaman anggota lembaga keuangan terhadap kemantapan sistem syariah, sehingga bisa dilihat pada terjadinya kenaikan jumlah anggota *Mudharib* di KJKS/UJKS.⁸⁰

B. Koperasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Koperasi adalah kumpulan dari orang-orang dan memiliki visi serta kepentingan yang sama. Sekumpulan dari orang-orang yang bersama-sama bertujuan menjadi anggota dari koperasi yang didirikan. Pendirian koperasi berlandaskan azas kekeluargaan dan gotong royong untuk bahu membahu saling menolong sesama anggotanya yang membutuhkan bantuan baik itu berupa peminjaman uang dan kemudahan transaksi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Saat ini koperasi berkembang dengan sangat pesat, ditandai dengan munculnya bermacam jenis koperasi, salah satunya adalah koperasi syariah. Dalam koperasi syariah tidak dikenal adanya system bunga, melainkan diganti dengan sistem bagi hasil yaitu menggunakan *aqad Mudharabah* dan *aqad Musyarakah*. Dalam hukum ekonomi syariah, *aqad Mudharabah* dan *aqad Musyarakah* sering dinisbatkan pada kegiatan *muamalah*, salah satunya adalah pada koperasi syariah. Di dalam koperasi syariah *aqad Mudharabah* atau bagi hasil, di gunakan pada setiap produk usaha yang dijalankan roda koperasi untuk setiap keuntungan yang diperoleh koperasi dan diberikan pada setiap anggotanya. Sedangkan *aqad Musyarakah* pada koperasi syariah digunakan pada pembentukan koperasi itu sendiri dengan mengumpulkan modal koperasi dari setiap anggota dan mengelolanya secara bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Penulis akan memaparkan apa itu *aqad Mudharabah* dan *aqad Musyarakah* serta penjelasannya lebih mendalam sebagai berikut;

⁸⁰*Ibid*, 38

1. Pengertian Aqad Mudharabah

Secara lughawi *mudharabah* memiliki akar dari kata *ad-dharb* () derivasi dari *wazanfi'il* -يضرب- memiliki makna memukul dan berjalan.⁸¹ Selain *ad-dharb*, istilah lainnya kata *qiradh* () dari kata () yang berarti pinjaman atau pembiayaan modal untuk melakukan aktivitas dagang dengan memperoleh keuntungan.⁸² Muhammad Syafi'i Antonio pernah menulis di bukunya tentang Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, menjelaskan bahwa arti dari berjalan dapat dimaknai ialah proses seseorang dalam melaksanakan usaha.⁸³ Dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* secara *lughawi* ialah proses seseorang mengaktifkan kakinya untuk melaksanakan usahanya dengan cara berdagang demi memperoleh keuntungan.

Secara istilah *mudharabah* merupakan penyerahan modal kepada orang yang berdagang sehingga dengan usahanya berdagang ia mendapatkan persentase keuntungan.⁸⁴ Definisi *mudharabah* dari ahli ekonom Sayyid Sabiq ialah:

“Akad antara dua pihak dimanasalah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang(sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuaidengan kesepakatan”.⁸⁵

Adapun pengertian *mudharabah* dari ahli Wahbah Az-Zuhaili adalah:

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil(pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milikbersamasesuaian dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugianapapun kecuali usaha dan kerjanya saja”.⁸⁶

Sedangkan pengertian *mudharabah* dari fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 adalah :

⁸¹Adib Bisri dan Munawwir,*Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*,(Surabaya :Pustaka Progressif, 1999), 432.

⁸²*Ibid*,592

⁸³Muhammad Syafi'I Antonio,*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

⁸⁴Abdullah Al-Muslih,*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta : Darul Haq, 2004), 168

⁸⁵Sayyid Sabiq,*Fiqhus Sunnah Jilid 4*,(Jakarta : Darul Fath, 2004), 217

⁸⁶Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,(Jakarta :Gema Insani,2011), 476

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihaklain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibulmaal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”.⁸⁷

Dari pengertian di atas bisa ditarik simpulan, *Mudharabah* merupakan suatu akad kontrak kerjasama antara *Shahibul Mal* (Pemilik Modal) 100 % dan *Mudharib* (Pengelola) dalam menjalankan suatu usaha perdagangan atau investasi dengan kesepakatan *Nisbah* bagi hasil yang disepakati bersama. Dimana jika terjadi kerugian dari suatu usaha, maka pemilik modal akan menanggungnya, seandainya kerugian diakibatkan oleh kelalaian dari pengurus usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengurus usaha tersebut.

2. Dasar Hukum Aqad *Mudharabah*

Pada prinsip keumuman, azas hukum *mudharabah* adalah cerminan pada nasehat untuk melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan dasar hukum *mudharabah* diantaranya:

1) al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁸⁷Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (al-Muzzammil:20).⁸⁸

Disini dapat diambil *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat *al-Muzammil*: 20 di atas merupakan kata *yadribun* yang sesuai dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki arti melaksanakan sebuah pergerakan usaha.

Selainnya, dalam QS.al-Jumu’ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 dan untuk mendukung umat muslim dalam melakukan upaya pergerakan usaha atau mendapatkan karunia Allah yang betaburan di muka bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*” (QS. al-Jumu’ah: 10).⁸⁹

⁸⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*,h. 575.

⁸⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*,h. 554.

2) al-Hadits

حدَّثنا الحسن بن عليّ الخلال حدَّثنا بشر بن ثابت البزار حدَّثنا نصر بن القاسم
 عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلّ الله
 عليه وسلّم ثلاث فيهنّ البركة البيع الى اجل ولمقارضة واخلاط البرّ بالشّعير للبيت
 لا للبيع (رواه ابن ماجه)⁹⁰

Artinya: “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Jika melihat dasar hadist diatas, dapat di mengerti bahwa pelaksanaan kerjasama *mudharabah* di izinkan dalam agama Islam dan mengandung berkah atau manfaat di dalamnya.

3) *Ijma'*

Berdasarkan riwayat sekumpulan sahabat yang memberikan (kepada orang, *mudharib*) pusaka anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun yang menyangkal mereka. Oleh sebab itu, sebenarnya hal tersebut diakui sebagai *ijma'*.⁹¹

4) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* disamakan dengan transaksi *musaqah* (memperoleh upah atas jasa menyiram tanaman). Jika diperhatikan dari sisi kebutuhan manusia, ada orang yang kaya dan orang yang miskin, dalam satu sisi sebahagian orang mempunyai harta tetapi tidak memiliki kemampuan mendayagunakannya dan ada juga orang tidak memiliki harta tetapi memiliki

⁹⁰ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), 768

⁹¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, (Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989), 838.

kemampuan mendayagunakannya. Oleh sebab itu, syariat mengizinkan *muamalah* tersebut, agar kedua pihak bisa memperoleh manfaatnya.⁹²

3. Rukun Mudharabah

Dalam *mudharabah* terdapat aqad, dimana aqad tersebut memiliki beberapa rukun yang sudah ditetapkan oleh ulama yang berguna menjadi penentu sahnya akad tersebut, dalam hal tersebut ulama-ulama memiliki perbedaan pendapat tentang rukun *mudharabah* mengenai ijab dan qabul yaitu lafadz yang menentukan ijab dan qabul dengan memakai sistem *muqaridhah*, *mudharabah*, *muamalah*, atau perkataan yang searti dengannya

Rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*)

Mudharabah, memiliki aqad yang dimana terdapat dua orang yang bekerja, pertama orang yang memiliki modal (*shahibul mal*) dan orang yang bertindak menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

- b. Obyek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* adalah hasil konsistensi dari aktivitas yang dilakukan para pelakunya. Pemilik modal memasukkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan pekerjaannya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diberikan bisa berupa uang tunai atau barang dagangan yang ditentukan taksirannya dalam bentuk uang tunai. Sedangkan pekerjaan yang diberikan bisa berupa ketrampilan, keahlian, kemampuan menjual, kemampuan manajemen, dan lain-lain

Modal *mudharabah* seharusnya dalam bentuk uang tunai bukan berbentuk barang, hal tersebut telah dilarang oleh para fuqaha, sebab komoditas atau barang tak bisa di tentukan berapa kisaran harganya dan dapat berakibat pada ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.⁹³ Meskipun demikian, para ulama dari mazhab Hanafi mengizinkannya dan perkiraan

⁹²*Ibid.*

⁹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 205.

nilai komoditas yang digunakan sebagai setoran modal harus ditentukan pada saat kesepakatan oleh *mudharib* dan *shahibul mal*. Para fuqaha sudah sepakat bahwa *mudharabah* tidak boleh dengan hutang, tanpa ada setoran modal, tersirat bahwa *shahibul mal* tidak menyertakan kontribusi apapun padahal *mudharib* itu sudah bekerja sesuai kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'i dan Maliki melarang karena dapat melanggar keabsahan perjanjian.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Kesepakatan kedua pihak, adalah akibat perjanjian dari prinsipan-*taraddin minkum* (saling rela). Dalam hal tersebut kedua pihak mesti rela berjanji untuk melibatkan diri menggunakan akad *mudharabah*. Pemilik modal sepakat dengan perannya sebagai penyalur dana, di lain sisi si pelaksana usaha pun sepakat dengan perannya sebagai pelaksana kerja.

d. Nisbah keuntungan

Proporsi pembagian hasil adalah kewajiban yang menjadi ciri khas dalam akad *mudharabah*. Ini adalah keuntungan yang berhak untuk didapatkan oleh *shahibul mal* atau *mudharib*. *Shahibul mal* memperoleh kompensasi dari modal yang disetor, sedangkan *mudharib* mendapat keuntungan dari kerjanya.⁹⁴

4. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* bertalian dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang wajib di ikuti, diantaranya:

a. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknyasebagai majikan dan wakil.⁹⁵ Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228.

keahlian, seperti sakit gila, sakit fisik dan lainnya. Selain itu, kesepakatan banyak ulama juga tidak memberikan kriteria bahwa kedua-duanya wajib beragama Islam, sebab itu akad *mudharabah* bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk juga non-muslim.

b. *Sighat ijab dan qabul*

Sighat wajib dilafazkan oleh kedua pihak untuk menampakkan keinginan mereka, dan adanya kejelasan visi mereka dalam melaksanakan suatu perikatan.⁹⁶ Lafadz-lafadz ijab, yakni dengan memakai asal kata dan *derivasi muqaradhah, mudharabah, dan muamalah* serta lafadz-lafadz yang menampakkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul ialah dengan pengucapan ‘*amil* (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Jika sudah dipenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah makbul.

c. Modal

Dalam hal ini, modal merupakan uang dalam jumlah tertentu yang diberi oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* demi sarana investasi menggunakan akad *mudharabah*. Syaratnya antara lain :

- 1) Modal yang diberikan haruslah uang
- 2) Modal haruslah terukur dan tahu berapa jumlahnya
- 3) Modal haruslah *cash* bukan utang
- 4) Modal haruslah disiapkan dan diberikan kepada mitra kerja⁹⁷

Jika kita mengutip perkataan M. Ali Hasan, ia mengatakan mengikuti Mazhab Syafi’i, Hanafi dan Maliki jika modal dikuasai sebagiannya oleh pemilik modal tidak diberikan seutuhnya, maka akad tersebut tidak benar. Namun, jika melihat Mazhab Hanbali, boleh jika sebahagian modal itu ada ditangan pemilik modal, tetapi jangan sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan perusahaan itu.

⁹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), 143.

⁹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014),

d. Nisbah keuntungan

Nisbah atau proporsi keuntungan adalah jumlah yang diperoleh karena kelebihan dari modal. Laba harus dibagi menurut proporsi antara dua pihak, dan keuntungan atau nisbah keduanya harus ditegaskan pada saat pembuatan perikatan kontrak. Pembagian laba harus terukur dan di jelaskan dalam ukuran persentase, misalnya, 50: 50, 60: 40, 70:30, atau bahkan 99: 1 sesuai perjanjian bersama-sama.⁹⁸ Kesepakatan tersebut ditulis di hadapan notaris dalam surat perjanjian, apabila kedepan terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak begitu sulit.

Karakter akad mudharabah ialah pembagian untung dan rugi atau bahasa lainnya pembagian *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad tersebut pengembalian dan waktu arus tunai bergantung pada tingkat kinerjanya. Jika keuntungan dari usaha ini besar, kedua pihak tersebut akan mendapatkan porsi yang besar juga. Namun, jika keuntungannya sedikit, maka keduanya akan mendapat bagian kecil juga. Besarnya proporsi atau nisbah keuntungan disepakati tergantung pada perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan kontrak, sehingga angka proporsi ini terbit dari hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dan *mudharib*, dapat disimpulkan bahwa proporsi atau nisbah keuntungan tersebut bermacam-macam seperti yang pernah dibahas di atas, namun para ahli hukum atau fuqaha sependapat bahwa proporsi 100: 0 tidak diizinkan.⁹⁹

Jika keuntungan yang di bagi tidak pasti, maka ulama mazhab Hanafi mengatakan, suatu aqad tersebut bisa menjadi rusak (*fasid*). Begitu juga, jika *shahibul mal* memberikan syarat bahwa kalo terjadi kerugian, maka harus ditanggung bersama, jika seperti itu akad tersebut rusak, ini menurut mazhab Hanafi, karena pada dasarnya kerugian dari usaha tetaplah di-*handle* sendiri oleh *shahibul mal*, karena itu mazhab Hanafi mengatakan *mudharabah* itu memiliki dua kategori, yakni *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Seandainya *mudharabah* itu rusak, maka para

⁹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 206

⁹⁹*Ibid*, 209

pelaksana Cuma memperoleh gaji kerja sesuai dengan tarif upah yang sudah ditentukan di kalangan pedagang di suatu daerah. Sedangkan laba bagi si pemilik modal (mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali). Di sisi lain ulama mazhab Maliki mengatakan, dalam *mudharabah faasidah*, status pelaksana tidak berubah seperti pada jenis *mudharabah shahihah* yakni tetap memperoleh porsi laba yang sudah dijanjikan secara bersama.¹⁰⁰

e. Pekerjaan atau usaha

Dalam kontrak *mudharabah*, pemilik modal menyediakan uang tunai untuk suatu kegiatan usaha, sedangkan pengelola (*mudharib*) memberikan kontribusi dengan pekerjaan atau mengelola usaha perdagangan. Dalam kaitannya, pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) tersebut sangat berhubungan dengan manajemen perikatan *mudharabah* dan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak dalam suatu perikatan.¹⁰¹

5. Jenis-jenis Aqad Mudharabah

Menurut ketentuan umum, *mudharib* telah diberikan kewenangan dalam mengelola, maka akad *mudharabah* yang dilaksanakan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pekerja (*mudharib*), terbagi menjadi dua jenis *mudharabah* diantaranya :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah yaitu *mudharabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan.¹⁰²

Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan.

Mudharib diberikan otoritas oleh *shahibul mal* untuk menginvestasikan

¹⁰⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 172.

¹⁰¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 143.

¹⁰² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 172.

modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu pemberian modal dengan kriteria-kriteria terbatas, pengelola mematuhi kriteria-kriteria yang di tuliskan dalam perikatan perjanjian yang dikehendaki oleh pemilik modal. Contohnya wajib berdagang dengan barang-barang yang ditentukan, di wilayah tertentu, dan mengambil barang di toko (pabrik) tertentu.¹⁰³ *Pemilik modal* bisa melaksanakan ketentuan tersebut demi menyelamatkan modalnya dari resiko terjadi kerugian. Seandainya *pengelola* menabrak ketentuan-ketentuan atau batasan maka *pengelola* wajib bertanggungjawab dari kerugian yang ditimbulkannya.

6. Pengertian Aqad Musyarakah

Syirkah dari pengertian bahasa adalah *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.¹⁰⁴ Bisa juga diberi arti sebagai perkongsian dua atau lebih, yang mana tiap-tiap sesuatu itu sulit dibedakan, contohnya perkongsian hak milik atau usaha secara bersama-sama.¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, ulama atau ekonom terdahulu mengatakan bahwa, arti dari *syirkah* adalah akad di antara dua orang yang bersekutu pada harta utama (modal) dan laba.¹⁰⁶ Sedangkan jika kita melihat seorang ahli ekonom Muhammad al-Syarbini al-Khattib, mengatakan yang dimaksud *syirkah* ialah penetapan hak untuk sesuatu pada dua orang atau lebih melalui metode cara yang *masyhur* (diketahui).¹⁰⁷ Taqiyuddin Abi Bakar memberikan definisi *syirkah* bisa di ibaratkan memberikan ketetapan atas suatu hak untuk sesuatu usaha yang satu bagi dua orang atau lebih dengan metode yang

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

¹⁰⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002), 191.

¹⁰⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, terj. Kamaluddin Marzuki*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 193

¹⁰⁷Muhammad al-Syarbini al-Khattib, *al-Iqna'*, (Beirut: Daar al-Ihya', t.th), 41.

sudah diketahui.¹⁰⁸ Sementara M. Hasbi Ash Shiddieqy memberi arti *syirkah* adalah akad yang diterapkan antara dua orang atau lebih dalam ber-*ta'awun* (tolong-menolong) dalam pekerjaan pada suatu kegiatan usaha dan membagi hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.¹⁰⁹

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.¹¹⁰

Menurut Mahmud Syaltut,¹¹¹ koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para faqih terdahulu yang telah membedakan *syirkah* menjadi empat macam, diantaranya:

a. *Syirkah Inan*, adalah satu model kerja sama dua orang atau lebih di suatu hal dengan memakai modal di dalam melaksanakan usaha secara bersama-sama dan membagi keuntungan atau kerugian berlandaskan nisbah keuntungan atau proporsi dari kontribusi modal masing-masing. *Syirkah Inan* disepakati kebolehan oleh para ulama.

b. *Syirkah Muwafadhoh*,¹¹² merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- 2) Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum biasa menjadi anggota persyarikatan.

¹⁰⁸Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, (Semarang: Syirkah Nur Asia, t.th), 280

¹⁰⁹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 89.

¹¹⁰ Prof. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 289

¹¹¹*Ibid*, 292

¹¹² Hendar S.E., M.Si, *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, (Semarang: Erlangga, 2010), 14

- 3) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyarikat dengan non muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirkah (kerja sama).

Syirkah Muwafadhoh dibolehkan menurut Abu Hanifah dan menurut lainnya tidak.

c. *Syirkah Wujuh*, merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya sebab menurut Imam Syafi'i syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.

d. *Syirkah Abdan*, merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. *Syirkah Abdan* menurut Abu Hanifah dan Malik boleh, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.¹¹³

Banyak orang yang menganggap bahwa koperasi merupakan lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi yang memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.¹¹⁴

7. Dasar Hukum Aqad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma

- 1) Al-Quran

Q.S An Nisa ayat 12

¹¹³*Ibid*,

¹¹⁴ Hendar S.E., M.Si., *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, 14

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مَثْمَعًا أَلْسُدُسٌّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
ثَلَاثٍ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S An Nisa : 12).¹¹⁵

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*,h. 79.

Q.S Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ اللَّاطِئِ غِي
 ضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S Shaad : 24)¹¹⁶

Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 12, definisi *syarukâ* ialah persekutuan dalam kepemilikan harta yang didapat dari harta warisan. Jika kita lihat Surah Shâd (38) ayat 24, kata *al-khulathâ* dapat dimaknai *syarukâ*, yaitu orang-orang yang menggabungkan harta mereka bersama untuk bersama-sama dikelola.

2) Al Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَالٍ يَخُنُ
 أَهْدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ. (رواه أبو داود و صحه الحاكم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT.Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak*

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*,h. 454

*mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”*¹¹⁷

3) Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya”.¹¹⁸

8. Rukun Musyarakah

Musyarakah terdapat rukun-rukun, diantaranya:

- a. Adanya *ijab-qabul (sighat)* atau ucapan tentang perjanjian antara kedua pihak yang melakukan transaksi.
- b. Adanya (*'aqidani*) atau dua orang pihak yang melakukan akad dan mempunyai keahlian dalam mengelola harta.
- c. Adanya objek *aqad (mahal)*, atau sering disebut juga *ma'qud alaihi*, yang di dalamnya termasuk unsur modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.¹¹⁹

9. Syarat Musyarakah

Syarat-syarat musyarakah, diantaranya:

- a. Berakad baru dikatakan sah apabila dilafazkan secara tertulis/verbal, dan tidak ada suatu bentuk khusus kontrak, yang ada hanya secara umum dan kontrak ditulis dalam catatan dan disaksikan orang.
- b. Kemampuan mitra kerja haruslah ahli di dalam kekuasaan perwalian, baik memberikan/diberikan kekuasaan wali.

¹¹⁷Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al-, Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aunul Ma'buud (Syarah Sunan Abi Dawud)*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 169-170.

¹¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 91

¹¹⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), 98

- c. Modal haruslah berupa uang *cash*, emas atau perak yang kadar ukuran nilainya sama, boleh juga asset perdagangan dan hak yang tidak tampak (sepertinya hak paten, *lisensi*, dan lain sebagainya).
- d. Dalam sebuah usaha diperlukan partisipasi dari setiap mitra kerja, karena hal tersebut merupakan sebuah hukum dasar dan tidak diizinkan jika salah satu dari mereka untuk tidak mengikut sertakan mitra lainnya. Untuk melaksanakan pekerjaan, porsinya tidaklah harus persis sama, dan juga dengan bagian keuntungan yang akan diperoleh.¹²⁰

10. Jenis-jenis Aqad Musyarakah

Jika melihat garis besar, *musyarakah* terbagi dua:¹²¹

a. Syirkah Al-Amlak

Syirkah al-amlak (*syirkah* milik) merupakan satu perikatan yang melibatkan dua orang atau lebih memberikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah* dan tanpa ada perjanjian apa-apa.¹²² Dari pengertian tersebut, bisa dimengerti bahwa *syirkah* milik merupakan suatu *syirkah* yang mengikutsertakan dua orang atau lebih secara bersama mempunyai suatu barang dengan tidak melaksanakan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberikan hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.¹²³

Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah al-jabr*, berkumpulnya dua orang atau lebih untuk kepemilikan sebuah benda secara paksa.¹²⁴
- b. *Syirkah ikhtiyariyah*
Yakni sebuah model kepemilikan secara bersama, adanya kepemilikan karena pekerjaan orang-orang yang bersekutu.¹²⁵

¹²⁰ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 119

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 344.

¹²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129.

¹²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 344.

¹²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 130

b. Syirkah Al-‘Uqud

Syirkah al-uqud (contractual partnership), merupakan akad kerjasama yang sebenarnya, dalam berserikat di suatu usaha, kedua pihak yang bekerja sama secara ikhlas dan rela memiliki keinginan membuat suatu perikatan investasi secara bersama dan siap untuk berbagi untung dan berbagi resiko.

Syirkah al-Uqud terbagi dalam 5 bagian besar, diantaranya:

a. Syirkah Mufawwadah.

Adalah akad dalam usaha dimana kerja yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dikerjakan bersama-sama dengan penyerahan modal yang sama besar porsinya masing-masing dan membagi keuntungan dari usaha yang dikerjakan atau menanggung bersama resiko yang ditimbulkan dari usaha tersebut dengan takaran yang sama pula. Setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah mufawadhah* tersebut memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. Syirkah Inan

Ini adalah akad perserikatan suatu usaha antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak yang bekerja sama harus memberikan uang atau modal, dimana bagian modal yang diberikan tidaklah harus sama. Pembagian keuntungan bisa di sesuaikan dengan perjanjian, tidak mesti sama dengan setoran modal yang disalurkan. Dalam *syirkah inan*, setiap pihak tidak wajib memberikan modal dalam bentuk uang *cash*, melainkan bisa juga modal dalam bentuk harta kekayaan atau aset, atau campuran antara uang *cash* dan aset atau tenaga.¹²⁶

c. Syirkah Al-‘Amal

Syirkah al-‘amal adalah perikatan pekerjaan dua orang yang seprofesi untuk bekerja secara bersama-sama dan berbagi hasil laba dari pekerjaan tersebut. Contoh pekerjaan yang sama dua orang arsitektur untuk membangun sebuah pekerjaan besar atau kerjasama antara dua

¹²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 344

¹²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 177-178.

orang penjahit untuk mendapatkan pesanan membuat pakaian seragam dari suatu kantor. *Musyarakah* seperti ini dikatakan dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.¹²⁷

d. *Syirkah Al-Wujuh*

Yakni sebuah perikatan antar kedua pihak atau lebih yang mempunyai *prestise* dan reputasi yang bagus serta memiliki keahlian dalam usaha, mereka bersama-sama mengambil barang atau membelinya secara cicilan dari suatu perusahaan mitra kerja dan menjualnya barang ini secara *cash*. Mereka memberi pembagian keuntungan berlandaskan jaminan kepada pen-*supply* barang yang telah disiapkan oleh setiap mitra kerja. Sayyid Sabiq menyatakan pengertian dari *syirkah al-wujuh* yakni dua pihak atau lebih yang membeli satu barang tanpa menggunakan modal, dengan kata lain mereka berdagang atas citra nama dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Biasanya *syirkah* tersebut dikatakan *syirkah* tanggung jawab tanpa modal dan kerja.¹²⁸

e. *Syirkah Mudharabah*

Adalah suatu perikatan untuk bekerja sama dalam suatu usaha, satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan uang *cash* 100% demi kebutuhan dari usaha yang akan dijalankan dan pihak lainnya, yaitu pihak kedua hanya bertugas sebagai pengelola dari usaha yang akan dijalankan yang usaha tersebut bersumber dari modal pihak pertama, biasanya disebut sebagai *mudharib*.¹²⁹

¹²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 50

¹²⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 144-

¹²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 179.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Pada penelitian Pengelolaan Dana Koperasi pada Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut menggunakan Teknik Penelitian Kualitatif. Metode tersebut dianggap paling tepat dalam penyelesaian penelitian tersebut. Penelitian Kualitatif adalah suatu cara penyelidikan yang menitikberatkan pada penelusuran makna, definisi, karakteristik, konsep, simbol, gejala, deskripsi tentang suatu peristiwa; bersifat alami dan holistik, fokus dan multimetode; memomorsatukan kualitas, menggunakan banyak cara dan ditampilkan secara naratif. Untuk itu tujuan penelitian kualitatif ialah mendapatkan jawaban terhadap suatu peristiwa atau pertanyaan dengan cara memakai aplikasi prosedur ilmiah secara berurutan dengan memakai pendekatan kualitatif.¹³⁰

Menurut Moleong, penelitian dengan memakai cara kualitatif berdasarkan pada banyak pertimbangan. “Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”¹³¹

Dari pendapat para ahli di atas tentang penelitian kualitatif, menjadi dasar aturan dan pertimbangan yang maksimal bagi peneliti untuk memakai pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dengan memakai metode penelitian kualitatif dimaksudkan agar penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan hasil seperti temuan atau data yang lebih lengkap, menyeluruh, mendalam, validitas, dan reliabilitas sehingga maksud daripada penelitian tersebut tercapai. Karena penelitian tersebut tidak menggunakan angka-angka sehingga metode penelitian

¹³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),329.

¹³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000),5

kualitatif sangat tepat digunakan untuk mendapat gambaran atau pemaparan bagaimana alur proses pengelolaan dana koperasi pada Kopa Idi.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat melaksanakan wawancara dengan seksama, fokus pada permasalahan, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga informasi yang diperoleh lebih valid dan kredibel. Untuk melengkapi dan memperbanyak sumber informasi yang didapat melalui wawancara yang seksama, peneliti menggali informasi dengan bekerja melakukan observasi dan kajian dokumentasi dan literatur lainnya.

Tujuan dari penelitian biasanya tergantung pada peneliti untuk dibawa kemana penelitian tersebut. Terdapat tiga macam tujuan penelitian secara umum yang lazim diketahui dalam bidang akademis yaitu bersifat penemuan, pembuktian atau pengembangan. Penemuan diartikan bahwa data yang didapat dari penelitian tersebut merupakan data baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Pembuktian bermakna bahwa data yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembuktian terhadap adanya keraguan informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti bahwa penelitian diarahkan untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada sebelumnya.¹³²

Dalam penelitian ini tiga macam tujuan penelitian yang tersebut diatas terdapat dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penemuan, dalam hal ini data yang penulis peroleh dari kegiatan penelitian tentang Koperasi KOPA Idi adalah data baru yang belum pernah diteliti sebelumnya terutama berkaitan tentang pengelolaan dana koperasi Kopa Idi ditinjau dari Hukum Islam.
2. Pembuktian, dalam hal ini secara khusus data yang penulis peroleh dan penulis paparkan untuk keperluan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana Koperasi KOPA Idi dalam tinjauan hukum Islam, kemudian juga untuk menjawab keraguan anggotanya terkait dengan KOPA Idi telah dikelola atau belum secara ekonomi syariah.
3. Pengembangan, dalam hal ini yaitu untuk memperluas pembahasan tentang Koperasi Syariah terlebih Koperasi KOPA Idi yang mana para

¹³² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

anggotanya adalah orang-orang yang mengerti hukum ekonomi syariah, diharapkan pengelolaan dana koperasinya juga sudah menerapkan hukum ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Data

Untuk melakukan pendekatan penelitian tersebut, harus diketahui terlebih dahulu bahwa langkah penelitian kualitatif menjangkau berbagai langkah berpikir secara kritis-ilmiah, dimana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yakni melihat berbagai fakta atau fenomena sosial, dengan cara *observasi* di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berusaha untuk melakukan proses teori berdasarkan apa yang diperhatikan. Peneliti digiring oleh produk berpikir secara induktif untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal, terhadap apa yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian dan hasil akhir produk berpikir induktif adalah menjadi jawaban untuk permulaan penelitian, terhadap apa yang sudah ditanyakan dalam penelitian dan menjadi perhatian utama, jawaban ini sering dinamakan dengan cara berpikir induktif analitis.¹³³

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Phenomenology*, yang mana maksudnya adalah menempatkan obyek penelitian terhadap satu kontribusi ganda, meninjau objeknya dalam satu konteks yang alami, bukan setengah-setengah.¹³⁴

Biasanya, *Phaenomenon* bermaksud untuk nampak atau memperlihatkan. *Logos* adalah pengetahuan atau perkataan. Dengan cara ini, Fenomenologi dapat dikategorikan sebagai studi tentang peristiwa yang muncul dari permukaan dari kesadaran peneliti. Disini penulis melakukan pendekatan melihat gejala-gejala yang terjadi dengan mengamati bagaimana pelaksanaan sehari-hari para pengurusnya dalam menjalankan roda koperasi dan dalam membuat laporan akhir tahunnya. Sehingga dapat diambil gambaran pengelolaan dana koperasi Kopa Idi apakah sudah menjalankan sesuai sistem Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

¹³³M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 6

¹³⁴Noeng Mohadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), 13.

Data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah berjenis kualitatif, yang mana penelitian ini sangat memfokuskan pada hakikat dan proses daripada hasil suatu kegiatan. Penelitian Kualitatif memakai metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk melihat tujuan, masalah, kegunaan, kemampuan peneliti dan untuk meneliti keadaan obyek yang alami.¹³⁵

Maka untuk menemukan jawaban dari penelitian, ada 2 Jenis Data yang dapat digunakan bagi peneliti sebagai dasar acuan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer untuk penelitian tersebut adalah Pengurus KOPA Idi berupa kata-katanya dan perilaku kesehariannya, seperti yang dikatakan Cooper dan William bahwa “data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.”¹³⁶

Dalam menghimpun data, peneliti menjalankan wawancara secara langsung baik dalam kondisi formal maupun nonformal pada Pengurus KOPA Idi yang merupakan subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Azwar bahwa “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.”¹³⁷

Wawancara formal yang peneliti maksud adalah meluangkan waktu khusus untuk bertemu Pengurus Kopa Idi untuk menjalankan wawancara, sedangkan wawancara nonformal adalah wawancara yang dilakukan di waktu-waktu kegiatan lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini peneliti mencari Pengawas Kopa Idi dan beberapa anggota KOPA Idi untuk mendapatkan contoh penelitian. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh secara tak langsung dari subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Azwar “data sekunder adalah data yang

¹³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14

¹³⁶R Donald Cooper, C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis, Alih Bahasa Gunawan, Imam Nurmawan*. (Jakarta : Erlangga, 1999). 256.

¹³⁷Saifuddin Azwar. *Metode Peneltian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa wawancara, dokumen atau laporan.”¹³⁸

Peneliti mendapatkan sumber data kedua dari AD/ART koperasi Kopa Idi tahun 1989 dan tahun 1996 yang telah dirubah untuk kedua kali. Peneliti juga mendapatkan data-data lainnya dari laporan akhir tahun pengurus sejak tahun 2016-2018. Serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan dana Kopa Idi.

C. Karakteristik dan Penentuan Informan

Anggota Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi keseluruhan sampai dengan Desember 2018 berjumlah 40 orang. Berikut peneliti sajikan data keseluruhan anggota Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi.

Tabel 2 Anggota Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT
1	RAJUL MUNIR	Idi Rayeuk
2	NY. RAJUL MUNIR	Idi Rayeuk
3	NIZAR, S.Ag	Idi Rayeuk
4	NY. NIZAR, S.Ag	Idi Rayeuk
5	Drs. SYAMSUDDIN	Idi Rayeuk
6	NY. Drs. SYAMSUDDIN	Idi Rayeuk
7	HASRATI, A.Md	Idi Rayeuk
8	TN. HASRATI, A.Md	Idi Rayeuk
9	MULIADI, S.HI	Idi Rayeuk

¹³⁸*Ibid*, .98.

10	NY. MULIADI, S.HI	Idi Rayeuk
11	MAHYUDDIN, S.Ag	Lhoksukon
12	NY. MAHYUDDIN, S.Ag	Lhoksukon
13	AFWAN ZAHRI, S.HI	Banda Aceh
14	MUNAWIR SAZALI, S.HI	Kuala Simpang
15	Drs. SAID SAFNIZAR, M.H	Banda Aceh
16	Drs. AMRULLAH, MH	Medan
17	NY. Drs. AMRULLAH, MH	Medan
18	KHALIDAH, S.Ag	Langsa
19	TN. KHALIDAH, S.Ag	Langsa
20	HENDRA SAPUTRA, SH	Langsa
21	NY. HENDRA SAPUTRA, SH	Langsa
22	T. SWANDI, S.HI, M.H	Kutacane
23	NY. T. SWANDI, S.HI, M.H	Kutacane
24	T. ISKANDAR, S.HI	Beurenun
25	NY. T. ISKANDAR, S.HI	Beurenun
26	RUHAMAH, S.FIL	Idi Rayeuk
27	ISMUHA	Idi Rayeuk
28	FERDIANSYAH PUTRA	Idi Rayeuk
29	LUKMANUL HAKIM, A.Md	Julok
30	SAFRINA, A.Md	Idi Rayeuk

31	SARBAINI, S.E.I	Panton Labu
32	IRMAYANI, A.Md	Idi Rayeuk
33	EKO RAHMANA SALSO	Lhoksukon
34	NY. EKO RAHMANA SALSO	Lhoksukon
35	FAISAL, S.T	Sigli
36	H. AL GHAZI, SH	Idi Rayeuk
37	MARDHIAH YACOB, S.Ag	Idi Rayeuk
38	Drs. MASYKUR	Sigli
39	Drs. SYARDILI	Medan
40	Dra. SURYANA ABDULLAH	Idi Rayeuk

Sumber : Dokumen Khalidah, S.Ag (Bendahara KOPA Idi Kepengurusan 2016-2018)

Karakteristik penelitian tersebut mengacu pada penelitian lapangan dan penelitian kasus dimana penelitian bermaksud untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang situasi sekarang, interaksi lingkungan suatu unit kelompok, individu, masyarakat, sosial dan lembaga.¹³⁹ Dalam hal ini peneliti menetapkan 4 (empat) orang yang pernah menjadi pengurus untuk di wawancara.

Dalam menjawab beberapa persoalan di atas secara baik dan menjadikan penelitian berkualitas, perlu peneliti menetapkan pengurus koperasi sebagai pertimbangan dalam memecahkan permasalahan. Alasan peneliti mengambil pengurus koperasi sebagai pertimbangan, karena pengurus koperasi lebih mengetahui dan mendalami tentang permasalahan yang ada di dalam koperasi.

Penelitian ini mendapatkan data melalui wawancara dengan seksama terhadap responden yaitu pengurus koperasi. Wawancara digunakan untuk menggali

¹³⁹Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 46

informasi tentang bagaimana pengelolaan dana koperasi pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

D. Sumber Data dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, pendekatan penelitian yang digunakan dan jenis penelitian, maka sumber data di dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer atau data pokok dikatakan sebagai data tangan pertama yang merupakan data yang dihimpun langsung dari orang-orang yang diselidiki.¹⁴⁰ Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang mendukung. Data ini bisa juga berbentuk kata-kata ataupun perbuatan dari orang-orang yang dilihat dengan seksama atau diwawancarai. Disini data primer berawal dari pengurus Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2016-2019.

Data yang berhubungan dengan obyek penelitian ini, peneliti kumpulkan dari banyak sumber seperti wawancara langsung kepada anggota koperasi yang pernah menjadi pengurus koperasi sebanyak 4 orang, yaitu, Nizar, S.Ag (Mantan Ketua Koperasi), T. Swandi, S.HI, MH (Ketua Koperasi), Ferdiansyah Putra (Sekretaris), Khalidah, S.Ag (Bendahara).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data dari sumber kedua merupakan data yang didapat dari subyek penelitian.¹⁴¹ Data sekunder bisa berbentuk buku-buku, dokumentasi, maupun arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder penulis dapatkan dari arsip-arsip resmi maupun buku-buku atau model konsep yang berhubungan dengan Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

c. Lokasi Penelitian

Dalam bukunya "Yuswandi" penetapan lokasi dan *setting* penelitian selain dibungkus dalam kerangka teoretik, juga didasarkan pada pertimbangan teknis

¹⁴⁰S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 23

¹⁴¹*Ibid.*, 24

operasional. Oleh karena itu lokasi dan *setting* penelitian ditimbang berlandaskan kemungkinan bisa atau tidaknya dikaji dan dimasuki lebih mendalam.¹⁴²

Dengan memahami pada pendapat Yuswandi di atas, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Mahkamah Syar'iyah Idi di Jl.Medan-Banda Aceh, KM.381 Desa Paya Gajah, Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling pokok dalam penelitian, karena maksud utama dari penelitian ialah memperoleh data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tak akan memperoleh data yang memenuhi standart yang ditentukan. Dalam penelitian kualitatif ini, penghimpunan data dilaksanakan pada sumber data primer, *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengamatan yang mempunyai peran serta (*participation observation*), dokumentasi dan wawancara mendalam (*in dept interview*).¹⁴³

Untuk waktu yang penulis butuhkan dalam pengumpulan data dan penyusunan tesis, penulis memulai dari pembuatan proposal Tesis pada bulan Oktober 2018, penyusunan Tesis sedikit demi sedikit mulai penulis susun pada bulan Maret 2019 hingga penulis menyelesaikan penyusunan Tesis pada bulan September 2019. Setelah itu, penulis menjumpai pembimbing untuk meminta saran dan pendapat atas kesempurnaan tulisan penulis. Tepat pada tanggal 05 Oktober 2019 kedua pembimbing penulis men-ACC tulisan Tesis penulis dan merekomendasi siap untuk di seminar hasilkan. Selanjutnya seiring berjalan waktu, penulis akhirnya memiliki kesempatan untuk naik seminar hasil pada tanggal 24 Juli 2020. Dari sidang seminar hasil, didapat beberapa saran perbaikan, koreksi baik dari pembimbing maupun penguji. Setelah itu penulis merevisi Tesis dari dasar koreksi, saran dan kritikan dari pembimbing dan penguji untuk mempersiapkan diri agar Tesis penulis dapat naik sidang munaqasyah.

¹⁴²Hary Yuswandi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003),101.

¹⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 penulis akhirnya berkesempatan naik sidang munaqasyah dengan beberapa koreksi perbaikan dan saran masukan dan selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 penulis mengikuti kegiatan sidang munaqasyah, lalu insha Allah jika tidak ada aral melintang maka penulis akan mengikuti serangkaian kegiatan wisuda yang akan dilaksanakan oleh IAIN Langsa pada tanggal 09 Juni 2021.

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa didapatkan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara penghimpunan data yang dilaksanakan dengan metode melihat dengan seksama dan menulis dengan cara melihat susunan gejala-gejala yang akan dilakukan penyelidikan.¹⁴⁴ Apabila suatu informasi yang didapat kurang yakin kebenarannya, maka peneliti akan mencari informasi langsung kepada subyeknya, oleh karena peneliti ingin mendapatkan keyakinan terhadap keakuratan data yang dimaksud, maka jalan yang di cari dengan cara mengamati dengan seksama, dalam arti lain mengalami langsung peristiwanya. *Observasi* atau pengamatan adalah cara penghimpunan di mana peneliti atau kolaboratornya menulis informasi atau data-data sebagaimana yang telah mereka lihat sendiri selama penelitian. Maksud melihat sendiri terhadap kejadian-kejadian itu bisa dengan cara melihat dengan mata kepala, mendengarkan dengan telinga, merasakan dengan hati, dan kemudian semua itu dicatat dengan sejelas mungkin.¹⁴⁵

Pengamatan yang peneliti buat ialah *observasi* terus terang, yaitu penglihatan dengan seksama, dimana peneliti melakukan penghimpunan data dengan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian.¹⁴⁶ Observasi ini dibutuhkan untuk menghimpun data obyek dan akurat yang tidak hanya cukup dengan metode buku-buku pustaka.

¹⁴⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Cetakan X, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

¹⁴⁵W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 116

¹⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 312

Metode ini mewajibkan peneliti turun langsung ke lokasi objek dan menyaksikan secara langsung bagaimana pengelolaan Dana Koperasi pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan satu model atau pola komunikasi langsung yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari orang yang dijadikan sumber penelitian.¹⁴⁷

Wawancara ialah cara menghimpun data dengan memakai petunjuk seperti pertanyaan yang ditujukan langsung kepada obyek penelitian yang berguna mendapatkan jawaban secara langsung.

Wawancara suatu cara kedua yang dipakai di dalam penelitian yang bertujuan untuk dapat dimengerti bagaimana masyarakat melihat dengan seksama, memaparkan dengan jelas dan melukiskan budaya kehidupan mereka sendiri (*ethnometodologik*).¹⁴⁸ Metode ini peneliti pakai untuk menngumpulkan data yang berhubungan dengan struktur organisasi, gambaran umum dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan responden pengurus koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi rentang waktu 2016-2019.

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, yaitu penulis menyiapkan bagan pertanyaan sebelum wawancara dilakukan, hanya bila dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibanding dengan wawancara terstruktur.¹⁴⁹

Dalam penelitian ini penulis memakai teknik wawancara semi terstuktur. Wawancara semi terstruktur merupakan metode yang dimungkinkan pertanyaannya berlangsung luwes, jenis pertanyaannya lebih terbuka, fokus dan konsisten, sehingga didapatkan informasi yang kaya dan pengungkapan kata-kata yang tidak kaku.¹⁵⁰ Meskipun begitu peneliti tetap menyiapkan format pertanyaan sebagai panduan utama pertanyaan.

¹⁴⁷S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*-Ed 1, Cet. 6(Jakarta:Bumi Aksara,2003), 113

¹⁴⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV*,(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 102

¹⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*(Bandung: Alfabeta, 2010),320

¹⁵⁰Singarimbun, *et. al., Metode Penelitian Survei* (Jakarta:LP3S, 1989), 135

3. Dokumentasi

Yakni sebuah cara dengan mencari hal-hal yang dapat dibuat sebagai informasi, yang berguna untuk membuat lengkap data-data peneliti sebagai asalnya data yang bisa dipakai untuk menafsirkan atau menguji. Dokumen adalah salah satu sarana yang dipakai untuk menghimpun data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah tulisan yang tertulis yang dirangkai oleh seseorang atau lembaga demi kebutuhan pengujian suatu kejadian yang menyiapkan data *akunting*.¹⁵¹ Metode ini, peneliti gunakan untuk dapat mengorek data tentang pelaksanaan pengelolaan dana pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi baik itu berupa buku-buku, arsip maupun data yang berhubungan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan alur panjang yang men-*setting* susunan data, mengorganisasikannya ke bentuk suatu pola, jenis-jenis, dan suatu uraian dasar.¹⁵² Analisis data dalam penelitian ini ditinjau kepada teknik analisis data kualitatif Huberman dan Matthew B. Miles dengan difokuskan pada penyajian data, reduksi data dan verifikasi data yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.¹⁵³

Analisis data dalam penelitian tersebut adalah deskriptif dimana ini merupakan usaha menelusuri dan merapikan secara sistematis tulisan hasil pengamatan, wawancara dan kegiatan penelitian lainnya untuk membuat pemahaman lebih tinggi bagi si peneliti tentang perkara yang dijadikan penelitian dan menyajikannya sebagai sebuah kajian bagi peneliti lain dalam bentuk tulisan dengan cara menjelaskan hingga mendasar suatu kajian¹⁵⁴

Untuk meneliti tentang pengelolaan dana pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah, penelitian ini secara garis besar memulai pada telahan dan mengumpulkan seluruh data dari berbagai macam sumber, seperti data dari hasil

¹⁵¹Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002),86

¹⁵²Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung :CV. Pustaka Setia, 2009), 145

¹⁵³Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* , (New Delhi, Sage Publication, 1994), 11

¹⁵⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 102

wawancara dari para anggota yang pernah menjadi pengurus koperasi. Selain itu peneliti juga melakukan penglihatan dengan seksama yang penulis sudah buat di dalam memo catatan tentang latar belakang munculnya mekanisme Pengelolaan Dana Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi, Pelaksanaannya dan Peluang serta Tantangan Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menerapkan sistem Mudharabah kedepannya. Baik melalui buku sebagai bahan bacaan dan dasar acuan serta dokumen-dokumen resmi Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi, laporan-laporan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang jelas dan terperinci.¹⁵⁵ Adapun langkah-langkah analisis yang penulis lakukan selama dilapangan adalah :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangatlah banyak jumlahnya, karena itu penting ditulis dan disimpan secara hati-hati dan detail. Semakin lama waktu peneliti ke lokasi penelitian, maka semakin banyak jumlah data yang diperoleh, kompleks dan sulit. Karena itu penting secepatnya dilakukan analisis data dengan cara mereduksi data. Definisi dari mereduksi data ialah yang mempunyai makna memilih hal-hal yang pokok, merangkum, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Jadi, data yang sudah direduksi akan menampilkan sketsa yang jelas dan membuat mudah peneliti dalam melakukan penghimpunan data selanjutnya.¹⁵⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data diperlukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, membuat rencana kerja selanjutnya berlandaskan apa yang sudah dipahami tersebut¹⁵⁷ Penelitian kualitatif di dalamnya terdapat penyajian data, dimana maksudnya sebagai usaha mengorganisasikan informasi atau data dan

¹⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 5

¹⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 338

¹⁵⁷*Ibid.*, 341

menjelaskan data secara menyeluruh yang berguna untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan utuh.

3. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang diungkapkan tergolong dalam sifat sementara dan bisa saja berubah jika tidak didapatkan bukti-bukti yang valid yang mendukung pada langkah pengumpulan data berikutnya.¹⁵⁸

Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperlihatkan gambaran atau pemetaan tentang obyek penelitian berlandaskan data dari variabel yang didapat dari kelompok subyek yang diteliti. Sesudah semua data dikumpul, maka peneliti berupaya memaparkan suatu obyek kajian masalah secara berurutan, menyeluruh serta menampilkan analisa penulis secara teliti dan tepat terhadap objek kajian yang peneliti lakukan.

G. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

¹⁵⁸*Ibid.*, 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya Mekanisme Pengelolaan Dana Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi

Sejarah mencatat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kebutuhan untuk saling bekerja sama merupakan ciri hidup suatu organisasi atau masyarakat. Terlebih lagi bekerja sama untuk saling membantu dan memudahkan serta membawa *maslahat* bagi semua orang. Suatu pekerjaan itu akan didukung oleh semua orang dan akan lahir suatu organisasi atau masyarakat yang saling membantu dan memudahkan satu sama lain. Salah satu kerjasama antar sesama orang dalam kegiatan ekonomi adalah Koperasi atau dalam Islam dikenal dengan sebutan *Syirkah* (bersekutu), dalam modal atau tenaga.

Menurut bahasa *syirkah* berasal dari kata *al-Ikhtilat* (percampuran) atau perkongsian dua hal atau lebih, yang mana pada masing-masingnya rumit untuk di pisahkan. Misalnya perkongsian kepemilikan atau percampuran usaha.¹⁵⁹ Arti dari percampuran, ialah seseorang mengadukkan harta bendanya dengan harta benda orang lain yang mana sulit untuk di pisah-pisahkan antara keduanya.¹⁶⁰

Koperasi didirikan atas modal-modal yang dikumpulkan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota-anggotanya, dari pinjaman-pinjaman yang dikururkan, penyisihan-penyisihan hasil usaha (termasuk cadangan-cadangan) dan dari sumber lainnya (lihat Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) UU No.12 Tahun 1967). Dapat disimpulkan, modal-modal koperasi didirikan dari atau merupakan modal intern dan modal ekstern yang bersama-sama mempunyai potensi, yang berguna memberikan pembiayaan usaha dan pemberdayaan koperasi. Modal intern koperasi berawal dari simpanan-simpanan anggota-anggota koperasi dan sisa hasil usaha yang dikhususkan sebagai

¹⁵⁹ Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191

¹⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), 196

cadangan, sedang modal ekstern berasal dari pinjaman-pinjaman dan simpanan-simpanan (*deposito*) dari luar keanggotaan yang banyaknya jumlah anggota berdasarkan dari kepercayaan yang bisa ditumbuhkan oleh koperasi itu sendiri.¹⁶¹

Koperasi merupakan suatu perserikatan banyak orang dan modal demi pemenuhan kebutuhan setiap anggota komunitasnya, dirasakan sangat perlu untuk hadirnya di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Hal tersebut dikarenakan, tidak setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Dengan adanya perserikatan atau perkumpulan orang, modal serta tenaga, maka suatu kebutuhan setiap orang dapat dengan mudah dapat diwujudkan.

Dalam suatu komunitas kecil, contohkan saja di sebuah kantor pemerintahan, koperasi merupakan sebuah *sokoguru* yang sangat diperlukan dan dipentingkan akan hadirnya di tengah-tengah para pegawai. Koperasi tersebut didirikan atas azas kekeluargaan, dimana koperasi berasal dari pegawai, oleh pegawai dan untuk pegawai, maka koperasi harus dapat diberdayakan dengan baik secara bersama-sama dan tidak melanggar aturan yang ada.

Pada satu kesempatan, penulis mewawancarai Nizar, S.Ag selaku Mantan Ketua Kopa Idi, beliau mengatakan:¹⁶²

Kopa Idi lahir pada tahun 1989, karena adanya Ide atau Gagasan dari para pendirinya, atas bentuk kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan semua baik Hakim ataupun Pegawai. Bahwasanya penghasilan bulanan yang diterima Hakim dan Pegawai sangat tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi untuk menyejahterakan, masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, hadirnya Kopa Idi untuk mensejahterakan kawan-kawan Hakim dan Pegawai dalam bentuk pinjaman dan barang kebutuhan sehari-hari atau Toserba (Toko Serba Ada) dan juga menambah penghasilan seluruh Hakim dan Pegawai dalam bentuk RAT di setiap akhir tahun.

Koperasi tersebut ada, karena penghasilan para pegawai tidak dapat memenuhi kebutuhan para pegawai di tengah-tengah kebutuhan barang/jasa yang semakin meningkat ditambah lagi dengan adanya *inflasi* yang sehingga membuat daya beli para pegawai menurun sangat tajam. Oleh karenanya Koperasi

¹⁶¹*Ibid*, 45

¹⁶²Wawancara dengan Nizar, S.Ag, Ketua Koperasi Kopa Idi (Tahun 1996-2016), Kamis, 08 Agustus 2019, Pukul. 14.30. WIB

merupakan salah satu jalan keluar untuk mensejahterakan hakim dan pegawai yang kekurangan dana dan juga bagi yang membutuhkan dana lebih untuk mengembangkan kehidupan yang lebih layak. Selain itu hadirnya KOPA Idi dapat menambah penghasilan seluruh Hakim dan Pegawai dalam bentuk RAT di setiap akhir tahun.

Dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Idi (Sekarang: Mahkamah Syar'iyah Idi) tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I. Nomor 2092/BH/XII/1989 pada Bab II Azas dan Tujuan ayat (1) Koperasi berlandaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, ayat (2) Koperasi memiliki tujuan mengembangkan kemakmuran para anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya untuk menggalang terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berazaskan Pancasila.¹⁶³ Bahwa tujuan dari pendirian Koperasi Pengadilan Agama Idi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menambah penghasilan setiap anggota Koperasi, dimana setiap anggota Koperasi merupakan setiap Hakim dan Pegawai yang berada dalam lingkup kantor Pengadilan Agama Idi.

Pada Akta Perubahan Kedua Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri "KOPAIDI" Kantor Pengadilan Agama Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan Nomor 324/BH/PAD/Kwk.1/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996, pada BAB III Maksud dan Tujuan, disebutkan Maksud dan Tujuan dari Koperasi ialah meningkatkan kemakmuran para anggotanya dengan jalan melaksanakan aktivitas dan pelayanan usaha demi memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota.¹⁶⁴ Jelas disebutkan bahwa lahirnya koperasi KOPAIDI untuk meningkatkan kesejahteraan dan menambah penghasilan anggota koperasi dalam hal ini Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Idi itu sendiri, walau pegawai Pengadilan Agama Idi telah memiliki penghasilan bulanan yang tetap, tetapi

¹⁶³ Pendiri Koperasi Pengadilan Agama Idi, *Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Idi*, (Idi, Kantor Pengadilan Agama Idi, 1988), 2

¹⁶⁴ Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I., *Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri KOPAIDI*, (Banda Aceh, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, 1996), 2

penghasilan yang diterimanya tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apatah lagi untuk dapat hidup sejahtera sebagaimana yang telah diamanahkan di Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan Dana Koperasi pada Koperasi Pengadilan Agama Idi (KOPA IDI) berdasarkan Pengesahan Akta Perubahan Kedua Anggaran Dasar Koperasi, Nomor: 324/BH/PAD/KWK.1/XII/1996 tahun 1996, Bab XV Pengelolaan Usaha Koperasi, ayat 2 : Syarat, tugas dan wewenang pengelola usaha, mekanisme kerja, system penggajian, sanksi dan sebagainya diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, dan ayat 5 : Syarat, wewenang, mekanisme kerja, permodalan dan sarana usaha serta SHU dituangkan dalam perjanjian kerja.¹⁶⁵ Turunan Anggaran Dasar KOPA Idi tersebut adalah perjanjian kerja yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurustentang Kegiatan Usaha yang dikelola oleh KOPA Idi antara lain: 1. Usaha Simpan Pinjam yang memakai system margin keuntungan 0,5 % perbulan dari jumlah pinjaman dan memakai sistem bagi hasil (*Aqad Mudharabah*) 2. Unit Usaha Pembuatan Gugatan, 3. Unit Usaha ATK (Alat Tulis Kantor), 4. Unit Usaha Penjualan Rokok, 5. Unit Usaha Penjualan Pulsa.¹⁶⁶

Sejak pertama berdirinya KOPA Idi atas inisiatif penggagas 5 (lima) pendiri pertama tahun 1989, KOPA Idi baru memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Hingga berganti tahun dan pengurus sampai kepada tahun 2016 KOPA Idi mulai membenahi diri dengan pergantian pengurus dan dengan adanya banyak jenis usaha, dimulai dari simpan pinjam sampai Usaha Penjualan Pulsa. Menurut Nizar, S.Ag selaku mantan Pengurus Koperasi dari tahun 1996-Agustus 2016, mengungkapkan¹⁶⁷ :

“Pengelolaan KOPA Idi pada awalnya digagas dan dipimpin oleh 5 (lima) pengurus, yaitu Drs. Jufri Ghalib, Drs. Ilyas Amin, Drs. Yuniar Hanafiah, Salbiah

¹⁶⁵*Ibid*, 14

¹⁶⁶Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi, Peurelak Barat, Selasa, 06 Agustus 2019, Pukul: 10.00. WIB.

¹⁶⁷Wawancara dengan Nizar, S.Ag, Ketua Koperasi Kopa Idi (Tahun 1996-2016), Kamis, 08 Agustus 2019, Pukul. 14.30. WIB

Mustafa dan Nur Ismi BA. Pertama sekali KOPA Idi hanya memiliki Usaha Simpan Pinjam dan Toserba (Toko Serba Ada), yang mana dalam Usaha Simpan Pinjam tersebut memakai margin 0,5% di setiap bulannya dan Hasil dari keuntungan yang 0,5 % tersebut dikembalikan kepada seluruh anggota koperasi sebagai Sisa Hasil Usaha atau Keuntungan Koperasi. SHU tersebut dibagisama rata kepada seluruh anggota koperasi KOPA Idi di setiap akhir tahun menjelang pertanggungjawaban LPJ dari pengurus, SHU tersebut diberikan baik kepada peminjam ataupun kepada anggota yang tidak pernah meminjam. Pertimbangan dipakai margin 0,5% adalah untuk membantu Pegawai dan Hakim pada Pengadilan Agama Idi (Sekarang:Mahkamah Syar'iyah Idi) mendapat pinjaman dengan bunga pinjaman rendah di bawah bunga Bank pada saat itu. Bank menentukan bunga pada saat itu 10% / tahun, sedangkan Kopa Idi, hanya menentukan margin 6% / tahun, karena pertimbangan itu Kopa Idi menentukan 0,5% margin perbulannya untuk tidak memberatkan Hakim dan Pegawai memperoleh pinjaman sekaligus juga untuk mendapat keuntungan bagi seluruh anggota Kopa Idi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada usaha Toserba (Toko Serba Ada) Kopa Idi menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti Gula, Minyak, Beras, Sabun, Rinso, dll.Yang menjadi anggota Kopa Idi adalah Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Idi (Sekarang Mahkamah Syar'iyah).KOPA Idi tersebut muncul ketika banyak Pegawai dan Hakim mengeluhkan bahwa penghasilan bulanan yang diterimanya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muncullah Ide atau gagasan dari beberapa orang yang disebut sebagai pendiri KOPA Idi, mengingat jumlah pegawai pada saat itu tahun 1989 berjumlah 25 orang sudah termasuk Hakim dan Pegawai. Pada saat itu yang menjadi pengurus Kopa Idi adalah, Ilyas Amin (Hakim) sebagai Ketua Kopa Idi, Salbiyah (Panitera Pengganti) sebagai Sekretaris Kopa Idi, Ismi (Wakil Panitera) sebagai Bendahara Kopa Idi. Kopa Idi tersebut diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Koperasi (BPK), yang diawasi oleh 2 orang, yaitu, Mahyiddin (Panitera) dan Sarifuddin (Hakim).Dalam perjalanannya Kopa Idi sampai sekarang, telah berganti pengurus dan BPK berkali-kali, ini diakibatkan oleh mutasinya Hakim dan Pegawai. Pergantian pengurus Kopa Idi, dimulai tahun 1996, tahun 2008, tahun 2012, sampai terakhir tinggallah saya Nizar, S.Ag (Staf) pada tahun 2012 saat itu jabatan saya di Koperasi sebagai Bendahara, sedangkan Ketua Kopa Idi pada tahun tersebut, Syarkawi (Hakim) dan Sekretaris Kopa Idi Mujihendra, (Hakim) telah pindah. Pada saat itu tahun 2012 tidak ada pemilihan lagi pengurus Kopa Idi sampai bulan Agustus tahun 2016.Sejak saat itu saya sebagai Bendahara merangkap juga bekerja sebagai Ketua dan Sekretaris. Karena itu ketika saya menjadi pemain tunggal dalam hal ini merangkap sebagai Ketua, Sekretaris sekaligus Bendahara, pembukuan dan LPJ Kopa Idi tidak tersusun dengan baik, dikarenakan kurang anggota dan saya menyadari betul kelemahan ini. Disamping juga anggota Kopa Idi dari tahun 2012- bulan Agustus 2016 vakum, tidak ada keinginan untuk membuat Rapat Istimewa memilih pengurus baru.Pengelolaan KOPA Idi dilakukuan oleh para pengurus terdahulu, sejak berdirinya koperasi KOPA Idi di tahun 1989, merujuk pada ketentuan perundang-undangan No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dalam

mengelola Koperasi dan terakhir merujuk pada perubahan Kedua UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan narasi di atas, dapat dipahami bahwa pengurus lama dalam hal ini pendiri KOPA Idi yang terdiri dari 5 (lima) orang tersebut, Drs. Jufri Ghalib, Drs. Ilyas Amin, Drs. Yuniar Hanafiah, Salbiah Mustafa dan Nur Ismi, BA. Mereka mengkonsep Akta Pendirian yang terdiri dari 19 Bab dan 44 pasal yang merujuk pada UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Terutama pada Pengelolaan Dana Koperasi, para pendiri koperasi tersebut merujuk pada Bagian 12 Pasal 34 dimana Pendapatan koperasi di dapat dari Sisa Hasil Usaha, pengertian SHU Koperasi ialah pendapatan Koperasi yang didapat dalam satu tahun buku berjalan setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan asset koperasi dan biaya-biaya yang timbul dari tahun buku yang berjalan tersebut. Sedangkan SHU berawal dari usaha yang digelar bagi anggota. Usaha yang dibangun sebuah koperasi bisa bermacam-macam mulai dari Usaha Simpan Pinjam, sampai Usaha Jasa, Usaha Jual Beli dan lain sebagainya.

Pasal 34 Bagian 12 di UU No.12 tahun 1967 tersebut dituangkan dalam akta pendirian KOPA Idi tahun 1989 pada Bab XVI Sisa Hasil Usaha Pasal 36 ayat 1. Usaha yang diselenggarakan oleh Kopa Idi diatur dalam Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaannya. Dimana peraturan pelaksanaannya tidak boleh melanggar AD/ART Kopa Idi tahun 1989 ini. Dalam peraturan khusus diatur bahwa KOPA Idi sejak berdirinya tahun 1989 hanya menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam Uang, dimana setiap peminjam dikenakan bunga pinjaman 0,5% perbulan sebesar jumlah pinjaman. Usaha lainnya yaitu Toserba (Toko Serba Ada) yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti Beras, Gula, Minyak, Sabun, Rinso dll. Rekap keuntungan dari setiap bulan dari bunga pinjaman yang disebut dengan laba koperasi, yang direkap untuk 12 bulan atau 1 tahun pertanggungjawaban dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ditambah laba dari penjualan di Toserba, inilah yang akan dijadikan Pendapatan Koperasi dan Keuntungan yang akan di dapat setiap anggota Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.

Selain untuk Pendapatan Keuntungan bagi setiap anggota koperasi, Pendapatan SHU juga digunakan untuk beberapa ketentuan seperti yang tercantum dalam AD/ART tahun 1989 Kopa Idi BAB XVI pasal 36 ayat 2, yaitu: 25% untuk cadangan, 25% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi, 20% bagi anggota berdasarkan perbandingan simpanannya dengan peraturan tidak melebihi suku bunga yang diterapkan pada bank-bank pemerintah, 10% untuk pengurus dan pengawas (70%-30%), 5% bagi dana kesejahteraan pegawai, 5% bagi dana pendidikan koperasi, 2,5% bagi dana pembangunan daerah kerja, 2,5% bagi dana sosial dan 5% bagi dana audit.

Pengelolaan Dana koperasi KOPA Idi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan yang luhur dari para pendiri demi untuk menyejahterakan dan menambah penghasilan semua anggota koperasi Kopa Idi, dengan menyalurkan peminjaman dengan margin 0,5% / bulannya, dimana lebih rendah bunga tersebut dibandingkan Bunga Bank pada masa itu 10% / tahunnya. Penentuan 0.5% margin tersebut bertujuan untuk tidak memberatkan setiap anggota Kopa Idi yang memerlukan pinjaman. Disamping membantu setiap anggota yang tergabung dalam Kopa Idi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bunga rendah pada peminjaman juga menambah pendapatan setiap anggota KOPA Idi dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada tiap-tiap anggota KOPA Idi pada setiap akhir tahun pertanggungjawaban. SHU tersebut dibagi sama rata kepada anggota Kopa Idi, baik kepada anggota yang meminjam maupun yang tidak meminjam.

Pendapatan yang diterima oleh anggota KOPA Idi dalam bentuk SHU pada akhir tahun tercermin adanya kesejahteraan dan hal tersebut tergambar ketika kita melihat data dari laporan tahunan Kopa Idi dari tahun 2016-2018. Pada Tahun 2016 SHU bagi anggota keseluruhan adalah Rp 1.549.000, tahun 2017 adalah Rp.15.568.000 Dan tahun 2018 adalah Rp. 13.558.500,-(**Lihat Lampiran I Pendapatan Kopa Idi dalam bentuk SHU dari tahun 2016-2018**)

. Kopa Idi menganut azas gotong royong dan bersifat kekeluargaan dan demokratis, turut membantu setiap anggota yang memerlukan pinjaman dan kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan Toserba. Setiap anggota Kopa Idi

memiliki hak yang sama dalam bersuara memberikan pendapat, juga memiliki kewenangan yang sama untuk menjadi pengurus, sehingga kemajuan Kopa Idi juga menjadi kemenangan bagi semua anggota Kopa Idi. Pengenaan bunga rendah dan penyediaan barang kebutuhan sehari-hari dalam Toserba merupakan usaha yang dijalankan Kopa Idi. Dalam pengelolaan Kopa Idi, tertuang dalam AD/ART pendirian pertama Kopa Idi tahun 1989. Rujukan dalam membuat AD/ART tersebut oleh pendiri merujuk pada UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Terakhir lahir perubahan kedua UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pada tahun 1996 terdapat perubahan kedua pada AD/ART Kopa Idi, hal tersebut karena adanya beberapa perubahan pada pasal-pasal nya.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Koperasi di Mahkamah Syar'iyah Idi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pengorganisasiannya, koperasi bisa dikategorikan sebagai *syirkah taushiyah bashitat*, dimana dikenal sebagai akad *syirkah* antara *mutadhamin* dan *mushi*. Pihak yang memberikan modal usaha dan bertanggung jawab dari pengelolaan suatu badan usaha tersebut, dikenal dengan sebutan *Muthadamin*. *Muthadamin* tersebut tugasnya, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengontrolan dari badan usaha, yang mana mereka bekerja atas nama dan bagi badan usaha serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tugas badan usaha tersebut. Di sisi lain, pihak yang memberikan harta untuk dijadikan modal dari usaha, dimana tidak memiliki tanggung jawab dari manajemen suatu badan usaha dan tidak juga terbebani oleh kewajiban-kewajiban badan usaha.¹⁶⁸

Dalam pengelolaannya, koperasi tidak boleh terdapat di dalamnya unsur pemerasan dan kezaliman, pengelolaannya harus secara demokratis dan transparan serta men-*share* (membagi) keuntungan dan kerugian kepada para anggota secara peraturan yang ditetapkan yang telah diketahui oleh semua anggota pemegang saham. Mahmud Syaltut mengatakan koperasi tersebut dibolehkan dan benar

¹⁶⁸ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 56

pelaksanaannya oleh agama Islam.¹⁶⁹ Koperasi adalah *syirkah* baru yang dikenal oleh *fuqaha* pada masa dahulu dan *syirkah* ini sering dikatakan sebagai *syirkah ta'awuniyah*.

Menurut M. Ali Hasan menyatakan bahwa permasalahan koperasi haruslah diamati dan didasari sebagai praktek muamalah, apabila tak ada peraturan hukum yang jelas mengenai bisa tidaknya, lantas dihukumi sebagai mubah (boleh). Menurut beliau hasil dari *istimbath* ini secara metodologis sudah dipakai metode ijtihad dengan menimbang banyak hal.

Pertama, hukum koperasi tidaklah ditetapkan secara jelas dalam *nash*, karena ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tidak memaparkan aturan secara definitif (*qath'i*) terhadap apa yang dikatakan sebagai koperasi. *Kedua*, koperasi tidak dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan *qiyas*, karena menimbang koperasi tidak memberi arahan bagaimana cara-cara umat Islam berupaya memakai bentuk-bentuk usaha yang sepadan dengan koperasi yang bisa dibuat tempat berpijak deduktif dalam *istimbath* terhadap koperasi.¹⁷⁰

Menurut M. Ali Hasan, beliau menuturkan memberikan pengertian koperasi secara keseluruhan, bahwa koperasi adalah satu bentuk usaha yang Islamis Induksi yang direkomendir dari pertimbangan dengan dasar metode penetapan hukum *al-mashlahat* atau *istishlah* dan *istihsan*. Penetapan hukum pada koperasi bersifat mubah, terkhusus jika melihat koperasi itu sebagai praktek *muamalah*. Seperti telah diketahui, hukum *muamalah* adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, yang mana hukumnya adalah mubah (boleh), disini dapat kita lihat bahwa metode bekerjanya koperasi sesuai dan pantas dibenarkan dalam Islam.¹⁷¹

Dalam hukum ekonomi syariah, koperasi dikenal dengan istilah *syirkah* yang berarti perserikatan atau persekutuan modal dan orang-orang dalam membangun usaha. Secara pengelompokkan *syirkah*, jenis Koperasi Kopa Idi

¹⁶⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), 114

¹⁷⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 168

¹⁷¹ *Ibid*, 169

termasuk jenis *Syirkah Mufawadhah* adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah usaha dengan kriteria syarat: (1) besaran modal dari masing-masing anggota sama, (2) memiliki wewenang yang sama untuk mengurus usaha, (3) sesama anggota menganut agama yang sama, dan (4) setiap anggota koperasi mempunyai hak dalam bertindak dengan nama koperasi tersebut, sebagaimana penulis kutip dari buku karangan Sayyid Sabiq, dengan judul buku Fikih Sunnah Terjemahan, penulis Kamaluddin A.Malik, terbitan di kota Bandung, penerbit Al-Ma'arif, tahun 1997.

Penulis perhatikan pada koperasi Kopa Idi, termasuk jenis *Syirkah Mufawadhah* karena : (1) modal setiap anggota besarnya sama, seperti iuran pokok koperasi untuk pertama bergabung bagi anggota Rp.100.000,- dan iuran wajib koperasi Rp.100.000,- per setiap bulannya untuk setiap anggota sebagai tabungan anggota, (2) memiliki wewenang yang sama untuk mengurus usaha koperasi, dimana setiap anggota koperasi berhak memilih dan dipilih untuk kepengurusan 3 (tiga) tahun kepengurusan yang terdiri dari struktur kepengurusan koperasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara, (3) sesama anggota menganut agama yang sama, yaitu agama Islam, (4) setiap anggota koperasi mempunyai hak dalam bertindak dengan nama koperasi tersebut, jelas pada Kopa Idi setiap anggota berhak bertindak atas nama koperasi tersebut yang memiliki azas gotong royong, bersifat kekeluargaan dan berkarakter kerakyatan.

Kopa Idi pengelolaannya dilakukan secara sifat kekeluargaan dan berazas gotong royong. Pelaksanaan pengelolaan dana Kopa Idi, dimulai dari Hulu sampai ke Hilir, sejak dari Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan Distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) akan penulis paparkan, sebagai berikut (**Lihat Lampiran II Sirkulasi Hulu Hilir Pengelolaan Dana Kopa Idi**):

a. Penghimpunan Dana

Sumber dana Kopa Idi berasal dari berbagai sumber baik dari anggota ataupun bukan anggota Koperasi, ragam jenisnya antara lain :

1. Simpanan pokok adalah modal dasar setiap anggota yang diberikan kepada pengurus koperasi, besarnya simpanan pokok ini termasuk ke dalam *akad musyarakah*, yaitu *syirkah mufawadhah* yaitu sebuah usaha yang dibangun

dengan bersama-sama dua orang atau lebih, setiap anggota menyetorkan dana dengan porsi yang sama besarnya dan berkontribusi dalam kerja dengan bobot yang besarnya sama juga. Pada Kopa Idi Simpanan Pokok yang ditetapkan menurut AD/ART KOPA IDI, adalah sebesar Rp. 100.000,-/anggota.

2. Simpanan Wajib adalah salah satu kategori modal koperasi, di samping simpanan pokok, yang mana besaran kewajibannya dimusyawarahkan sesama anggota dan diputuskan kemudian penyetorannya dilaksanakan setiap bulannya sampai keanggotaan seorang anggota berakhir alias keluar dari keanggotaan koperasi syariah tersebut. Simpanan Wajib tersebut sudah ditentukan dalam AD/ART KOPA IDI sebesar Rp. 100.000,-
3. Simpanan Suka Relu, terbagi 2:
 - a. Memiliki sifat uang titipan atau amanah yang biasa dikatakan *wadi'ah* dan dapat diambil setiap saat. Amanah atau titipan ini dapat dibagi dua kategori, yaitu titipan *Yad Amanah* dan titipan *Yad Dhammah*. Dalam AD/ART KOPA IDI, tidak menetapkan besaran Simpanan Suka Relu, karena simpanan Suka Relu merupakan Simpanan Seikhlasnya dari setiap anggota yang ingin menyimpan dananya pada Koperasi.
 - b. Memiliki sifat investasi, yang ditujukan kepada kepentingan usaha dengan metode bagi hasil (*mudharabah*) dengan jenis *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* ataupun *Profit and Loss Sharing*. Pada KOPA IDI diberikan pilihan bagi yang ingin berinvestasi, karena terdapat beberapa Usaha yang dilakukan oleh KOPA IDI, seperti Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok.
4. Bentuk investasi dari pihak luar, karena koperasi syariah sama halnya dengan koperasi konvensional, dalam hal membangun dan mengembangkan usaha koperasi tersebut, sangat memerlukan suntikan dana dari luar, karena modal koperasi dari anggotanya sendiri terbatas, kedepan kelembagaan koperasi syariah, pangsa pasarnya akan membesar, di lain sisi simpanan anggota koperasinya masih sedikit dan terbatas. Karena itu koperasi diharap bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan memakai *akad*

mudharabah ataupun akad *musyarakah*. Untuk saat ini belum ada Investor yang menanam modalnya ke KOPA IDI.¹⁷²

b. Penyaluran Dana

Sebagaimana lembaga keuangan lainnya, setelah Koperasi KOPA IDI melakukan kegiatannya Penghimpunan Dana, maka langkah selanjutnya KOPA IDI juga melakukan kegiatan Penyaluran Dana dengan menggunakan berbagai instrument seperti bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) dan juga dengan jual beli (piutang *mudharabah*, piutang *salam* dan piutang *istishna'*). Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari modal yang telah diberikan oleh setiap anggota koperasi untuk kemudian dikelola oleh pengurus.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan kepada T. Swandi, SHI, MH, mengungkapkan¹⁷³ (**Lihat Lampiran III Daftar Wawancara**):

Saya dipilih menjadi Ketua Koperasi pada masa Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, Drs. Said Safnizar, MH pada bulan Agustus 2016. Pada saat itu ketika bulan Agustus 2016, Koperasi KOPA Idi hampir *collaps* karena Koperasi KOPA IDI tersebut eksis, tetapi seperti tiada. Itu dikarenakan Pengurus sebelumnya yaitu Nizar, S.Ag hanya sendiri dalam mengurus koperasi KOPA IDI sebagai Ketua Koperasi merangkap sebagai Sekretaris dan Bendahara. Pembukuan Koperasi dulu pun tidak tersusun dengan rapi dan menyeluruh. Mantan Ketua Koperasi KOPA IDI Nizar, S.Ag memulai karirnya sebagai Pengurus KOPA IDI dimulai sejak tahun 1996, pada saat itu sebagai Sekretaris Kopa Idi, pada tahun 2008 pernah menjabat Bendahara Kopa Idi dan terakhir tahun 2012 masih menjabat dengan jabatan yang sama Bendahara Kopa Idi. Tahun 2012 Ketua Kopa Idi Syarkawi dan Sekretaris Mujihendra pindah, sehingga saudara Nizar, S.Ag yang saat itu Bendahara menjadi pemain tunggal dan merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Kopa Idi sampai dengan tahun 2016. Pada masa Ketua Said Safnizar, barulah berkembang ide untuk membenahi KOPA IDI karena mengingat, modal setiap anggota KOPA Idi masih tersimpan dan ingin untuk dikelola dengan pembukuan yang baik oleh kepengurusan yang baru. Pada saat rapat luar biasa dilakukan, saya T. Swandi, SHI, MH terpilih sebagai Ketua, Sarbaini, S.EI terpilih sebagai Sekretaris Koperasi dan Khalidah, S.Ag terpilih sebagai Bendahara Koperasi. Kepengurusan baru ini menggantikan kepengurusan lama yang dipimpin oleh Nizar, S.Ag

¹⁷² Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Kantor Mahkamah Syar'iyah Idi, Peurelak Barat, Jum'at, 09 Agustus 2019, Pukul : 09.00. WIB.

¹⁷³ Wawancara dengan T. Swandi, S.HI, MH, Ketua Koperasi Kopa Idi (Tahun 2016-2018), Jumat, 09 Agustus 2019, Pukul.14.30. WIB

sebagai Ketua Koperasi, kepengurusan baru tersebut ini terpilih adalah hasil dari Musyawarah Luar Biasa yang dilakukan pada bulan Agustus 2016 yang di selenggarakan oleh semua anggota KOPA IDI. Amanah yang telah diberikan oleh semua anggota KOPA IDI ini tentunya, kami sebagai pengurus baru benar-benar memanfaatkan dan menjaga amanah tersebut sebaik mungkin. Pada kepengurusan pertama yang saya lakukan adalah membenahi pembukuan keuangan Koperasi KOPA IDI dengan merapikan file-file pertanggungjawaban dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di kepengurusan yang lama. Hingga pada saat pertanggungjawaban pertama di akhir tahun 2016, kepengurusan baru membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan pengurus yang pastinya tidak bertentangan dengan AD/ART KOPA Idi. Di dalam penghimpunan dana, pengurus menetapkan ada 3 jenis dari sumber yang sama yaitu anggota KOPA Idi sendiri, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Pada Penyaluran Dana, pengurus baru juga menetapkan beberapa jenis instrument, dimulai dari produk Simpan Pinjam menggunakan *aqad mudharabah*, produk Usaha meliputi Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok. Produk Peminjaman Uang dan ke -3 (tiga) jenis usaha tersebut adalah cara Koperasi memberdayakan modal yang telah terkumpul dari setiap anggota KOPA Idi dengan bertujuan mendapatkan keuntungan dan akan dibagi kepada setiap anggota KOPA Idi pada setiap akhir tahunnya ketika Rapat Anggota Tahunan (RAT) berlangsung yang dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dalam pengelolaan Dana pada KOPA Idi, untuk produk Peminjaman Uang, dikenakan bunga 0,5% setiap bulannya untuk setiap Peminjaman. Pada Produk Usaha, Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, keuntungan didapat dari setiap Pencari Keadilan/Masyarakat Aceh Timur yang membutuhkan Jasa setiap Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan dikenakan tarif-tarif tertentu. Untuk Surat Gugatan/Permohonan seperti Cerai Gugat, Cerai Talak, Itsbat Nikah, Penetapan Ahli Waris dikenakan biaya Rp. 100.000,- sedangkan untuk perkara Warisan dikenakan tarif Rp.300.000,-. Hasil dari Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan yang diterima oleh Pengurus Koperasi melalui Manager Koperasi dalam hal ini membantu dalam Jasa Pengetikan di setiap bulannya serta dikurangi dengan Gaji Manager dan biaya-biaya pemeliharaan lainnya itulah yang disebut keuntungan bagi KOPA Idi. Pada usaha penjualan pulsa dan penjualan rokok, pengurus Koperasi tidak banyak mengambil keuntungan dari Penjualan Pulsa dan Rokok tersebut di bawah harga pasar sedikit, disamping membantu memudahkan setiap anggota Koperasi yang memerlukan Pulsa dan Rokok juga mencari tambahan keuntungan untuk Koperasi. Seluruh keuntungan baik dari Produk Peminjaman Uang, Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Rokok, maka akan di rekap untuk di setiap akhir tahun dan keuntungan yang telah didapat akan menjadi SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi T. Swandi, S.HI, MH, mengenai Pengelolaan Dana Kopa Idi tahun 2016-2018 dan Dokumentasi dokumen yang penulis telah telaah, berdasarkan narasi di atas, dapat penulis kemukakan sebagai berikut .

Pertama, kepengurusan Koperasi lama sebelum tahun 2016, dipimpin oleh Nizar, S.Ag sebagai Ketua Kopa Idi dan tanpa adanya sekretaris dan bendahara. Dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru dimulai tahun 2016-2018 yang terpilih sebagai pengurus adalah 3 (tiga) orang, menurut jabatannya di Kopa Idi yaitu, Ketua, T. Swandi, S.HI, MH, Sekretaris, Sarbaini, S.EI dan Bendahara, Khalidah, S.Ag. Pengawas Koperasi KOPA Idi diawasi oleh Pengawas 3 (tiga) orang, yaitu Mahyuddin, S.Ag, Nizar, S.Ag dan Muliadi, S.HI sedangkan Pembina yaitu Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi langsung yang memegang kendali yaitu Drs. Said Safnizar, MH. (*ex officio*) 2016- Februari 2018 setelah itu digantikan oleh Drs. Amrullah, MH (Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi yang baru), setelah Drs. Said Safnizar, MH (Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi lama) mutasi di Bulan Februari 2018. Jumlah anggota KOPA Idi sampai dengan Desember 2018 berjumlah 40 Orang.

Kedua, Bidang Administrasi KOPA Idi, kebijakan akuntansi yang dianut adalah; 1. Pendapatan dan biaya diakui dan dicatat dalam pembukuan "KOPA Idi" atas dasar accrual basic; 2. Periode pembukuan dilaksanakan sesuai dengan tahun kalender Masehi yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ketiga, bidang permodalan, modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan, Simpanan Wajib sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan Simpanan Sukarela sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan. Dalam hal Simpanan Sukarela sebenarnya tidak ditentukan besarnya, hanya saja oleh pengurus pada RAT Tahun 2017 lalu menentukan dan atas kesepakatan semua anggota koperasi sehingga Simpanan Sukarela ditetapkan iurannya sebesar Rp.50.000,- per orang per bulannya.

Keempat, Kegiatan Usaha KOPA Idi, ada 4 (empat) kegiatan yang ada pada KOPA idi, yaitu : a. Unit Usaha Simpan Pinjam, usaha tersebut berupa pemberian pinjaman kepada anggota secara bergiliran dan jasa pinjaman ditentukan sebesar 0,5% perbulan dari jumlah pinjaman; b. Unit usaha Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, usaha tersebut merupakan menerima Jasa pembuatan surat Gugatan/Permohonan, dimana penerimaan yang diperoleh adalah variatif di setiap bulannya; c. Unit usaha penjualan rokok, merupakan usaha KOPA Idi menjual rokok baik kepada setiap anggota KOPA Idi atau masyarakat pencari keadilan. Laba yang di dapat dari usaha tersebut juga variatif adanya; d. Unit usaha penjualan pulsa, usaha tersebut adalah melakukan penjualan pulsa baik kepada setiap anggota KOPA Idi maupun masyarakat pencari keadilan. Laba yang dihasilkan dari penjualan pulsa juga variatif sesuai permintaan.

Dari hasil analisa yang telah penulis paparkan di atas, penulis ingin menjelaskan system operasional dari berbagai jenis usaha pada KOPA Idi, yaitu menggunakan *aqad Mudharabah* yang berjenis *Mudharabah Muqayyadah* karena usaha yang akan dijalankan koperasi sudah ditentukan oleh pendiri koperasi dan pengurus koperasi silih berganti dalam Rapat Akhir Tahunan (RAT), yang telah disetujui oleh semua anggota koperasi seperti usaha simpan pinjam, usaha pembuatan surat gugatan, penjualan pulsa dan rokok.

Aqad mudharabah atau bagi hasil yang digunakan pada usaha pembuatan surat gugatan, penjualan pulsa dan rokok dibenarkan karena jelas usaha yang di dagangkan. Seperti pada pembuatan surat gugatan bersifat menjual jasa karena membuat surat, penjualan pulsa dan rokok jelas karena yang dijual adalah barang atau benda. Tetapi penulis memperhatikan *aqad mudharabah* tersebut juga digunakan pada usaha simpan pinjam, dalam artian objek dagangan pada usaha simpan pinjam adalah uang yang dibungakan sebesar 0,5% per bulan dari besaran pinjaman yang diambil oleh setiap anggota. Walau sebenarnya keuntungan 0,5% tersebut akan dikembalikan lagi sebagai keuntungan untuk seluruh anggota Kopa Idi pada akhir tahun, tetapi proses pengambilan keuntungan dalam system operasional pengelolaan dana Kopa Idi, menurut penulis masih kurang tepat.

Dalam pelaksanaannya setiap anggota koperasi yang akan meminjam akan dikenakan 0.5% bunga di setiap bulan menurut jumlah pinjaman yang diambil. Keuntungan 0,5% ini akan di rekap di setiap bulannya sampai dengan pembukuan 1 (satu) tahun pertanggungjawaban, setelah itu keuntungan yang diperoleh tersebut akan dibagi lagi menurut nisbah 30:70 di akhir tahun setelah pembukuan. Pembagian 30% keuntungan untuk si Peminjam (anggota koperasi) dikembalikan dan 70% keuntungan untuk seluruh anggota koperasi diberikan sebagai salah satu Sisa Hasil Usaha (baik untuk si peminjam maupun yang tidak meminjam).

Disini penulis menilai, tambahan 0,5% jasa atau keuntungan dari setiap peminjaman merupakan kelebihan dalam pembayaran pinjaman yang mana dikategorikan setiap kelebihan dalam utang atau peminjaman adalah Riba, hal tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah, SWT :Al-Baqarah: 275¹⁷⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan Hadist Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir RA :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ .

¹⁷⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*,

Artinya: “*Rasulullah SAW, melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, penulisnya dan kedua saksiya* (HR. Muslim No. 1598).¹⁷⁵

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Dalam hadits di atas dapat disimpulkan mengenai haramnya saling menolong dalam kebatilan.” (*Syarh Shahih Muslim, 11: 23*)¹⁷⁶

Menurut Qaidah Fiqhiyyah :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ.

“*Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba, yaitu haram.*”¹⁷⁷

Qaidah fiqhiyyah muamalah yang di paparkan di atas menyatakan segala kategori utang piutang yang mana diambil manfaat oleh orang yang memberi utang ialah termasuk perbuatan riba.

Riba secara etimologi memiliki arti *al-ziyadah* (bertambah), dikatakan bertambah, sebab suatu perbuatan dikatakan riba, salah satu kategorinya ialah meminta penambahan dari sesuatu yang diutangkan seperti uang yang diutangkan. Nama lainnya ialah *al-nama'* (berbunga atau berkembang), dan nama lainnya lagi adalah *ihtazzat* (menggelembung atau berlebihan). Jika kita lihat secara terminology, riba adalah akad transaksi yang dapat terjadi berdasarkan pertukaran barang yang ditentukan yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' ketika melakukan akad atau dengan cara mengakhirkan penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.¹⁷⁸

Riba dalam pandangan *fukaha* dapat dibagi kedalam dua bagian:

¹⁷⁵ Muhammad bin Futuh Al-Humaidy, *al-Jam'u Baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al nasyr, 2002), 304

¹⁷⁶ Abû Zakariya Yahyâ bin Syaraf al-Nawâwî, *Syarh al-Nawâwî `Ala Shahîh Muslim*, juz XI (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-`Arabî, tth.),23

¹⁷⁷Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 329

¹⁷⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 57-58

1. Riba *jahiliyah* (*al-qardh*); adalah riba dengan penambahan bunga, rentenir (lintah darat), atau bunga hutang dan lainnya yang sejenis riba.
2. Riba jual beli; dikategorikan kepada dua macam: riba *al-fadhl* dan riba *nasi'ah*. Kategori riba seperti ini jarang ada yang mengetahuinya, terkhusus para pedagang di negeri kita.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَغَيْرِ خِلَافٍ .

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (*Al Mughni*, 6: 436)¹⁷⁹

Kemudian Ibnu Qudamah meriwayatkan perkataan dari ‘Ibnul Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka tambahan tersebut adalah riba.”Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab, dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Abbas bahwasanya mereka melarang dari utang piutang yang ditarik keuntungan karena utang piutang adalah bersifat sosial dan ingin cari pahala. Jika di dalamnya disengaja mencari keuntungan, maka sudah keluar dari konteks tujuannya. Tambahan tersebut bisa jadi tambahan dana atau manfaat.” Lihat *Al Mughni*, 6: 436.¹⁸⁰ Jadi meskipun diberi nama sisa hasil usaha, namun kalau hakikatnya adalah riba, maka jelas hukumnya haram.

Untuk usaha Jasa Pembuatan Gugatan/Permohonan, keuntungan yang diperoleh variatif setiap bulannya. Setelah direkap keuntungan di setiap bulan sampai akhir tahun, dikurangi dengan Gaji Manager (Petugas Jasa), biaya ATK, biaya pemeliharaan alat-alat kerja. Setelah itu baru keuntungan dapat dibagi untuk

¹⁷⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, (Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 541-620H), 436

¹⁸⁰ *Ibid.*

seluruh anggota KOPA Idi. Untuk usaha Penjualan Rokok dan Pulsa, pengurus KOPA Idi tidak banyak mengambil keuntungan dari penjualan tersebut selain untuk memudahkan setiap anggota KOPA Idi dan Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan juga untuk mendapat tambahan keuntungan.

Hasil dari keuntungan yang diperoleh baik dari laba simpan pinjam, jasa pembuatan surat gugatan/permohonan, penjualan pulsa dan rokok, di rekap setiap bulannya sampai dengan rekap 1 (satu) tahunan. Setelah di dapat besaran angka tersebut, maka harus dikeluarkan dulu beberapa biaya yang telah disepakati semua anggota KOPA Idi menurut ketentuan yang disepakati bersama, diantaranya: Dana Cadangan berupa 10% dari SHU, Dana Sosial berupa 5% dari SHU dan Dana Pengurus berupa 20% dari SHU.

c. Distribusi Sisa Hasil Usaha

Distribusi pendapatan disini adalah pembagian pendapatan atas pengurusan dana yang diterima koperasi KOPA Idi dibagi kepada para anggota yang memiliki simpanan modal di dalam koperasi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Serta adanya Usaha dalam KOPA Idi seperti Usaha Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok. Keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh KOPA Idi, akan dibukukan setiap bulan dan direkap keuntungan di setiap tahunan untuk kemudian dapat ditentukan pembagian keuntungannya untuk setiap anggota KOPA Idi. Sedangkan pembagian keuntungan baik dari Simpan Pinjam dan Usaha yang bersifat tahunan tersebut, maka distribusi pendapatan atau keuntungan tersebut termasuk kategori SHU (sisa hasil usaha) dalam aturan koperasi.

Dalam pembagian bagi hasil usaha terhadap setiap anggota yang memiliki jenis simpanan adalah berdasarkan hasil usaha yang nyata yang didapat oleh koperasi pada saat bulan berjalan. Secara umum dapat ditetapkan menurut *nisbah* yaitu rasio keuntungan antara koperasi dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil nyata yang di dapat misalnya untuk Simpan Pinjam, dimana aturan koperasi KOPA Idi mensyaratkan setiap pinjaman akan dikenakan bunga untuk setiap pinjaman yaitu 0.5% setiap bulannya. Hasil keuntungan yang diterima Koperasi KOPA Idi 0.5% tersebut, 30% nya dikembalikan kepada si peminjam

dan 70% dikembalikan kepada Koperasi KOPA Idi, yang mana setelah di rekap keuntungannya pada akhir tahun, keuntungan tersebut akan dibagikan lagi kepada setiap anggota Kopa Idi.

Demikian juga selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari Usaha-usaha yang dilakukan KOPA Idi seperti Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok. Pendapatan yang bersumber dari Usaha tersebut, keuntungan yang didapat disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

Untuk pemberian bagi SHU tetap mendasarkan kepada peraturan koperasi KOPA Idi yakni yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pembagian SHU tersebut sesudah dikurangi biaya—biaya pengeluaran untuk pemeliharaan alat-alat Usaha dan biaya-biaya lain serta dipotong dana-dana social dan dana cadangan yang dipakai sesuai dengan aturan yang diberlakukan, setelah itu baru SHU dibagikan kepada seluruh anggota KOPA Idi.

C. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Sistem Mudharabah pada Koperasi Mahkamah Syar'iyah Idi kedepan

Melihat peluang dan tantangan dalam pelaksanaan *Mudharabah* pada Koperasi KOPA Idi, sebenarnya melihat pada kemauan setiap anggota Koperasi yang siap atau tidaknya dalam berhijrah ke arah yang lebih baik. Berbicara peluang, berbicara kesempatan, jika diperhatikan kesempatan untuk mentransformer system konvensional Koperasi menjadi system syariah itu terbuka lebar, di samping arus informasi yang begitu terbuka lebar dan dapat di akses untuk mengetahui bagaimana system pelaksanaan syariah pada koperasi disamping dengan adanya payung hukum Nasional dan Daerah yang ada di Aceh yang mana telah mengatur dan mengakomodir setiap kegiatan bermuamalah dengan menggunakan prinsip syariah.

Jika kita menilik aturan Hukum Nasional tentang Koperasi Syariah memang tidak tersebut dengan jelas baik di dalam UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perkoperasian, maupun di perubahan kedua UU No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, juga tidak disebutkan. Baru ada peraturan pemerintah dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia, Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dalam peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada BAB I, ayat 2 dijelaskan tentang Koperasi Syariah, yang mana berisi “Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) dan ayat 3 berisi “Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.”

Jika kita perhatikan, aturan nasional bagi Aceh untuk menyelenggarakan Syariat Islam sudah diatur dalam UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Menurut pasal 3 ayat 2, salah satu poin mengatur tentang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Terakhir lahir aturan nasional tentang Keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang diatur dalam peraturan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di pasal 16 ayat (1) dimana Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh salah satunya fasilitasi pengembangan koperasi. Dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang Koperasi Syariah, tetapi Pemerintah Aceh siap memfasilitasi pengembangan Koperasi, terlebih Aceh merupakan Daerah Serambi Mekkah, dimana segala kegiatan pelaksanaan publik seperti kegiatan ekonomi harus berlandaskan syariat Islam.

Pada UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, Bab XVII Syari’at Islam dan pelaksanaannya, Pasal 125 ayat “(1) Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak; ayat (2) Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam; ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Pada Pasal 127 disebutkan ayat (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam; ayatnya berbunyi (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.

Terakhir sekarang ini telah lahir Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dimana seluruh kegiatan ekonomi atau *muamalah* yang ada di Aceh tepat pada tahun 2020 nanti wajib melaksanakan kegiatan ekonomi atau *muamalahnya* dengan menggunakan system syariah jika tidak konsekuensinya silahkan keluar dari Provinsi Aceh.

Peluang dalam menerapkan *aqad mudharabah* dalam kegiatan ekonomi seperti Koperasi, untuk regulasinya jelas ada, sejak dari UU nasional, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai aturan UU Nasional tentang Pemerintah Aceh dan Qanun daerah Aceh, sudah terakomodir dengan baik. Hanya saja tinggal kesiapan mental setiap anggota Koperasi untuk hijrah dan bersedia menerima konsekuensi menerapkan *aqad mudharabah* dalam bermuamalah pada Koperasi, termasuk tidak melulu mengejar keuntungan yang besar seperti pada system konvensional juga harus bisa menerima bahwa ada yang jauh lebih penting daripada nilai keuntungan yaitu nilai keberkahan dalam transaksi ekonomi syariah.

Penulis berkesempatan mewawancara salah satu pengurus Koperasi KOPA Idi tahun 2016-2018 yang memegang jabatan Bendahara, Khalidah, S.Ag, mengungkapkan¹⁸¹ :

“Koperasi memiliki payung hukum nasional yang jelas, dimulai dari UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditambah dengan Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Serta peraturan Nasional tentang keistimewaan Aceh salah satunya tertuang dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan terakhir Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Saya merasa, regulasi sejak dari hulu sampai

¹⁸¹Wawancara dengan Khalidah, S.Ag, Bendahara Koperasi Kopa Idi (Tahun 2016-2018), Senin, 12 Agustus 2019, Pukul. 10.00. WIB

ke hilir telah ada, dan tinggal kita sebagai pengurus dan didukung kesepakatan semua anggota Koperasi KOPA Idi untuk mengubah systemnya. Peluang untuk menjadikan Kopa idi menjadi Koperasi Syariah terbuka lebar, alasannya sebahagian anggota Kopa Idi mengetahui tentang ilmu ekonomi syariah, ditambah lagi SDM anggota Kopa Idi yang handal untuk mengelola koperasi. Jika melihat pada AD/ART perubahan kedua Kopa Idi Nomor 324/BH/PAD/KWK.1/XII/1996 tahun 1996, pada BAB XIV pasal 31 ayat (3) disebutkan : “Dalam keadaan istimewa/Luar biasa, rapat anggota syah apabila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi. Pada ayat (4) nya disebutkan ”Yang dimaksud dengan keadaan Istimewa/Luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah; butir (c) Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Juga pada pasal 32 ayat (1) disebutkan “Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir. Hanya saja pada waktu itu Kopa Idi belum dapat dirubah anggaran dasarnya menjadi Koperasi Syariah, karena anggota Kopa Idi tidak mau terlalu perduli dan terlibat aktif dikarenakan kesibukan pada tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban masing-masing sangat padat dan lagi pula karena koperasi tersebut bersifat tolong menolong dan sedikit honor yang diterima oleh pengurus membuat pengurus koperasi tidak terlalu fokus dan maksimal dalam mengelola Koperasi tersebut. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa pada masa pengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 pernah ada usulan atau ide mengenai perubahan system koperasi menjadi syariah dari beberapa anggota, mereka ingin Kopa Idi tidak ada riba dan benar-benar menjalankan prinsip tolong-menolong, tetapi karena banyak anggota lainnya Kopa Idiyang kurang perduli terhadap system syariah dan tidak terlibat aktif pada rapat RAT, maka akhirnya ide itu terbenam dengan sendirinya. Hingga sekarang KOPA Idi masih menjalankan system bunga dengan *aqad mudharabah* 0,5% nya pada setiap pinjaman uang dan pada waktu itu belum ada anggota KOPA Idi yang berkeberatan.

Dari wawancara yang sudah penulis lakukan kepada Bendahara Kopa Idi (Pengurus Tahun 2016-2018), dapat penulis simpulkan bahwa Peluang untuk mengkonvers pengelolaan dana Kopa idi menjadi berbasis syariah, sudah dapat dilaksanakan, mengingat tersedianya payung hokum yang dapat mengakomodirnya seperti dalam Permen 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Permasalahan yang muncul adalah tidak terlalu perdulinya anggota Kopa Idi akibat padatnya tugas pokok dan fungsi jabatannya hari-hari dan belum ada keinginan dari seluruh anggota KOPA Idi terhadap perubahan AD/ART untuk dijadikan AD/ART berbasis syariah dalam pengelolaan dana Kopa Idi. Peluang

terbuka lebar karena sebagian anggota Kopa Idi mengetahui ilmu ekonomi syariah ditambah SDM-nya anggota Kopa Idi yang handal, akan tetapi karena kurang perdulinya terhadap Kopa Idi, semua anggota Kopa Idi tidak berkeberatan dengan system konvensional, yang menerapkan bunga pinjaman sebesar 0,5% dalam Usaha Peminjaman Uang.

Seperti penulis teliti pada aturan perubahan kedua AD/ART Kopa Idi Nomor 324/BH/PAD/KWK.1/XII/1996 tahun 1996, pada BAB XIV pasal 31 ayat (3), bahwa Kopa Idi untuk dapat merubah AD/ARTnya diperlukan 20% suara syariah dari jumlah semua anggota koperasi dalam Rapat Istimewa/Rapat Luar Biasa. Pada pasal 32 disebutkan untuk penguat dari Pasal 31 bahwa Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir, yaitu suara 50% plus 1 suara, barulah sah suara anggota yang ingin merubah AD/ART.

Keengganan anggota KOPA Idi untuk mengkonvers Koperasi berbasis syariah menjadi polemik tersendiri. Karena anggota Kopa Idi tersebut berasal dari Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi yang *notabene* adalah Pengadilan Agama yang menjalankan Hukum Syar'iat. Walau sebenarnya Koperasi KOPA Idi tersebut terpisah dari kepengurusan Kantor dan tidak ada urusan dengan Dinas, melainkan tunduk pada Ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Seharusnya anggota Kopa Idi sudah harus mencoba untuk melakukan kajian bagaimana cara mengkonvers dan menjalankan system syariah pada Koperasi, mengingat peluang untuk mengkonversnya ke syariah terbuka dengan lebar.

Untuk mengubah system pada Koperasi dari sistem konvensional menjadi system syariah terdapat tantangan yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan system konvensional dan syariah sangat jauh berbeda dalam hal pengelolaan dana. Landasan hukum koperasi konvensional dan koperasi syariah yaitu sama-sama dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hanya saja pada koperasi syariah

memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist agar tidak bertentangan dalam kegiatan pelaksanaan ekonominya.

Pada koperasi syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diantaranya, bahwa kaya merupakan amanah dari Allah SWT yang tidak bisa dipunyai oleh siapapun di dunia ini secara mutlak, Manusia diberikan kebebasan dalam ber-*mu'amalah* sepanjang tidak menabrak peraturan syari'ah, manusia adalah Wakil Allah dan pensejahtera di muka Bumi tersebut, mengangkat dengan tinggi keadilan serta meninggalkan setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada sebagian orang atau sekelompok orang tertentu saja.

Aspek lain yang berbeda antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada aspek akad yang digunakan, proses pengelolaan dana, dan pertumbuhanasetnya. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa dengan pengalihan sistem konvensional menjadi sistem syariah dapat berdampak pada penurunan aset koperasi, sehingga membuat aset koperasi *down* dan keuntungan sisa hasil usaha yang diperoleh oleh setiap anggota koperasi semakin sedikit.

Pada kesempatan berikut, penulis mewawancarai seorang Sekretaris Koperasi (Pengurus 2016-2018) saudara Sarbaini, S.EI, perihal tantangan yang dihadapi oleh KOPA Idi seandainya ingin mengkonvers system konvensional menjadi system syariah, beliau mengatakan¹⁸²:

Sistem syariah merupakan keniscayaan untuk sekarang ini diterapkan pada Koperasi KOPA Idi. Hal ini ditandai dengan hadirnya aturan dari Permen 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Kopa Idi dapat dikelompokkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, hal tersebut seperti diatur pada Permen tersebut, Bab 1, Pasal 1 menyatakan bahwa, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Untuk sistem sekarang ini yang dijalankan oleh KOPA Idi, Usaha yang ada meliputi, Simpanan dengan bagi hasil (*Aqad Mudharabah*), Penjualan Rokok dan Pulsa, Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan dengan pola Keuntungan pada akhir tahun yang disebut Sisa Hasil Usaha, selanjutnya seperti jenis Investasi dan Pembiayaan belum ada pada Kopa Idi. Tantangan besar dalam pelaksanaan konversi dari Koperasi Konvensional kepada Koperasi Syariah adalah terletak pada SDM nya. Tingkat kualitas SDM yang mengerti dan paham

¹⁸²Wawancara dengan Sarbaini, S.EI, Sekretaris Koperasi Kopa Idi (Tahun 2016-2018), Selasa, 13 Agustus 2019, Pukul. 10.30. WIB.

tentang sistem syariah dalam koperasi masih rendah. Hal tersebut, karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan tentang pengetahuan sistem syariah dalam kegiatan perekonomian. Sehingga Koperasi yang sudah lama berdiri sejak tahun 1988 masih menggunakan pola sistem yang lama yakni Konvensional. Tantangan lainnya adalah, masih banyak anggota KOPA Idi yang beranggapan bahwa jika Koperasi KOPA Idi di konvers menjadi Koperasi Syariah, maka tingkat keuntungan Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun berjalan akan semakin sedikit, karena di dalam Koperasi Syariah tidak dikenal adanya unsur bunga (*ribawi*) dalam peminjaman. Sehingga sudah barang tentu, tidak akan ada tambahan keuntungan pada produk peminjam uang.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dipahami bahwa tantangan terbesar dalam mengkonvers system konvensional menjadi system syariah pada koperasi ada pada Kualitas SDM tentang pengetahuan system syariah yang masih rendah. Sehingga sulit untuk menerapkan *aqad murabahah* pada pembiayaan, *aqad mudharabah* dalam investasi dan *aqad qardhul hasan* pada peminjaman uang. Selama ini system pada KOPA Idi yang masih berjalan masih menggunakan system lama yakni Konvensional. Pada produk peminjaman uang masih memakai bunga, produk pembiayaan belum ada, investasi juga belum ada. Hal tersebut karena masih kurangnya pengetahuan tentang system syariah pada SDM di lingkungan kantor.

Hal lainnya yang menjadi tantangan dalam mengkonvers koperasi konvensional menjadi koperasi syariah adalah, masih adanya anggapan oleh sebagian besar anggota KOPA Idi tentang penurunan keuntungan yang di dapat Kopa Idi pada akhir tahun berjalan jika seandainya koperasi di konvers menjadi Koperasi Syariah. Hal tersebut karena tidak adanya lagi bunga pinjaman pada produk Peminjaman Uang, disamping itu juga ketika *aqad mudaharabah* diterapkan pada investasi, maka tidak hanya keuntungan yang dikejar, tetapi juga tanggungjawab jika seandainya suatu usaha merugi, maka koperasi akan turut menanggungnya. Begitu pula pada pembiayaan, yang memakai *aqad murabahah*, dimana Kopa Idi dalam mengambil keuntungan sewajarnya saja untuk transaksi Jual Beli, berbeda dengan system konvensional yang menggunakan system utang piutang dengan pengenaan bunga pinjaman, yang mana keuntungan yang di dapat pun pasti. Karena hal tersebut lah, tidak adanya keinginan atau kemauan dari

anggota Kopa Idi untuk merubah AD/ART Kopa Idi dari system konvensional menjadi system syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan penulis kaji secara mendalam mengenai Pengelolaan Dana pada Koperasi KOPA Idi, maka penulis akan menyimpulkan atas jawaban dari pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana koperasi KOPA Ididilatarbelakangi oleh keinginan yang luhur dari para pendiri untuk menyejahterakan semua anggota koperasi Kopa Idi, dan menambah penghasilan Hakim dan Pegawai dalam bentuk SHU di setiap akhir tahun. Dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Idi (Sekarang: Mahkamah Syar'iyah Idi) tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I. Nomor 2092/BH/XII/1989 pada Bab II Azas dan Tujuan ayat (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, ayat (2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bahwa tujuan dari pendirian Koperasi Pengadilan Agama Idi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menambah penghasilan setiap anggota Koperasi, dimana setiap anggota Koperasi merupakan setiap Hakim dan Pegawai yang berada dalam lingkup kantor Pengadilan Agama Idi. Kesejahteraan bagi anggota Kopa Idi tercapai sebagaimana tergambar dalam laporan tahunan Kopa Idi dari tahun 2016-2018, pada tahun Tahun 2016 SHU nya Rp 1.549.000, tahun 2017 SHUnya Rp. 15.568.000 dan tahun 2018 SHUnya Rp. 13.558.500,-. Jelas, tujuan adanya koperasi, telah terbukti terjadi

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dalam bentuk SHU bagi anggota Kopa Idi dari tahun ke tahun. Tetapi jika kita melihat pada data SHU dari tahun 2017-2018 terjadi penurunan sedikit diakibatkan keuntungan usaha rokok dan pulsa terjadi penurunan di tahun 2018 dibandingkan di tahun 2017.

2. Pelaksanaan pengelolaan dana pada Koperasi Pengadilan Agama Idi (KOPA Idi) kepengurusan tahun 2016-2018, Secara pengelompokkan jenis Pengelolaannya, termasuk jenis *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang samadan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut. Dalam pengelolaannya pengurus mengacu pada pedoman AD/ART SK pendirian pertama tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I. Nomor 2092/BH/XII/1989 dan perubahan AD/ART kedua Kopa Idi Nomor 324/BH/PAD/KWK.1/XII/1996 tahun 1996. AD/ART perubahan kedua tersebut telah dijelaskan dalam pengelolaan Dana pada KOPA Idi, seperti yang disebutkan pada BAB II, Pasal 3 Koperasi melakukan kegiatannya pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu; a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian; f. pendidikan perkoperasian bagi anggota; g. kerja sama antar koperasi. Usaha yang dijalankan KOPA Idi ada 4 (empat) jenis usaha dengan menggunakan *Aqad Mudharabah* atau bagi hasil dalam hal ini berjenis *aqad mudharabah muqayyadah*, karena usaha yang dijalankan Kopa Idi telah ditentukan seperti usaha simpan pinjam jasa pembuatan surat gugatan/permohonan, penjualan pulsa, dan penjualan rokok. Untuk

simpan pinjam, bagi setiap peminjam dikenakan 0.5% bunga setiap bulannya dan keuntungan ini yang akan dibagikan kembali kepada peminjam 30% nya sedangkan 70% nya untuk semua anggota KOPA Idi. Dalam kajian di atas telah dibahas bahwa sesuai *qawaid fiqhiyyah*, setiap piutang yang membawa manfaat berupa tambahan dari jumlah pinjaman adalah riba, hukumnya jelas haram. Disamping itu, walaupun kelebihan tambahan dalam pembayaran utang diperuntukkan bagi semua anggota Kopa Idi lagi, tolong menolong seperti ini tidak dibenarkan. Sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim Juz XI bahwa tolong menolong untuk sesuatu yang diharamkan adalah batil. Usaha selanjutnya adalah Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, bervariasi, dimulai dari harga Rp.100.000,- s/d Rp. 300.000,- bagi masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan. Pendapatan setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dikurangi dengan Gaji Manager (Petugas Pembuat Surat Gugatan/Permohonan), biaya pemeliharaan mesin, pembelian ATK, biaya listrik, dan komponen-komponen lainnya, setelah dikeluarkan semua maka keuntungan bersihnya akan dibagikan kepada semua anggota Kopa Idi. Penjualan Rokok dan Pulsa, bervariasi setiap bulannya, tergantung permintaan dan kebutuhan, keuntungan yang diambil dari setiap penjualan rokok dan pulsa hanya sedikit lebih tipis di bawah harga pasar, selain membantu setiap anggota Kopa Idi yang membutuhkan juga untuk menambah keuntungan dari usaha-usaha yang lain. Setelah ke 4 (empat) usaha tersebut dijalankan, akhir tahun baru di rekap keuntungan bersih setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah ditentukan, kemudian akan dibuat oleh pengurus Laporan Pertanggungjawaban Kopa Idi di setiap akhir tahun. Setelah itu akan dibagikan Uang Saku RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Sisa Hasil Usaha yang telah direkap kepada masing-masing anggota sesuai Usaha dan Modal masing-masing anggota Koperasi.

3. Berbicara peluang dan tantangan dalam menerapkan system syariah pada Koperasi adalah seperti dua sisi pada mata uang koin. Saling keterkaitan antara keduanya. Jika melihat Peluang untuk menerapkan system syariah pada Kopa Idi sangat berpeluang besar, hal tersebut karena payung hukum nasional untuk menjalankan Koperasi Syariah sudah diatur dalam Permen Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Disamping itu juga, peluang besar tersebut karena sebagian anggota Kopa Idi mengetahui ilmu ekonomi syariah ditambah SDM-nya anggota Kopa Idi yang handal. Sedangkan jika kita melihat pada tantangan untuk menerapkan system syariat pada Koperasi, tidaklah kecil. Hal tersebut dapat kita perhatikan; *pertama* pada Kualitas SDM yang masih kurang dalam pengetahuan syariat dalam kegiatan ekonomi. Terlebih pengetahuan tersebut sangat diperlukan bagi pengurus Koperasi, untuk menjalankan roda koperasi seperti yang diharapkan oleh system syariat; *kedua* masih adanya anggapan dari sebahagian besar anggota Koperasi, bahwa jika Kopa Idi di konvers menjadi koperasi syariat maka keuntungan koperasi pada akhir tahun berjalan akan menurun yang mengakibatkan pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota semakin sedikit. Hal tersebut juga dipicu oleh kurangnya pengetahuan setiap anggota Kopa Idi tentang system syariat dalam pengaplikasian di Koperasi. Selain itu kebanyakan anggota koperasi hanya mengejar sisa hasil usaha yang besar bukan mengejar nilai berkahnya dalam transaksi ekonomi.

B. Saran

Penulis menyadari bahwasanya karya tulis (Tesis) yang sudah dilakukan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis berharap kepada calon-calon penulis masa akan datang, yang kiranya penelitian yang

dilakukan mendekati dengan pembahasan yang penulis teliti atau bagi siapa pun yang merujuk kepada Tesis penulis tersebut untuk dapat memperhatikan lebih seksama mengenai buku yang penulis gunakan, jurnal yang penulis ambil sebagai rujukan dan peraturan perundang-undangan yang penulis kutip. Agar kiranya peneliti selanjutnya lebih memperdalam dan memperluas tentang sejarah latar belakang munculnya lembaga keuangan bernama “Koperasi” beserta system pengelolaannya.

Kemudian penulis-penulis selanjutnya bisa mengkomparasi, system pengelolaan dana pada awal ketika munculnya Koperasi dengan system pengelolaan dana pada masa sekarang yang ada di tengah-tengah kita, baik Koperasi Pemerintah, Koperasi Desa, Koperasi Kampus dan lain-lain. Serta penulis-penulis selanjutnya agar dapat meneliti tentang sejauh mana sudah pelaksanaan system syariat pada pengelolaan dana Koperasi. Mengingat sudah adanya aturan Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tahun 2007, tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dimana aturan tersebut sudah mengakomodir setiap lembaga Koperasi yang ingin menggerakkan system operasionalnya dengan sistem syariah.

Selanjutnya meneliti lebih dalam peluang untuk mengkonvers koperasi konvensional menjadi koperasi syariah untuk sekarang ini serta menilik lebih dalam tantangan apa yang dihadapi oleh *stake holder* dalam mewujudkan system syariah pada koperasi. Agar dapat di teliti, di diskusikan, di cari tahu solusi oleh peneliti-peneliti kedepannya agar di dapat jalan keluar untuk dapatnya koperasi bersistem syariah tegak dan Berjaya di kotayang berjulukan “Serambi Mekkah”, Provinsi Aceh.

Bagi koperasi yang masih menjalankan Koperasi Konvensional, agar hendaknya dapat mengikuti Koperasi Syariah yang sudah menjalankan Koperasi berbasis syariat Islam sesuai dengan pemahaman Fiqh Muamalah agar kegiatan usaha operasionalnya berkah. Jelas, bahwa Fiqh Muamalah telah mengatur segala kegiatan manusia yang bukan ibadah (*ghairu mahdah*), salah satunya kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya diatur tentang koperasi

yang sering dikenal dalam istilah *syirkah* (persekutuan) baik dalam harta dan tenaga untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Segala kegiatan dalam muamalah dibolehkan, kecuali jika terdapat unsur *riba* (penambahan dalam utang-piutang), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan) dan *maisir* (judi). Maka dalam hal tersebut, koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya harus benar-benar memperhatikan prinsip dalam fiqh muamalah tersebut, agar tidak terjatuh ke dalam kegiatan muamalah yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al-, Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *'Aunul Ma'buud (Syarah Sunan Abi Dawud)*, Beirut : Darul Kutub Al-, Ilmiyah, 1990.

A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014.

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Abû Zakariya Yahyâ bin Syaraf al-Nawâwî, *Syarh al-Nawâwî `Ala Shahîh Muslim, juz XI* Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tth.

Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009.

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 3*, Beirut: Darul-Fikr, 1992.

Al-Khattib, Muhammad al-Syarbini. *al-Iqna'*, Beirut: Daar al-Ihya', t.th.

Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.

Anonimous, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta : Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM RI, 2012.

Anshori, Abdul Ghafar. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Azhari, Fathurrahman, Dr. H. M.H.I. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Aziz, M. Amin dkk, *SOM & Sop BMT Baitul maal Wat Tamwil*, Jakarta : Pinbuk Press, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Revrison, Baswir. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1997.
- B. Miles, Matthew and Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis* , New Delhi, Sage Publication, 1994.
- Bisri, Adib dan Munawwir. *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Bungin, M.Burhan, Prof. Dr. H. S.Sos.M.Si. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Chaniago, Arifinal. *Koperasi Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1979.
- Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Didin S, Damanhuri. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, Bogor: IPB Press: 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005.

Djohan, Djabaruddin. *Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*, Jakarta: LSP2I-ADOPKOP INDONESIA, 2009.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dokumen-dokumen Koperasi Pengadilan Agama Idi,

Drs. Sudarsono, SH., M.Si dan Edilius, SE, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanuddin, Maulana dan Mubarak, Jaih. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hendar S.E., M.Si., *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, Semarang : Erlangga, 2010.

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Ivan, Abu. *Penyelenggaraan Koperasi Pondok Pesantren*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1981

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991.

Lewis, Mervyn dan Algoud, Lativa. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Mardani, *HukumBisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014.

Mohadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996, edisi III, Darren Langdrige, *Phenomenological Theory, Research and Method* (England: Pearson Education, 2007).

Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila, Cet ke-6*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1997.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000.

Muhammad bin Futuh Al-Humaidy, *al-Jam'u Baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al nasyr, 2002.

Muhammad, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2010.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian Cetakan X*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2012.

Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973.

Nuryadin, Hadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Pachta W, Andjar., et al. *Hukum Koperasi Indonesia(Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2007.

Pachta, Andjar, et al. *Hukum Koperasi Indonesia*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Pramono, Nindyo. *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Juz 6, Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 541-620H.

R Donald Cooper, C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis*, Alih Bahasa Gunawan, Imam Nurmawan, Jakarta : Erlangga, 1999.

R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, S.H., M.H., *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonseia*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2008

S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)-Ed 1, Cet. 6* , Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Malik, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, terj. Kamaluddin Marzuki*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004.

Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Manasco Departemen Perdagangan dan Koperasi: 1983/1984.

Saifudin, Ust. H. Muhammad. Lc, M.Ag., *Al-Qur''anul Karim Terjemah Tafsir Per-kata*, Bandung: 2007.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Setiawan, Ehta. *KBBI offline V 1.1*, <http://ebsoft.web.id>, 2010.

Singarimbun, et, al., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S, 1989.

Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001

Sudarsono dan Edilius. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Sudarto. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi, Prof. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sukanto Reksohadiprojo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta : BPFE, 1998.

Sutedi, Ardian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.

Syamsuri, Muhammad. *Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat*, Bandung : Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN SGD, 2003.

Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, Semarang : Syirkah Nur Asia, t.th.

W. Gulo, *Metode Penelitian*. PT Grasindo : Jakarta, 2010

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, “*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*”, Jakarta: Bina Aksara, Cetakan I, Agustus 1989.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. cet. Ketiga, 1998.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2003.

Widiyanti, Ninik dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1998.

Yusuf, A. Muri, Prof. Dr. M.Pd. *Metode Penelitian*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014.

Yuswandi, Hary. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992.

B. JURNAL

Jurnal Abdullah Safe'i, Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Banda Aceh: Fakultas Syar'iah IAIN Ar-Raniry, 2012.

C. WEBSITE

www.kmumkm.go.id

D. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi

Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,

Permen Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I., Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri KOPAIDI, Banda Aceh, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, 1996

Pendiri Koperasi Pengadilan Agama Idi, Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Idi, Idi, Kantor Pengadilan Agama Idi: 1988

Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Nizar, S.Ag Ketua KOPA Idi 1996-2016, Peurelak Barat, Kamis, 08 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB

Wawancara dengan T. Swandi, S.HI, MH, Ketua KOPA Idi 2016-2018, Peurelak Barat, Jumat, 09 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB

Wawancara dengan Khalidah, S.Ag, Bendahara KOPA Idi 2016-2018, Langsa, Senin, 12 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Sarbaini, S.EI Sekretaris KOPA Idi 2016-2018, Peurelak Barat, Selasa, 13 Agustus 2019, pukul 10.30 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Pendapatan Kopa Idi dalam bentuk SHU dari tahun 2016-2018, 95

SHU TAHUN 2016

PERHITUNGAN HASIL USAHA "KOPAIDI" KANTOR MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI PER 31 DESEMBER 2016 TABEL IX			
NO	PERKIRAAN	31 DESEMBER 2015	KETERANGAN
I	PENDAPATAN DAN JASA		
		Pendapatan dari jasa usaha pinjaman	Rp 4.249.000
		Pendapatan dari jasa usaha Atk	Rp 2.700.000
		Pendapatan dari jasa usaha pembuatan gugatan bl Agt s/d des 16	Rp 15.100.000
		Pendapatan dari penjualan pulsa dari bl sep s/d des 16	Rp 4.264.000
		Pendapatan dari usaha rokok sep s/d des 16	Rp 8.026.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAN JASA	Rp 34.339.000	
II	BEBAN KANTOR DAN UMUM		
	1	Beban gaji dan Honor dari bln agt s/d des 16	Rp 5.570.000
	2	Belanja aset koperasi (HP, Printer dan gembck)	Rp 2.585.000
	3	beban administrasi (bangunan dan ATK)	Rp 9.052.000
	4	Belanja pulsa bln agt s/d des 16	Rp 6.033.000
	5	Belanja rokok bln agt s/d des 16	Rp 9.465.000
	6	Kado Bp. Ishak Lubis	Rp 85.000
	7	beban transportasi	Rp -
	8	beban paket lebaran	Rp -
	9	beban rapat	Rp -
	10	beban pembinaan	Rp -
	11	beban sumbangan	Rp -
	12	penyusutan aktiva	Rp -
	jumlah	Rp 32.790.000	
SISA HASIL USAHA (SHU)		Rp 1.549.000	

SHU TAHUN 2017

**PERHITUNGAN HASIL USAHA "KOPADI"
KANTOR MAHKAMAH SYAR'YAH IDI
PER 31 DESEMBER 2017.
TABEL VIII**

NO	PERKIRAAN	31-Des-17	KETERANGAN
I	PENDAPATAN DAN JASA		
	Pendapatan dari jasa usaha pinjaman	Rp 12.010.000	
	Pendapatan dari jasa usaha Atk/transaksi kas tunai	Rp 6.085.000	
	Pendapatan dari jasa usaha pembuatan gugatan bl jan s/des 17	Rp 38.450.000	
	Pendapatan dari penjualan pulsa dari bl jan s/d des 17	Rp 7.345.000	
	Pendapatan dari usaha rokok jan s/d des 17	Rp 12.212.000	
	Pendapatan dari air mineral	Rp 35.000	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN JASA	Rp 76.137.000	
II	SEBAN KANTOR DAN LUMUM		
1	Beban gaji manager dari bln Jan s/d des 17	Rp 12.000.000	
2	Beban sumbangan kespek	Rp 3.845.000	
3	Beban sumbangan musalla	Rp 3.845.000	
4	beban belanja mobiler	Rp 2.142.000	
5	Belanja laptop	Rp 4.000.000	
6	Belanja pulsa bln jan s/d des 17	Rp 9.284.000	
7	Belanja rokok bln Jan s/d des 17	Rp 14.152.500	
8	Kedo untuk Lukman dan bu Halimah	Rp 228.000	
9	beban transportasi	Rp 380.000	
10	beban listrik	Rp 502.500	
11	Makan RAT 2016	Rp 650.000	
12	Fotocopy bahan RAT 2016 dan amplop	Rp 340.000	
13	Uang Duduk RAT 2016	Rp 2.200.000	
14	Paket lebaran	Rp 7.000.000	
15	penyusutan aktiva	Rp -	
	jumlah	Rp 60.569.000	
SISA HASIL USAHA (SHU)		Rp 15.568.000	




SHU TAHUN 2018

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA TAHUN BUKU 2018
SECARA KESELURUHAN

TABEL X

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SISA HASIL USAHA TAHUN BUKU 2018	Rp 13.558.500
II	PEMBAGIAN MENURUT ANGGARAN DASAR	
1	JASA USAHA ANGGOTA 35% X Rp 13.558.500	Rp 4.745.475
2	JASA SIMPANAN ANGGOTA 30% X Rp 13.558.500	Rp 4.067.550
3	CADANGAN KOPERASI 10% X Rp 13.558.500	Rp 1.355.850
4	DANA PENGURUS 20% X Rp 13.558.500	Rp 2.711.700
5	DANA SOSIAL 5% X Rp 13.558.500	Rp 677.925
	JUMLAH	Rp 13.558.500

LAMPIRAN II
SIRKULASI HULU HILIR PENGELOLAAN
DANA KOPA IDI, 98



PD=PENGUMPULAN DANA
 UK=USAHA KOPERASI

LPJ=LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SHU=SISA HASIL USAHA

LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA, 100

Nizar, S.Ag (Mantan pengurus Kopa Idi Tahun 1998-2016)

1. Kapan koperasi Kopa Idi mulai ada pertama kali di Mahkamah Syar'iyah Idi?
 - koperasi Kopa Idi lahir pada tahun 1989
2. Mengapa koperasi Kopa Idi didirikan?
 - karena adanya Ide atau Gagasan dari para pendirinya, atas bentuk kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan semua baik Hakim ataupun Pegawai. Bahwasanya penghasilan bulanan yang diterima Hakim dan Pegawai sangat tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi untuk menyejahterakan, masih jauh dari harapan.
3. Apa tujuan dari adanya koperasi Kopa Idi?
 - Tujuan hadirnya Kopa Idi untuk mensejahterakan kawan-kawan Hakim dan Pegawai dalam bentuk pinjaman dan barang kebutuhan sehari-hari atau Toserba (Toko Serba Ada) dan juga menambah penghasilan seluruh Hakim dan Pegawai dalam bentuk RAT di setiap akhir tahun.
4. Siapa saja pendiri/penggagas koperasi Kopa Idi?
 - Pendiri dan penggagas KOPA Idi pada awalnya di inisiasi oleh 5 (lima) orang termasuk Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun itu, tahun 1989, yaitu Drs. Jufri Ghalib, Drs. Ilyas Amin, Drs. Yuniar Hanafiah, Salbiah Mustafa dan Nur Ismi BA.
5. Apakah asal mula KOPA Idi hanya memiliki usaha simpan pinjam atau ada yang lainnya?
 - Asal mula koperasi Kopa Idi sudah memiliki Usaha Simpan Pinjam dan Toserba (Toko Serba Ada) yang menyediakan kebutuhan sehari-hari
6. Berapa margin pinjaman yang ditetapkan di awal berdirinya Kopa Idi?
 - Margin Usaha Simpan Pinjam tersebut adalah 0,5% di untuk jasa peminjaman di setiap bulannya
7. Bagaimana system keuntungan atau pembagian yang diperoleh bagi setiap peminjam dan anggota koperasi lainnya yang tidak meminjam?
 - System pembagian keuntungan kepada anggota koperasi baik kepada peminjam ataupun kepada anggota yang tidak meminjam dari jasa pinjaman peminjaman uang 0,5 %/bulannya yang diakumulasikan sampai 1 tahun dan dikembalikan kepada seluruh anggota koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha yang mana pembagian atau prosentasenya tidaklah sama. Bagi peminjam karena dia yang meminjam akan mendapat 30% dari 0,5% jasa pinjamannya, ditambah keuntungan 70% dari 0,5% dari jasa pinjaman semuanya, sedangkan yang tidak meminjam akan mendapat 70% saja dari 0,5% jasa si peminjam secara menyeluruh.

8. Apa latar belakang munculnya Kopa Idi?
 - Latar belakang munculnya Kopa Idi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Hakim pada Pengadilan Agama Idi (Sekarang:Mahkamah Syar'iyah Idi) mendapat pinjaman dengan bunga pinjaman rendah di bawah bunga Bank pada saat itu. Bank menentukan bunga pada saat itu 10% / tahun, sedangkan Kopa Idi, hanya menentukan margin 6% / tahun, karena pertimbangan itu Kopa Idi menentukan 0,5% margin perbulannya untuk tidak memberatkan Hakim dan Pegawai memperoleh pinjaman sekaligus juga untuk mendapat keuntungan bagi seluruh anggota Kopa Idi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dan juga memberikan kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena adanya Toserba (Toko Serba Ada). Pada usaha Toserba (Toko Serba Ada) Kopa Idi menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti Gula, Minyak, Beras, Sabun, Rinso, dll. Yang menjadi anggota Kopa Idi adalah Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Idi (Sekarang Mahkamah Syar'iyah). KOPA Idi tersebut didirikan karena banyak Pegawai dan Hakim mengeluhkan bahwa penghasilan bulanan yang diterimanya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muncullah Ide atau gagasan dari beberapa orang yang disebut sebagai pendiri KOPA Idi
9. Berapa jumlah pegawai dan hakim pada masa tahun 1988 s/d 1989 sewaktu pendirian Kopa Idi?
 - Jumlah Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Idi (sekarang : Mahkamah Syar'iyah Idi) pada saat tahun 1989 berjumlah 25 orang.
10. Apa rujukan dasar bagi konsep AD/ART Kopa Idi tahun 1988?
 - Rujukan dasar untuk pembuatan konsep AD/ART Kopa Idi meninjau pada ketentuan perundang-undangan No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dalam mengelola Koperasi dan terakhir merujuk pada perubahan Kedua UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Siapa saja pengurus koperasi dari tahun 1988-2016?
 - Pada saat itu yang menjadi pengurus Kopa Idi adalah, Ilyas Amin (Hakim) sebagai Ketua Kopa Idi, Salbiyah (Panitera Pengganti) sebagai Sekretaris Kopa Idi, Ismi (Wakil Panitera) sebagai Bendahara Kopa Idi. Kopa Idi tersebut diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Koperasi (BPK), yang diawasi oleh 2 orang, yaitu, Mahyiddin (Panitera) dan Sarifuddin (Hakim). Dalam perjalanannya Kopa Idi sampai sekarang, telah berganti pengurus dan BPK berkali-kali, ini diakibatkan oleh mutasinya Hakim dan Pegawai. Pergantian pengurus Kopa Idi, dimulai tahun 1996, tahun 2008, tahun 2012, sampai terakhir tinggallah saya Nizar, S.Ag (Staf) pada tahun 2012 saat itu jabatan saya di Koperasi sebagai Bendahara, sedangkan Ketua Kopa Idi pada tahun tersebut, Syarkawi (Hakim) dan Sekretaris Kopa Idi Mujihendra, (Hakim) telah pindah. Pada saat itu tahun 2012 tidak ada pemilihan lagi pengurus Kopa Idi sampai bulan Agustus tahun 2016. Sejak saat itu saya sebagai Bendahara merangkap juga bekerja sebagai Ketua dan Sekretaris. Karena itu ketika saya menjadi pemain tunggal dalam hal

ini merangkap sebagai Ketua, Sekretaris sekaligus Bendahara, pembukuan dan LPJ Kopa Idi tidak tersusun dengan baik, dikarenakan kurang anggota dan saya menyadari betul kelemahan ini. Disamping juga anggota Kopa Idi dari tahun 2012- bulan Agustus 2016 vakum, tidak ada keinginan untuk membuat Rapat Istimewa memilih pengurus baru.

12. Apakah pembukuan dan LPJ koperasi awalnya tersusun dengan baik?

- Awalnya pembukuan LPJ koperasi tidak tersusun dengan baik, administrasi pembukuan dan pelaporan tidak rapi, karena koperasi sempat vakum untuk beberapa lamanya dikarenakan banyaknya pengurus yang pindah dan belum terpilihnya pengurus baru, sehingga kadang pengurus koperasi hanya tunggal, saya sendiri sampai dengan tahun 2016 serta kurangnya pedoman administrasi pembukuan koperasi yang dapat dijadikan rujukan.

13. Sejak kapan bapak (Nizar, S.Ag) memimpin koperasi sebagai ketua koperasi?

- Melihat sejarah sebelumnya pada tahun 2012 saat itu jabatan saya di Koperasi sebagai Bendahara, sedangkan Ketua Kopa Idi pada tahun tersebut, Syarkawi (Hakim) dan Sekretaris Kopa Idi Mujihendra, (Hakim) telah pindah. Pada saat itu tahun 2012 tidak ada pemilihan lagi pengurus Kopa Idi sampai bulan Agustus tahun 2016. Sejak saat itu saya sebagai Bendahara merangkap juga bekerja sebagai Ketua dan Sekretaris. Sehingga sering dikatakan saya sebagai pemain tunggal, *one man one show*.

14. Apa pertimbangan perintis/pendiri koperasi dahulu memakai margin 0.5% yang digunakan dalam bunga pinjaman?

- Pertimbangannya perintis/pendiri terdahulu memakai margin 0.5% dalam bunga pinjaman adalah karena bunga tersebut lebih rendah daripada bunga bank yang pada saat itu tahun 1989 jauh lebih tinggi dari bunga Kopa Idi. Disamping membantu anggota Kopa Idi untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah juga membantu anggota koperasi untuk bisa mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan dari bunga 0.5% tersebut di akhir tahunnya.

T. Swandi, S.HI, MH (Ketua Kopa Idi Tahun 2016-2018)

1. Kapan pemilihan pengurus baru koperasi sehingga terpilih anda (T. Swandi, S.HI, MH) sebagai Ketua kopa Idi periode 2016-2018?

- Saya dipilih menjadi Ketua Koperasi pada masa Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, Drs. Said Safnizar, MH pada bulan Agustus 2016.

2. Bagaimana latar belakang sehingga tercetus ide untuk pemilihan pengurus baru Kopa Idi?

- Pada saat itu ketika bulan Agustus 2016, Koperasi KOPA Idi hampir *collaps* karena Koperasi KOPA IDI tersebut eksis, tetapi seperti tiada. Itu dikarenakan Pengurus sebelumnya Yaitu Nizar, S.Ag hanya sendiri dalam mengurus koperasi KOPA IDI sebagai Ketua Koperasi merangkap sebagai Sekretaris dan Bendahara. Pembukuan Koperasi dulu pun tidak tersusun dengan rapi dan

menyeluruh. Mantan Ketua Koperasi KOPA IDI Nizar, S.Ag memulai karirnya sebagai Pengurus KOPA IDI dimulai sejak tahun 1996, pada saat itu sebagai Sekretaris Kopa Idi, pada tahun 2008 pernah menjabat Bendahara Kopa Idi dan terakhir tahun 2012 masih menjabat dengan jabatan yang sama Bendahara Kopa Idi. Tahun 2012 Ketua Kopa Idi Syarkawi dan Sekretaris Mujihendra pindah, sehingga saudara Nizar, S.Ag yang saat itu Bendahara menjadi pemain tunggal dan merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Kopa Idi sampai dengan tahun 2016. Pada masa Ketua Said Safnizar, barulah berkembang ide untuk membenahi KOPA IDI karena mengingat, modal setiap anggota KOPA Idi masih tersimpan dan ingin untuk dikelola dengan pembukuan yang baik oleh kepengurusan yang baru

3. Siapa saja nama-nama kepengurusan koperasi Kopa Idi yang terpilih di periode 2016-2018?
 - Pada saat rapat luar biasa dilakukan, saya T. Swandi, SHI, MH terpilih sebagai Ketua, Sarbaini, S.EI terpilih sebagai Sekretaris Koperasi dan Khalidah, S.Ag terpilih sebagai Bendahara Koperasi.
4. Bagaimana system pemilihan ketua Kopa Idi oleh anggota-anggota koperasi?
 - Kepengurusan baru tersebut ini terpilih adalah hasil dari Musyawarah Luar Biasa yang dilakukan pada bulan Agustus 2016 yang di selenggarakan oleh semua anggota KOPA IDI. Amanah yang telah diberikan oleh semua anggota KOPA IDI ini tentunya, kami sebagai pengurus baru benar-benar memanfaatkan dan menjaga amanah tersebut sebaik mungkin.
5. Bagaimana awal kepemimpinan anda (T. Swandi, S.HI, MH) sebagai Ketua koperasi Kopa Idi dalam hal pembukuan laporan koperasi?
 - Pada kepengurusan pertama yang saya lakukan adalah membenahi pembukuan keuangan Koperasi KOPA IDI dengan merapikan file-file pertanggungjawaban dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di kepengurusan yang lama. Hingga pada saat pertanggungjawaban pertama di akhir tahun 2016, kepengurusan baru membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota yang mana ketentuan-ketentuan mengikuti AD/ART KOPA Idi.
6. Berapa macam jenis pengumpulan dana anggota koperasi?
 - Di dalam pengumpulan atau penghimpunan dana, pengurus menetapkan ada 3 jenis dari anggota KOPA Idi sendiri yaitu Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela.
7. Apa saja produk usaha yang ada pada Kopa Idi masa kepemimpinan anda (T. Swandi, S.HI, MH) sebagai ketua koperasi Kopa Idi?
 - Produk usaha yang ditetapkan Ketua baru menurut AD/ART ada beberapa jenis produk, dimulai dari produk Simpan Pinjam, produk Usaha meliputi Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok. Produk Peminjaman Uang dan ke -3 (tiga) jenis usaha tersebut adalah cara Koperasi memberdayakan modal yang telah terkumpul dari setiap anggota KOPA Idi dengan bertujuan mendapatkan keuntungan dan akan dibagi kepada setiap anggota KOPA Idi pada setiap akhir tahunnya ketika Rapat Anggota Tahunan(RAT) berlangsung yang dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU).

8. Pada produk pinjaman uang di koperasi Kopa Idi, aqad apa yang digunakan?
 - Produk Simpan Pinjam menggunakan *aqad mudharabah*.
9. Bagaimana system keuntungan yang dilaksanakan oleh pengurus koperasi Kopa Idi dalam memutar modal setiap anggota Kopa Idi untuk diperoleh keuntungan yang akan dibagi kepada setiap anggota koperasi Kopa Idi pada akhir tahun?
 - System keuntungan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan operasional koperasi Kopa Idi diambil dari keuntungan, keuntungan Penjualan Rokok, keuntungan Penjualan Pulsa dan Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan yang diterima oleh Pengurus Koperasi melalui Manager Koperasi yang membantu menjalankan operasional koperasi dan bertugas menerima jasa pengetikan di setiap bulannya serta dikurangi dengan Gaji Manager dan biaya-biaya pemeliharaan lainnya, itulah yang disebut keuntungan bagi KOPA Idi.
10. Berapa besaran margin yang ditetapkan pada produk koperasi peminjaman uang?
 - Pada produk Peminjaman Uang, dikenakan bunga 0,5% dari pokok pinjaman dari setiap bulannya untuk setiap Peminjaman.
11. Pada usaha koperasi Kopa Idi, salah satunya pembuatan surat gugatan/permohon, jenis-jenis perkara apa saja yang bisa di akomodir oleh koperasi Kopa Idi dan berapa besaran jasa pembuatannya?
 - Pada Produk Usaha, Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, keuntungan didapat dari setiap Pencari Keadilan/Masyarakat Aceh Timur yang membutuhkan Jasa setiap Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan dikenakan tarif-tarif tertentu. Untuk Surat Gugatan/Permohonan seperti Cerai Gugat, Cerai Talak, Itsbat Nikah, Penetapan Ahli Waris dikenakan biaya Rp. 100.000,- sedangkan untuk perkara Warisan dikenakan tarif Rp.300.000,-.
12. Bagaimana cara mencari atau mendapatkan keuntungan yang bersih/netto dari usaha-usaha koperasi Kopa Idi yang dijalankan?
 - Cara mencari dan mendapatkan keuntungan dari koperasi diambil dari seluruh keuntungan baik dari keuntungan jasa 0.5% dari produk Peminjaman Uang, Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Rokok, maka akan di rekap untuk di setiap akhir tahun dan keuntungan yang telah didapat akan menjadi SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.

Sarbaini, S.EI (Sekretaris Kopa Idi Tahun 2016-2018)

1. Apakah ada aturan hukum nasional yang mengatur tentang Koperasi Syariah?
 - Hukum nasional yang mengatur tentang Koperasi Syariah ditandai dengan hadirnya aturan dari Permen 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

2. Menurut Permen 3.52/PER/M.KUKM/X/2007 apakah Kopa Idi tergolong KJKS atau UJKS?
 - Menurut Permen 3.52/PER/M.KUKM/X/2007 tersebut koperasi Kopa Idi dapat dikelompokkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, hal tersebut seperti diatur pada Permen tersebut, Bab 1, Pasal 1 menyatakan bahwa, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
3. Apa saja usaha yang ada di koperasi Kopa Idi?
 - Untuk usaha sekarang ini yang dijalankan oleh KOPA Idi, meliputi Simpanan dengan bagi hasil (*Aqad Mudharabah*), Penjualan Rokok dan Pulsa, Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, sedangkan jenis Investasi dan Pembiayaan belum ada pada Kopa Idi.
4. Apa tantangan bagi Kopa Idi kedepan dalam menerapkan system syariah?
 - Tantangan besar dalam pelaksanaan konversi dari Koperasi Konvensional kepada Koperasi Syariah adalah terletak pada SDM nya. Tingkat kualitas SDM yang mengerti dan paham tentang sistem syariah dalam koperasi masih rendah. Hal tersebut, karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan tentang pengetahuan ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian. Sehingga Koperasi yang sudah lama berdiri sejak tahun 1988 masih menggunakan pola sistem yang lama yakni Konvensional. Tantangan lainnya adalah, masih banyak anggota KOPA Idi yang beranggapan bahwa jika Koperasi KOPA Idi di *konvers* menjadi Koperasi Syariah, maka tingkat keuntungan Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun berjalan akan semakin sedikit, karena di dalam Koperasi Syariah tidak dikenal adanya unsur bunga (*ribawi*) dalam peminjaman. Sehingga sudah barang tentu, tidak akan ada tambahan keuntungan pada produk peminjam uang.

Khalidah, S.Ag (BendaharaKopa Idi Tahun 2016-2018)

1. Apa peluang bagi KOPA Idi untuk menerapkan system syariat?
 - Koperasi memiliki payung hukum nasional tentang system syariat bagi koperasi syariah diatur Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
2. Dalam membuat konsep AD/ART Kopa Idi pertama tahun 1989 dan AD/ART Kopa Idi kedua tahun 1996, merujuk pada peraturan perundang-undangan nomor berapa?
 - Peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam pembuatan AD/ART ditinjau dari UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
3. Apakah ada payung hukum UU Nasional dan Perda/Qanun yang mengakomodir Koperasi Syariah?
 - Payung hukum nasional tentang keistimewaan Aceh yang mengatur bidang penyelenggaraan agama tertuang dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh dan terakhir Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengakomodir lembaga keuangan syariah salah satunya koperasi.

4. Apa peluang bagi Kopa Idi untuk menjadikan Kopa Idi menjadi koperasi syariah?
 - “Saya merasa, regulasi sejak dari hulu sampai ke hilir telah ada, dan tinggal kita sebagai pengurus dan didukung kesepakatan semua anggota Koperasi KOPA Idi untuk mengubah systemnya. Peluang untuk menjadikan Kopa idi menjadi Koperasi Syariah terbuka lebar, alasannya sebahagian anggota Kopa Idi mengetahui tentang ilmu ekonomi syariah, ditambah lagi SDM anggota Kopa Idi yang handal untuk mengelola koperasi.
5. Bagaimana aturan yang diatur dalam AD/ART, jika seandainya Kopa Idi ingin merubah koperasi konvensional menjadi koperasi syariah?
 - Jika melihat pada AD/ART perubahan kedua Kopa Idi Nomor 324/BH/PAD/KWK.1/XII/1996 tahun 1996, pada BAB XIV pasal 31 ayat (3) disebutkan : “Dalam keadaan istimewa/Luar biasa, rapat anggota syah apabila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi. Pada ayat (4) nya disebutkan ”Yang dimaksud dengan keadaan Istimewa/Luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah; butir (c) Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Juga pada pasal 32 ayat (1) disebutkan “Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
6. Apakah kepengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 ada ide atau usulan dari anggota untuk menjadikan koperasi Kopa Idi menjadi koperasi syariah?
 - Hanya saja pada waktu itu Kopa Idi belum dapat dirubah anggaran dasarnya menjadi Koperasi Syariah, karena anggota Kopa Idi tidak mau terlalu perduli dan terlibat aktif dikarenakan kesibukan pada tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban masing-masing sangat padat dan lagi pula karena koperasi tersebut bersifat tolong menolong dan sedikit honor yang diterima oleh pengurus membuat pengurus koperasi tidak terlalu fokus dan maksimal dalam mengelola Koperasi tersebut. Pada masa pengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 pernah ada usulan atau ide mengenai perubahan system koperasi menjadi syariah dari beberapa anggota, mereka ingin Kopa Idi tidak ada riba dan benar-benar menjalankan prinsip tolong-menolong, tetapi karena banyak anggota lainnya Kopa Idi yang kurang perduli terhadap system syariah dan tidak terlibat aktif pada rapat RAT, maka akhirnya ide itu terbenam dengan sendirinya.
7. Bagaimanakah system operasional yang berjalan sekarang di Kopa Idi dan di masa kepengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018, adakah anggota yang berkeberatan jika koperasi dirubah ke system ekonomi syariah?
 - Masa kepengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 bahkan hingga sekarang KOPA Idi masih menjalankan system bunga dengan *aqad mudharabah* 0,5% nya pada setiap pinjaman uang dan pada waktu itu belum ada anggota KOPA Idi yang berkeberatan jika koperasi dirubah ke system ekonomi syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Afwan Zahri, S.HI

Tempat/TinggalLahir : Banda Aceh/01 Oktober 1989

NIP : 198910012012121001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/III/B

Jabatan : Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Calang

AlamatRumah : Jl. Tgk. Yahya Pineung, No. 6, Gampong Pineung,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kode Pos
23116

Alamat Kantor : Jl. Medan-Banda Aceh, KM. 381, Gp. Paya Gajah,
Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur,
Kode Pos 24450.

Email : afwanzahri@gmail.com

Nama Ayah : Zahri Mahmud

NamaIbu : Rustuti

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. MIN 1 Kota Banda Aceh, tahun lulus 2001
 - b. MTsN 1 Kota Banda Aceh, tahun lulus 2004

- c. SMAN 12 Kota Banda Aceh, tahun lulus 2007
 - d. S1 Jurusan Ekonomi dan Hukum Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh, tahun lulus 2012
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Lembaga Bahasa Inggris LIA Kota Banda Aceh, tahun 2010
 - b. Balai Latihan Kerja Industri Kota Banda Aceh, tahun 2010
 - c. Lembaga Bahasa Inggris Institut Paradise Kota Banda Aceh, tahun 2012
 - d. Studi Purna Ulama IAIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh, tahun 2012

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Asisten Toko Ponsel di Kota Banda Aceh, tahun 2008
2. Kasir Toko Komputer Pineung Technozone di Kota Banda Aceh, tahun 2008-2010
3. Kasir Toko Rental Warung Internet di Kota Banda Aceh, tahun 2011
4. Penyiar di Radio Binkara FM Kota Banda Aceh tahun 2012

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota organisasi BEMA (Badan Eksekutif Mahasiswa Ar-Raniry) tahun 2008-2009
2. Anggota Taekwondo Dojang IAIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh, tahun 2008-2010

E. KARYA ILMIAH

1. Penelitian

- a. Skripsi S1 yang berjudul “Evaluasi Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh MPU Aceh”

Calang, 25 Januari 2021

Afwan Zahri, S.HI